

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN SAMPAH
PLASTIK BERDASARKAN PERATURAN BUPATI
BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2019
PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN
(Studi Kasus Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**ELSA RAHMAWATI ROCHANI
NIM. 2017303102**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elsa Rahmawati Rochani
NIM : 2017303102
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2019 PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN (Studi Kasus Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Purwokerto)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 September 2024
Yang menyatakan,



Elsa Rahmawati Rochani
NIM. 20173013102


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Implementasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas No. 14 Tahun 2019 Perspektif Fikih Lingkungan (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Purwokerto)

Yang disusun oleh **Elsa Rahmawati Rochani (NIM. 2017303102)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001


Pembimbing/ Penguji III


Luqman Rico Khashogi, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 17 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Elsa Rahmawati Rochani
Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Elsa Rahmawati Rochani
NIM : 2017303102
Program Studi : Hukum Tata Negara
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2019 PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN (Studi Kasus Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Purwokerto)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I

NIP. 19861104201903 1008

MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(Q.S. Al Baqarah: 216)

“Allah’s Plan Is Better Than Your Dreams”



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih atas segala nikmat dan rahmat-Nya yang telah memungkinkan skripsi ini terselesaikan dengan baik. Harapan penulis, semoga karya ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat di masa depan. Dengan penuh keikhlasan, skripsi ini penulis persembahkan kepada diri sendiri, serta keluarga tercinta, terutama kepada Ibu Sainah dan Bapak Dali yang telah memberikan banyak pengorbanan dan doa yang tiada henti selama ini. Terima kasih atas segala dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan.



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 14
TAHUN 2019 PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN
(Studi Kasus Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Purwokerto)**

ABSTRAK
Elsa Rahmawati Rochani
NIM. 2017303102

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Plastik merupakan salah satu sampah yang sulit untuk terurai, Bupati Banyumas telah mengeluarkan kebijakan terkait pengurangan penggunaan kantong plastik yang tercantum dalam Peraturan Bupati Banyumas No 14 Tahun 2019. Namun hingga 2024 masih banyak dijumpai penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan dan toko modern, bahkan timbulan sampah plastikpun tak kunjung berkurang. Padahal sudah ada regulasi terkait pengurangan penggunaan kantong plastik. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis bagaimana implementasi dari kebijakan pengurangan sampah plastik berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 pada pusat perbelanjaan dan toko modern di Purwokerto menggunakan perspektif fikih lingkungan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan atau *field research* dan menggunakan teknik analisis interaktif Miles And Huberman yang dilakukan pada 5 toko modern dan pusat perbelanjaan di Purwokerto, selain itu penelitian juga dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dan juga pada warga masyarakat Banyumas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas No. 14 Tahun 2019 belum sepenuhnya berjalan, karena pengawasan dan pemberian sanksi bagi yang melanggar belum terlaksana. Implementasi kebijakan ini dalam kaidah fikih lingkungan selaras dengan kaidah *Aḍḍararu yuzālu biqadri al-imbān* dan *dar' al-mafāsīd aula min jalb al-manāfi'i* namun realitanya implementasi ini masih belum sepenuhnya berdasar pada kaidah fikih lingkungan tersebut yakni bahaya harus dihilangkan sejauh mungkin dan menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan manfaat. Secara operasional kaidah fikih lingkungan dapat secara konkrit diterapkan salah satunya melalui 4 indikator yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Kata Kunci : *Kantong Plastik, Sampah Plastik, Fikih Lingkungan, Implementasi Kebijakan.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987 terkait transliterasi Arab-Latin dengan penyesuaian seperti berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I

ُ	<i>Dammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Contoh :

- كَتَبَ : *kataba*
- فَعَالَ : *fa'ala*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan U
وَ...َ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *haua*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...أَ	<i>Fathah dan Alif Atau Ya</i>	Ā	A dan garis di atas
إَ...ِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	I dan garis di atas

و...و	<i>Ḍammah dan Wau</i>	Ū	U dan garis di atas
-------	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*

D. *Ta' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta' marbūṭah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbūṭah* hidup

Ta' marbūṭah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbūṭah* mati

Ta' marbūṭah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
 طَلْحَةَ : *talhah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

نَزَّلَ : *nazzala*

رَبَّنَا : *robbaṅa*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*, ialah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

الْقَلَمُ : *al-qalamu*

G. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ : *ta'khuẓu*

التَّوْءُ : *an-nau'u*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَ مَرْسَاهَا : *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā muḥammadun illā rasūl*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah SWT berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Perspektif Fikih Lingkungan (Studi Kasus Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Purwokerto) Tentunya proses yang panjang tidak lepas dari doa, bantuan, dan bimbingan dari banyak pihak. Sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Mokamad Sukron, LC., M.Hum., selaku Sekretaris jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen yang telah mengarahkan dan membimbing mahasiswa HTN tingkat akhir sengan sigap.
9. Pangestika Rizki Utami, M.H. selaku Dosen Kepala Laboratorium Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis. Terimakasih untuk semua ilmu, doa, motivasi, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik
11. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Untuk kedua orang tua penulis, Bapak Dali, dan Ibu Sainah, serta Mba Bunda, Mas Eko, Mas Dodo, Mba Novi, dan para bocil Rontul, Glados,

Aoen, Naylun, Acel yang tidak letih dan selalu berusaha memberikan semua yang terbaik untuk penulis. Terimakasih atas doa, motivasi, dan semangat yang tidak pernah terputus serta untuk segala pengorbanan kalian selama ini. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah.

13. Kepada para sesepuh, Mbah Pego, Mbah Uti, Mbah Kakung, serta para tetangga lainnya, terima kasih atas doa dan dukungannya.
14. Teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2020, khususnya kelas HTN-C. Terimakasih telah kebersamai penulis dalam berproses bersama.
15. Terima kasih juga kepada teman dekat dan sahabat saya yang telah memberikan motivasi, apresiasi, dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini (Vanya Maharani, Destya Maharani Fitria, Uu, Jayen, dan Mas Ical), Grup pondok (Nur, Jamet Bksi, Ijah), Grup Dewan Rasan-Rasan (Wulwul, Deplon, Egot, Puput, Ernot, Tari, Noplek).
16. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan. Maka dari itu, penulis memohon maaf atas kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan mafaat bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca.

Purwokerto, 14 September 2024

Penulis



Elsa Rahmawati Rochani

NIM. 2017303142



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Kajian Pustaka	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN FIKIH LINGKUNGAN	20
A. Implementasi Kebijakan	20
B. Fikih Lingkungan	26
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41

C. Analisis Data.....	43
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2019 PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN PADA PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI PURWOKERTO	46
A. Implementasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Purwokerto	46
1. Gambaran Lokasi Penelitian.....	46
2. Implementasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Menggunakan Metode Implementasi Kebijakan <i>George C. Edward III</i>	70
a. Komunikasi.....	70
b. Sumber Daya.....	78
c. Disposisi:	82
d. Struktur Birokrasi.....	84
B. Implementasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Perspektif Fikih Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Purwokerto.....	94
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....	161

DAFTAR SINGKATAN

DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
PERBUP	: Peraturan Bupati
UU	: Undang-Undang
Dindikcapil	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PERDA	: Peraturan Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SADA	: Sumber Daya Anggaran
TPA	: Tempat Pembuangan Akhir
SATPOL PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
KASI	: Kepala Seksi
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
TPST	: Tempat Pembuangan Sampah Terpadu
Kab.	: Kabupaten
RSM	: Rita Super Mall



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Diagram Batang Presentase Jumlah Pengguna Kantong Plastik Sekali Pakai	54
Gambar 4.2 Diagram Bulat Presentase Jumlah Masyarakat yang Membawa Kantong Alternatif.....	55
Gambar 4.3 Diagram Bulat Presentase Jumlah Masyarakat yang Melakukan Sosialisasi Bahaya Penggunaan Kantong Plastik Berlebih	57
Gambar 4.4 Diagram Batang Presentase Jumlah Masyarakat yang Melakukan Ajakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik	58
Gambar 4.5 Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten Banyumas Tahun 2021	89
Gambar 4.6 Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten Banyumas Tahun 2022	89
Gambar 4.7 Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten Banyumas Tahun 2023	90
Gambar 4.8 Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah di Kabupaten Banyumas Tahun 2021	91
Gambar 4.9 Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah di Kabupaten Banyumas Tahun 2022	91
Gambar 4.10 Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah di Kabupaten Banyumas Tahun 2023	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Verbatim

Lampiran 2 Laporan Observasi

Lampiran 4 Pertanyaan Angket

Lampiran 4 Dokumentasi

Lampiran 5 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019

Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam

Lampiran 6. Surat keterangan Penelitian

Lampiran 7 Peraturan Bupati



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk hidup yang selalu berdampingan dengan alam. Maka dari itu manusia mempunyai hubungan yang erat dengan lingkungan, karena manusia dan lingkungan saling berpengaruh. Manusia memiliki hak atas kehidupan lingkungan yang baik dan juga sehat. Untuk melakukannya dengan benar, tentunya perlu adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan agar terhindar dari berbagai ancaman, seperti pencemaran yang dapat merusak lingkungan. Pada prinsipnya lingkungan hidup ialah suatu sistem yang erat hubungannya satu sama lain, yang mencakup keseluruhan unsur ciptaan Allah atau Tuhan Yang Maha Esa termasuk didalamnya alam, dan manusia beserta perilakunya. Namun, tak dipungkiri saat ini lingkungan tak dianggap bernilai oleh sebagian generasi masa kini.¹

Perhatian terhadap ruang ekologi atau lingkungan tampaknya tak dianggap penting. Diskusi tentang ekologi seringkali diabaikan, bahkan terkadang benar-benar ditinggalkan.² Padahal di Indonesia, rakyat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, seperti menurut Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan

¹ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 22.

² Luqman Rico Khashogi, "Ekologi, Agama, dan Civil Society (2)", Kompasiana Beyond Blogging, <https://www.kompasiana.com/luqman2022/62e5afee08a8b55aab721fd3/ekologi-agama-dan-civil-society-2?page=all>, diakses pada 31 Mei 2024, pukul 15.00 WIB.

bahwa "setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan hidup yang baik, sejahtera lahir dan batin, mempunyai tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan yang baik dan sehat".³ Selain itu untuk menjamin hal tersebut, lingkungan hidup dipayungi oleh Undang-Undang yakni Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pencemaran lingkungan di negara Indonesia masih banyak dijumpai. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2021, di Jawa Tengah tercatat 1310 desa atau kelurahan menghadapi pencemaran air, 224 pencemaran tanah, serta 781 pencemaran udara.⁴ Pencemaran lingkungan dapat disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk, adanya kegiatan dalam kehidupan keseharian, seperti halnya usaha yang tentunya menghasilkan sampah. Maka sampah menjadi salah satu dari penyebab terjadinya pencemaran lingkungan, sebab sampah yang pengelolaannya kurang tepat bisa menjadikan lingkungan kotor dan sumber penyakit. Pada dasarnya, sampah merujuk kepada sisa bahan yang dihasilkan baik dari suatu kegiatan manusia maupun proses dari alam yang berbentuk padat. Saat ini, perkiraan jumlah seluruh sampah yang dihasilkan di dunia berkisar 2 miliar ton per tahun, dan jika termasuk limbah padat industri serta limbah konstruksi, jumlahnya mencapai sekitar 7-10 miliar ton. Ketika

³ Nita Triana, et.al, "Application of the Precautionary Principle in Judge's Legal Considerations for Pollution Cases in Islamic Law Perspectives", *Jurnal: Al-Adalah*, Vol.20, No. 1, 2023, hlm. 62. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/16660/6505>, diakses 11 Mei 2024, pukul 19.30 WIB.

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, "Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup, 2021" <https://jateng.bps.go.id/statictable/2022/09/14/2683/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-jenis-pencemaran-lingkungan-hidup-2021.html>, diakses 11 Mei 2024, pukul 19.45 WIB.

dilihat dari segi rata-rata per individu per hari, jumlah sampah yang dihasilkan bervariasi signifikan antara negara-negara, mulai dari 0,11 hingga 4,54 kilogram, dengan rata-rata sekitar 0,74 kilogram.⁵

Sampah ialah salah satu sumber dari lingkungan yang tercemar, oleh karenanya sampah juga diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah yang berisi 18 Bab dan 49 Pasal.⁶ Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2008 terkait Pengelolaan Sampah, sampah ialah sisa dari aktivitas manusia setiap harinya atau proses alam yang berbentuk padat.⁷ Pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat kelima sebagai produsen sampah terbesar di dunia, berdasarkan informasi yang terdokumentasi dalam The Atlas of Sustainable Development Goals 2023 yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Laporan tersebut mencatat bahwa jumlah produksi sampah Indonesia pada tahun yang sama mencapai sekitar 65,2 juta ton.⁸

Pada era globalisasi ini, perkembangan industri dan teknologi telah memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan manusia. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah peningkatan produksi dan penggunaan plastik. Sampah padat dalam bentuk anorganik terdiri dari jenis sampah yang tak dapat diurai oleh mikroorganisme (non-biodegradable), salah satunya meliputi kantong plastik.⁹ Plastik sudah menjadi hal tak terpisahkan dari

⁵ Chandra Wahyu Purnomo, *Buku Solusi Pengelolaan Sampah Kota* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023), hlm. 1.

⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Depok : Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 43.

⁷ Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 ayat (1).

⁸ Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/07/05/inilah-negara-penghasil-sampah-terbesar-dunia-ada-indonesia> diakses 3 Desember 2023, pukul 18.30 WIB.

⁹ Madin Muhjad, *Hukum Lingkungan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm. 90.

manusia, mulai pada pengemasan makanan, alat rumah tangga, hingga produk-produk konsumen. Namun, dampak dari penggunaan plastik ini tidak selalu positif. Salah satu masalah utama yang diakibatkannya adalah semakin tinggi jumlah sampah plastik yang tak dikelola dengan baik. Sampah plastik yang tidak terurai dengan cepat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan membahayakan keberlanjutan ekosistem karena sebagian besar polimer plastik yang digunakan saat ini sangat tahan korosi dan dapat bertahan di lingkungan untuk waktu yang lama.¹⁰

Data dari (SIPSN) Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional terkait Capaian Kinerja Pengelola Sampah menunjukkan ada 18,081,278.88 ton timbulan sampah pertahun. Data ini diambil dari berbagai jenis sampah. Presentase jumlah sampah plastik pada tahun 2023 adalah 19%, presentase ini menduduki peringkat kedua setelah sampah sisa makanan.¹¹ Data ini menunjukkan bahwa penanganan sampah plastik menjadi suatu keharusan mendesak dalam upaya pengelolaan sampah nasional. Dengan adanya peningkatan jumlah sampah plastik, perlu dirancang strategi pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, perlu juga meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dampak negatif penggunaan plastik serta menggalakkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik secara berkelanjutan. Pentingnya

¹⁰ Wai Chin Li, et.all, "Plastic waste in the marine environment: A review of sources, occurrence and effects." *Science of the total environment*, Vol. 566 2016, hlm.344. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969716310154>, diakses 7 Maret 2024 pukul 12.00 WIB.

¹¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Direktorat Penanganan Sampah, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> diakses 7 Maret 2024 pukul 13.00 WIB.

mengatasi masalah sampah plastik tak hanya terkait dengan kebersihan lingkungan, tapi juga pada kesehatan manusia dan keberlanjutan ekosistem.

Indonesia merupakan sebuah negara yang mengangkat prinsip negara hukum. Semua aktivitas yang dilakukan oleh warga negara Indonesia diatur oleh hukum, dan landasan utama dari semua peraturan hukum di negara Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945. Maka, Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan utama untuk menjaga keteraturan hukum, di mana semua peraturan didasarkan pada undang-undang yang berlaku dalam masyarakat, sehingga keteraturan hukum tetap terjaga dan semua kegiatan dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam konteks ini, kita dapat memahami bahwa penyelenggaraan negara dilaksanakan dengan berdasarkan pada asas hukum. Baik tindakan pemerintah maupun warga negara, wajib tunduk pada norma-norma hukum yang berlaku. Artinya, setiap langkah yang diambil oleh pejabat negara dalam menjalankan tugas pemerintahan harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati secara bersama. Dengan demikian, konsep negara hukum di Indonesia mewajibkan setiap pihak agar bertindak sesuai pada hukum yang ada demi menjaga keadilan dan keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹² Termasuk juga dalam hal pengelolaan sampah.

Terdapat beberapa regulasi terkait sampah di Indonesia, diantaranya adalah Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,

¹² Anggraeni dan Muzayyin Ahyar. “Analisis Fikih Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Kemigrasian”, *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, vol.7, 2023, hlm. 96, <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/qonun/article/view/6223/2288>, diakses 3 Desember 2023 Pukul 19.15 WIB.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Bupati Banyumas No 45 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Banyumas dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Untuk mewujudkan kehidupan yang terpelihara dan lestari, diperlukan peran serta berbagai pihak dalam pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup terkait pencemaran sampah. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, perilaku konsumtif, dan perkembangan ekonomi, maka volume sampah yang diperoleh terus meningkat. Baik sampah anorganik maupun organik ikut terpengaruh oleh fenomena ini. Seiring dengan pertumbuhan ini, muncul permasalahan serius terkait golongan sampah yang sulit untuk terurai. Maka dari itu pencemaran lingkungan dapat terjadi jika tak ada tindakan pengolahan sampah yang baik, khususnya dari sampah-sampah sulit terurai seperti plastik dan *styrofoam*. Maka dari itu Kabupaten Banyumas, sebagai daerah yang menyumbang timbulan sampah sebesar 195.357,75 ton di tahun 2022 perlu adanya

peningkatan dalam pengimplementasian regulasi terkait dengan pengurangan sampah terutama sampah plastik.¹³

Bupati Banyumas telah mengeluarkan regulasi terkait pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* yang ada dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019. Dalam hal ini tentunya pemerintah daerah dan dinas terkait mempunyai hak dan kewajiban dalam implementasinya. Pada pasal 7 ayat (2) pemerintah daerah mempunyai beberapa kewajiban diantaranya: melakukan inventarisasi, mengadakan sosialisasi mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*, mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik, mendorong penggunaan kantong ramah lingkungan, melakukan pengawasan, memberi penghargaan dan sanksi bagi yang melanggar.

Kemudian pada pasal 10 ayat (3) dijelaskan mengenai Penetapan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi lokasi sebagai berikut:

- a. pusat perbelanjaan dan toko modern;
- b. hotel, restoran dan tempat usaha lainnya;
- c. perkantoran meliputi kantor pemerintahan, BUMN, BUMD dan swasta;
- d. sarana dan prasarana publik meliputi lembaga pendidikan, destinasi wisata, terminal, rumah sakit, unit layanan kesehatan, tempat ibadah, gedung pertemuan, dan pusat kegiatan publik lainnya; dan
- e. pasar tradisional dan toko kelontong; dan
- f. kegiatan usaha lainnya.

¹³ Data dan Informasi Banyumas Satria, “Daftar Data Variabel/Indikator Sub Sektor Lingkungan Hidup”, <https://dimassatria.banyumaskab.go.id/sektoral/tabellist/bms/1/65/lingkungan-hidup> di akses 3 Desember 2023 Pukul 19.40 WIB.

Lebih lanjut penjelasan terkait strategi yang dilakukan guna pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* mengenai Pasal 10 ayat (3) huruf a ada pada Pasal 12 huruf a, yakni sebagai berikut:

- a. pusat perbelanjaan dan toko modern:
 1. tidak menyediakan kantong plastik;
 2. untuk mengganti tidak tersedianya kantong plastik sebagaimana dimaksud pada angka 1, pusat perbelanjaan dan toko modern dapat menyediakan alternatif pengganti kantong plastik antara lain berupa penyediaan kardus, kantong kertas, kantong plastik ramah lingkungan atau kantong ramah lingkungan lainnya.

Peraturan ini bertujuan membatasi penggunaan dari kantong plastik serta mendorong penggunaan kantong alternatif yang ramah lingkungan. Penelitian ini akan berfokus pada pusat perbelanjaan dan toko modern di Purwokerto. Di Purwokerto terdapat beberapa pusat perbelanjaan besar yang ramai dikunjungi diantaranya adalah Rita Super Mall Purwokerto, Toko Cerme, Alfamidi Super Pabuaran, Indomaret Fresh Overste Isdiman Purwokerto, dan Boersa Kampus. Dalam hal ini peneliti menfokuskan penelitian ini terhadap pusat perbelanjaan dan toko modern, karena diasumsikan jangkauannya lebih besar dan luas, dan konsumen lebih banyak, selain itu juga konsumennya dipandang memiliki kesadaran lingkungan yang lebih tinggi. Dengan demikian pusat perbelanjaan dan toko modern yang besar juga diasumsikan akan memberikan efek yang besar baik positif maupun negatif. Selain itu penelitian juga dilakukan ke PEMDA atau dinas terkait yakni Dinas lingkungan Hidup terkait dengan pembelakuan PERBUP baik pada implementasi atau penegakkannya, sanksi, dan teguran, karena diasumsikan terdapat pemberlakuan khusus. Dimana terdapat toko modern atau pusat perbelanjaan

yang masih menggunakan kantong hingga saat ini. Nah hal ini juga menarik dan dapat dibahas atau dikaji ke arah itu, jadi tidak hanya membahas dengan fikih murni tetapi juga melihat ada aspek politik ekologi.

Menurut terminology fikih diartikan dengan makna paham atau mengerti. Paham ini merupakan usaha aqilah dalam mengarifi ajaran agama Islam yang berdasar pada Al-Qur'an maupun As-Sunnah.¹⁴ Fikih dipercayai sebagai suatu respon yang tepat untuk mengatasi krisis lingkungan. Pada dasarnya fikih sebagai “jembatan penghubung” diantara undang-undang dan etika.¹⁵ Fikih lingkungan dirancang berdasar pada prinsip perlindungan terhadap lingkungan dan bukan asas penggunaan lingkungan.¹⁶ Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa menjaga atau peduli lingkungan sama saja menjaga akal, jiwa, harta, dan keturunan.¹⁷ Fikih lingkungan menekankan tanggung jawab insan laksana khalifah di bumi guna melindungi lingkungan dan sumber daya alam. Fikih lingkungan ialah pemahaman terkait dengan hukum syariah untuk menyelesaikan berbagai masalah diantara makhluk hidup dan lingkungan.¹⁸ Ada beberapa prinsip dasar ekologi diantaranya yakni, prinsip interdependensi, prinsip ekologis, prinsip kemitraan, prinsip

¹⁴ Anonim, *Fikih*, “Ushul Fikih dan Fikih Syariah”, *Artikel Jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Alaudin Makasar*”, https://pai.fik.uin-alauddin.ac.id/artikel/detail_artikel/225, diakses 3 Desember 2023 Pukul 20.00 WIB.

¹⁵ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan* (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 65.

¹⁶ Mujiyono Abdillah, *Fikih Lingkungan Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm.58.

¹⁷ Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, “Fiqh Biah dalam Perspektif Al-Quran”, *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII at-Thullab*”, vol 1, 2019, hlm. 25, <https://journal.uui.ac.id/thullab/article/view/13246>, diakses pada 4 Maret 2024 Pukul 20.00 WIB.

¹⁸ Agus Hermanto, *Fikih Ekologi* (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 6.

fleksibilitas, prinsip keragaman.¹⁹ Plastik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, islam juga sudah melarang melalui al-Qur'an dan Hadis diantaranya yakni terdapat larangan berbuat kerusakan. Hal tersebut terdapat pada surat Al-A'raf di ayat 56 yang menerangkan bahwa adanya larangan kepada semua manusia supaya tak membuat rusak bumi karena kerusakan itu akan berdampak pada manusia itu sendiri, dalam hal ini sampah terutama plastik juga dapat menjadikan kerusakan di bumi.

Pengurangan sampah plastik menjadi fokus utama, dengan memperkenalkan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai dan mendorong masyarakat untuk beralih ke alternatif yang ramah lingkungan. Selain itu, peraturan ini mengandung elemen-elemen etika lingkungan, dengan memberikan insentif kepada pelaku usaha yang mengadopsi praktik ramah lingkungan. Dengan demikian, peraturan ini bukan hanya menciptakan aturan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk mewujudkan prinsip-prinsip fikih lingkungan dalam upaya pelestarian alam dan keberlanjutan ekosistem. Lalu, dalam hal ini juga terkait dengan sampahnya bukan hanya kebijakannya, tapi kepada kira-kira dengan kebijakan pengurangan penggunaan plastik dan sterofom itu berimbang pada pengurangan sampah plastik atau tidak? karena plastik memiliki manfaat sekejap atau insidental, penggunaan itu berimbang pada sampahnya maka dari itu kemudian menggunakan fikih lingkungan. Ternyata dengan ditekan penggunaannya, lingkungan juga akan

¹⁹ Agus Hermanto, *Fikih Ekologi* (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 14.

misal bisa lebih baik atau tidak, misal sampah berkurang atau tetap, yang akan dianalisis menurut fikih lingkungan.

Sehingga, berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis merasa penting untuk melakukan penelitian guna mengetahui sejauh mana keberlanjutan implementasi peraturan bupati tersebut berdasarkan perspektif fikih lingkungan, maka penulis ingin melakukan penelitian ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Perspektif Fikih Lingkungan Studi Kasus Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Purwokerto?”

B. Definisi Operasional

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah rangkaian dari sistem pemerintahan di negara Indonesia.²⁰ Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya selaras dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini pemerintah daerah yang dimaksud yaitu PEMDA Kabupaten Banyumas yaitu Bupati dan Dinas terkait.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Implementasi bisa diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan suatu kebijakan atau rencana. Implementasi Peraturan Bupati No 14 Tahun 2019

²⁰ Fatkhul Muin, “Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, 2014, hlm.71, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/288> , diakses 11 Mei 2024 Pukul 20.15 WIB.

berarti penerapan dari Peraturan Bupati Banyumas terkait dengan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*.

3. Pengurangan Sampah Plastik

Sampah plastik ialah sampah yang asalnya dari plastik dengan sifat sulit terurai. Maka dari itu perlu adanya pengurangan sampah plastik. Dalam hal ini pengurangan sampah plastik yang dimaksud adalah terkait dengan keberlanjutan dari kebijakan Perbup Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dan *sterofoam*, apakah dengan adanya kebijakan tersebut sampah plastik berkurang atau mungkin sebaliknya.

4. Perspektif Fikih Lingkungan

Fikih Lingkungan atau *fikih al-biah* merupakan ketentuan Islam yang berdasar dari dalil jelas atau yang terperinci berkaitan dengan perilaku manusia pada lingkungan hidupnya, dan dengan tujuan mewujudkan kebaikan bagi makhluk hidup secara umum dan menjauhkan dari kerusakan yang dialami.²¹

5. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pusat perbelanjaan dan toko modern adalah suatu tempat yang luas dan kekinian yang menyediakan kebutuhan masyarakat. Pusat perbelanjaan adalah suatu area khusus yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang dibangun secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk

²¹ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan* (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 65.

menjalankan kegiatan perdagangan barang.²² Pusat perbelanjaan berdasarkan bentuk fisiknya diklasifikasikan menjadi tujuh, tiga diantaranya yang sering dijumpai adalah departemen store, supermarket, departemen store dan supermarket.²³ Toko modern adalah jenis toko yang menerapkan sistem layanan mandiri dan menjual beragam produk secara eceran. Bentuknya dapat berupa minimarket, supermarket, department store, hypermarket, atau grosir dalam bentuk perkulakan.²⁴

Jadi dapat disimpulkan pusat perbelanjaan dan toko modern disini adalah toko yang berkapasitas besar dengan bangunan besar dan luas. Pusat perbelanjaan dan toko modern di Purwokerto ialah salah satu dari beberapa lokasi dengan penetapan PERBUP Banyumas No 14 Tahun 2019 yang terdapat dalam pasal 10 ayat (3). Sedangkan Pelaku Usaha ialah setiap badan usaha atau orang yang melakukan usaha pada bidang penjualan kantong plastik dan *styrofoam* dimulai dari distributor, sub distributor hingga grosir.²⁵ Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada pusat perbelanjaan dan toko modern di Purwokerto yakni Rita Super Mall Purwokerto, Toko Cerme, Alfamidi Super Pabuaran, Indomaret Fresh Overste Isdiman Purwokerto, dan Boersa Kampus, karena lokasi tersebut

²²Paralegal.id, “Pusat Perbelanjaan”, 2 Februari 2021, <https://paralegal.id/pengertian/pusat-perbelanjaan/>, diakses pada 30 Mei 2024, pukul 13.52 WIB.

²³ Nuryadi, “Shopping Mall sebagai Pusat Perbelanjaan Rekreasi dan Informasi di Cilacap”, <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/1059/05.2%20bab%202.pdf?seq>, diakses 30 Mei 2024, pukul 14.27 WIB.

²⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

²⁵ Peraturan Bupati No 14 Tahun 2009 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam Pasal 1 Ayat (14).

adalah bagian atau termasuk dalam kategori pusat perbelanjaan dan toko modern.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Purwokerto?
2. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Purwokerto Perspektif Fikih Lingkungan?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Purwokerto?
2. Menganalisis Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Purwokerto Perspektif Fikih Lingkungan?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bacaan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam memandang Kewajiban Pemerintah Daerah

Dalam Implementasi Peraturan Bupati No 14 Tahun 2019 Perspektif Fikih Lingkungan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini secara praktis mampu menyajikan masukan dan juga saran pada Pemerintah Daerah agar lebih meningkatkan tugasnya, serta sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan kewajibannya.

b. Bagi masyarakat

Agar masyarakat mengetahui terkait keberlanjutan dari suatu kebijakan yang dilaksanakan baik berupa dampak positif ataupun negatif. Selain itu bagi pelaku usaha juga diharapkan mau berkejasama dengan para pengelola sampah plastik agar kebijakan yang ada akan berkelanjutan.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti menambahkan beberapa hasil riset sebelumnya yang terkait dan relevan dengan topik yang diselidiki. Studi-studi sebelumnya bisa menjadi acuan dan pembanding serta pelengkap dalam menyusun skripsi ini. Berikut beberapa riset terdahulu yang relevan dengan topik penelitian:

Fasta Beliana Zughro, dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong

Plastik dan *Styrofoam* Perspektif *Maqāsid Al-Syarī'ah*”, Skripsi S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.²⁶ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelitian dilakukan kepada pelaku usaha kecil dan KSM di Purwanegara. Dengan adanya perbup tersebut sebenarnya untuk kemaslahatan bersama memelihara jiwa dan lingkungan, namun juga menimbulkan kemudharatan bagi pemulung. Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis yakni sama-sama membahas terkait penerapan PERBUB Banyumas No. 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*. Perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut hanya meneliti terkait implementasi perbubnya saja dengan meneliti kepada pelaku usaha kecil dan LSM di Purwanegara menggunakan perspektif *Maqāsid Al-Syarī'ah*, sedangkan penulis akan meneliti bukan hanya terkait implementasi perbubnya saja tetapi juga terkait implementasi kebijakan pengurangan sampah plastik dengan adanya perbup tersebut dengan meneliti pelaku usaha besar atau modern yang berimbas besar juga di Purwokerto menggunakan perspektif Fikih Lingkungan.

Disini peneliti lebih fokus kepada pengurangan sampahnya bukan pada penekanan pengurangan penggunaannya tapi pada akibat pengurangan penggunaan efek sampah plastik. Para pelaku usaha juga mempunyai kontribusi atas pengelolaan sampah jika misal ternyata masih menggunakan plastik, apakah juga bertanggung jawab atas lingkungan ketika mereka juga tidak

²⁶ Fasta Beliana Zughro, “Implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Dan Styrofoam Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah*”, *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), <https://repository.uinsaizu.ac.id/13581/>, diakses 12 Desember 2023 Pukul 13.00.

mendukung program pemerintah yang free dengan plastik. Dalam hal ini bukan hanya soal implementasi mengapa masih menggunakan plastik padahal pemerintah sudah melarang? Bukan soal itu saja, tapi soal apakah kemudian pelaku usaha itu sudah mempertimbangkan bahwa plastik yang digunakan itu berakibat pada sampah, misal pencemaran lingkungan soal sampah. Karena plastik punya kontribusi besar terhadap pencemaran lingkungan. Jadi penelitian ini bukan hanya fokus terkait implementasi Perbup saja tapi juga terkait sebuah keberlanjutan suatu kebijakan. Selanjutnya juga ada aspek sosiologis yang dapat dibedakan, jadi bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Wanda, dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2 Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah”, Skripsi S1, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.²⁷ Persamaan dengan penelitian penulis yakni terkait dengan sampah, sedangkan perbedaannya ada pada objek kajian yang akan diteliti, dimana penelitian tersebut meneliti Perda Kabupaten Musi Rawas, sedangkan penulis akan meneliti terkait dengan keberlanjutan dari implementasi kebijakan PERBUP Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 pengurangan sampah plastik Perspektif Fikih Lingkungan.

Ubaidillah Rosyadi, “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong

²⁷ Wanda, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2 Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah”, *Skripsi* (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022). <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9493/1/025.%20WANDA.pdf>, diakses 10 Desember 2023 Pukul 14.00 WIB.

Plastik di Kota Surabaya”, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara Surabaya, 2023.²⁸ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni terkait dengan peraturan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik, sedangkan perbedaannya terdapat dalam kajian yang akan diteliti, dimana penelitian tersebut meneliti Perda Kabupaten Musi Rawas ditinjau dari fikih siyasah, sedangkan penulis akan meneliti terkait dengan keberlanjutan dari implementasi kebijakan Perbup Banyumas No.14 Tahun 2019 pengurangan sampah plastik Perspektif Fikih Lingkungan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan proposal agar lebih tertata dan sistematis, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam hal ini mengenai Implementasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Perspektif Fikih Lingkungan pada Pelaku Usaha di Purwokerto sebagai berikut :

Bab I yakni pendahuluan berupa pengantar yang memuat gambaran mengenai isi dari penelitian yang dibahas. Bab pertama ini terdiri atas latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika dari pembahasan.


²⁸ Ubaidillah Rosyadi, “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Surabaya”, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023). http://digilib.uinsa.ac.id/59977/4/Ubaidillah%20Rosyadi_C04218033.pdf, diakses 10 Desember 2023 pukul 15.00 WIB.

Bab II berisi mengenai kajian teori, dalam hal ini penulis akan menjelaskan teori yang menjadi dasar masalah yang dibahas pada penelitian ini, berupa kajian teoritis dan kerangka berfikir.

Bab III adalah metode penelitian, bab III ini penulis akan menguraikan terkait metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, jenis pendekatan, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, dan teknik analisis data.

Bab IV adalah hasil dari penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan terkait implementasi kebijakan pengurangan sampah plastik berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 tahun 2019 perspektif fikih lingkungan pada pelaku usaha di Purwokerto.

Bab V merupakan penutup, dalam bab terakhir ini akan disajikan penutup berupa kesimpulan dan saran dari kajian atau penelitian yang dilakukan.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara etimologis, implementasi berasal dari bahasa Inggris "*to implement*" yang berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan menimbulkan dampak terhadap sesuatu. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan suatu tindakan yang menimbulkan dampak atau akibat, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan pemerintah dalam kehidupan bernegara. Selain itu, menurut *Van Meter dan Van Horn* implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok baik dari pemerintah maupun swasta yang bertujuan mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan.²⁹ Implementasi mencakup tindakan badan-badan pemerintah yang berdampak pada warga negara. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. *Lester dan Stewart* menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama untuk menjalankan kebijakan guna mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan. Jadi, implementasi adalah tindakan

²⁹ Evander Kaendung, et.al, "Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado", *Jurnal Governance*, Vol.1, No.2, 2021, hlm.3-4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/35372>, diakses 2 Mei 2024, pukul 21.49 WIB.

yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Namun, pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak buruk atau tidak bagi masyarakat, agar kebijakan tidak bertentangan dengan atau merugikan masyarakat.³⁰

2. Teori Implementasi Kebijakan

Beberapa teori implementasi kebijakan dari para ahli adalah sebagai berikut:

a. *Merilee S. Grindle*³¹

1) Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Termasuk kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat, perubahan yang diinginkan, posisi pembuat kebijakan, pelaksana program, dan sumber daya yang tersedia.

2) Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*)

Mencakup kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga, dan kepatuhan serta daya tanggap.

Menurut teori *Merilee S. Grindle*, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan dan lingkungan implementasinya. Model Grindle menekankan pentingnya

³⁰ Evander Kaendung, et.al, "Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado", *Jurnal Governance*, Vol.1, No.2, 2021, hlm.3-4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/35372>, diakses 2 Mei 2024, pukul 21.49 WIB.

³¹ Grevinda Regita Supit et.all, "Analisis Timbulan Sampah di Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil Kota Manado Tahun 2019", *Jurnal KESMAS*, vol. 8, no. 5, 2019, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/24967>, diakses 23 Juli 2024, pukul 19.19 WIB.

pemahaman yang komprehensif akan konteks kebijakan, termasuk aktor implementasi dan penerima implementasi, serta sumber daya yang diperlukan.

b. *Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier*³²

Tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah karakteristik masalah, kemampuan kebijakan untuk mengatur implementasi, dan variabel lingkungan.

c. *Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn*³³

Lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi adalah standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, serta politik.³⁴

d. *George C. Edward III*³⁵

1) Komunikasi

Implementor harus memahami apa yang harus dilakukan dan tujuan kebijakan harus ditransmisikan dengan jelas untuk mengurangi distorsi.

³² Grevinda Regita Supit et.all, "Analisis Timbulan Sampah di Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil Kota Manado Tahun 2019", *Jurnal KESMAS*, vol. 8, no. 5, 2019, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/24967>, diakses 23 Juli 2024, pukul 19.19 WIB.

³³ Grevinda Regita Supit et.all, "Analisis Timbulan Sampah di Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil Kota Manado Tahun 2019", *Jurnal KESMAS*, vol. 8, no. 5, 2019, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/24967>, diakses 23 Juli 2024, pukul 19.19 WIB.

³⁴ Joko Pramono, *Implementasi Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Surakarta: Unisri Press, 2020, hlm. 4-11.

³⁵ Grevinda Regita Supit et.all, "Analisis Timbulan Sampah di Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil Kota Manado Tahun 2019", *Jurnal KESMAS*, vol. 8, no. 5, 2019, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/24967>, diakses 23 Juli 2024, pukul 19.19 WIB.

2) Sumber Daya

Implementasi tidak akan efektif jika implementor kekurangan sumber daya seperti kompetensi manusia dan keuangan.

3) Disposisi

Watak dan karakteristik implementor, seperti komitmen dan kejujuran, mempengaruhi keberhasilan implementasi.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi dan prosedur operasional standar (SOP) mempengaruhi implementasi. Struktur yang terlalu kompleks dapat menghambat pengawasan dan efisiensi.

George C. Edward III mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat elemen ini saling berkaitan dan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dapat diterapkan dengan baik di lapangan. Dalam praktiknya, kegagalan atau hambatan pada salah satu variabel tersebut dapat mengakibatkan penyimpangan atau penundaan dalam implementasi kebijakan, yang pada akhirnya dapat merugikan pencapaian tujuan kebijakan itu sendiri.

Pertama, komunikasi menjadi fondasi utama dalam proses implementasi kebijakan. Komunikasi yang baik antara para implementor dan pihak-pihak terkait sangat penting untuk

memastikan pemahaman yang sama tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana kebijakan tersebut harus dijalankan. Ketidakjelasan dalam komunikasi dapat menyebabkan salah interpretasi, yang pada gilirannya menimbulkan distorsi terhadap tujuan asli kebijakan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk menyusun instruksi dan pedoman yang jelas serta mudah dipahami oleh para pelaksana di lapangan.

Kedua, sumber daya yang memadai juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup aspek manusia, keuangan, teknologi, dan infrastruktur. Tanpa kompetensi manusia yang sesuai dan anggaran yang mencukupi, implementor tidak akan mampu menjalankan kebijakan dengan efektif. Keterbatasan sumber daya seringkali menjadi alasan utama kegagalan kebijakan, karena implementor tidak dapat memenuhi kebutuhan operasional yang dibutuhkan untuk menjalankan program secara optimal.

Ketiga, disposisi atau sikap implementor terhadap kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Implementor yang memiliki komitmen kuat terhadap kebijakan, serta menunjukkan integritas dan kejujuran, cenderung lebih berhasil dalam menjalankan kebijakan tersebut. Sebaliknya, jika implementor kurang termotivasi atau tidak percaya pada kebijakan yang mereka implementasikan, mereka mungkin tidak akan

menjalankannya dengan sungguh-sungguh, yang dapat mengakibatkan pelaksanaan kebijakan yang tidak optimal.

Terakhir, struktur birokrasi memainkan peran signifikan dalam menentukan kelancaran implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang terlalu kompleks dan prosedur operasional standar (SOP) yang kaku dapat menjadi penghalang bagi efisiensi dan fleksibilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang efisien dengan alur koordinasi yang jelas akan mempermudah pengawasan dan pengambilan keputusan, sedangkan birokrasi yang berbelit-belit sering kali memperlambat proses implementasi dan menyebabkan kebijakan tidak berjalan sesuai harapan.

Berdasarkan berbagai uraian teori yang telah dibahas sebelumnya, penulis memutuskan untuk mengadopsi teori implementasi dari George C. Edward III sebagai kerangka analisis. Teori ini menawarkan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks kebijakan pengurangan sampah plastik. Dengan mempertimbangkan kompleksitas masalah lingkungan yang dihadapi serta kebutuhan akan pengelolaan kebijakan yang efektif, teori ini dianggap paling sesuai untuk mengungkap bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dan berdampak di lapangan.

Teori George C. Edward III menekankan empat variabel kunci dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi

(sikap para pelaksana kebijakan), dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini saling berkaitan dan sangat relevan untuk menganalisis Peraturan Bupati (Perbup) No. 14 Tahun 2019 tentang pengurangan sampah plastik. Misalnya, komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi esensial dalam memastikan pemahaman yang jelas mengenai kebijakan ini. Selain itu, ketersediaan sumber daya yang memadai, seperti fasilitas daur ulang dan tenaga kerja yang kompeten, juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi.

Selain relevansi teoritisnya, teori George C. Edward III juga memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dalam penerapan kebijakan ini. Misalnya, hambatan dalam disposisi atau sikap pelaksana kebijakan yang mungkin kurang mendukung, atau keterbatasan dalam struktur birokrasi yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, penggunaan teori ini tidak hanya membantu penulis dalam memahami proses implementasi kebijakan secara keseluruhan, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan pengurangan sampah plastik dapat dioptimalkan di masa depan.

B. Perspektif Fikih Lingkungan

1. Pengertian Fikih Lingkungan

Menurut Bahasa fikih berarti mengerti atau paham, paham yang dimaksudkan adalah upaya aqilah dalam memahami ajaran-ajaran Islam

yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.³⁶ Fikih dipercayai sebagai suatu respon yang tepat untuk mengatasi krisis lingkungan. Pada dasarnya fikih sebagai “jembatan penghubung” diantara undang-undang dan etika.³⁷ Fikih lingkungan dirumuskan berdasarkan pada prinsip perlindungan terhadap lingkungan bukan pada asas penggunaan lingkungan.³⁸ Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁹ Fikih lingkungan menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam.

fikih lingkungan ialah pemahaman terkait dengan hukum syariah untuk menyelesaikan berbagai masalah diantara makhluk hidup dan lingkungan.⁴⁰ Ada beberapa prinsip dasar lingkungan diantaranya yakni, prinsip interdependensi, prinsip ekologis, prinsip kemitraan, prinsip fleksibilitas, prinsip keragaman.⁴¹ Fikih lingkungan menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam. Dalam hal ini sampah plastik juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, islam juga sudah melarang

³⁶ Anonim, *Fikih*, " Ushul Fikih dan Fikih Syariah", *Artikel Jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Alaudin Makasar*; https://pai.ftk.uin-alauddin.ac.id/artikel/detail_artikel/225, diakses 3 Desember 2023 Pukul 20.00 WIB.

³⁷ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan* (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 65.

³⁸ Mujiyono Abdillah, *Fikih Lingkungan Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm.58.

³⁹ Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah dalam Perspektif Al-Quran", *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII at-Thullab*, vol 1, 2019, hlm. 25, <https://journal.uui.ac.id/thullab/article/view/13246>, diakses pada 4 Maret 2024 Pukul 20.00 WIB.

⁴⁰ Agus Hermanto, *Fikih Ekologi* (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 6.

⁴¹ Agus Hermanto, *Fikih Ekologi* (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 14.

melalui al-Qur'an dan Hadis diantaranya yakni terdapat larangan berbuat kerusakan. Terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 56 .⁴²

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.⁴³

Ayat diatas menerangkan bahwa adanya larangan kepada semua manusia agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi karena kerusakan itu akan berdampak pada manusia itu sendiri.

Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan di muka bumi. Dalam konteks lingkungan, segala bentuk kerusakan, termasuk pencemaran akibat sampah plastik, merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap perintah Allah yang melarang perusakan bumi setelah diperbaiki-Nya. Larangan ini tidak hanya bersifat etis tetapi juga hukum, dengan mengharuskan umat manusia bertanggung jawab atas tindakan mereka terhadap lingkungan. Kerusakan yang diakibatkan oleh manusia, seperti polusi plastik, bukan hanya berdampak buruk pada lingkungan alam, tetapi juga pada kualitas hidup manusia sendiri.

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik menjadi salah satu contoh nyata dari kerusakan yang dilarang oleh Islam. Plastik yang sulit terurai menimbulkan masalah serius bagi ekosistem, mencemari air, tanah, dan bahkan udara melalui proses degradasinya.

⁴² Yunita, Zahratul Idami, "Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqh," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol.II, 2020, hlm. 2015

⁴³ Tim Penterjemah al-Qu'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2000.

Dampak pencemaran ini menimbulkan berbagai penyakit dan mengancam kehidupan satwa dan manusia. Oleh karena itu, pelarangan ini bukan sekadar perintah spiritual, tetapi juga relevan secara ekologis dan ilmiah, menjelaskan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab keagamaan dan kemanusiaan.

Selain ayat di atas, Hadis Nabi Muhammad juga menegaskan pentingnya menjaga alam. Rasulullah menyatakan bahwa orang yang menebang pohon tanpa alasan yang jelas akan mengalami hukuman. Ini menunjukkan bahwa tindakan merusak lingkungan, baik melalui penebangan pohon tanpa tujuan yang bermanfaat maupun dengan mencemari lingkungan dengan sampah plastik, merupakan tindakan yang sangat dikecam dalam Islam. Pelestarian lingkungan harus menjadi bagian dari perilaku sehari-hari umat Islam, sesuai dengan peran mereka sebagai khalifah di bumi.

Fikih lingkungan, dengan landasan syariah, menawarkan solusi praktis dan etis untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan. Melalui prinsip-prinsip seperti interdependensi dan fleksibilitas, umat manusia diingatkan bahwa mereka harus bekerja selaras dengan alam dan tidak mengutamakan kepentingan sesaat yang merugikan keseimbangan alam. Dengan demikian, fikih tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama makhluk hidup dan alam sekitar.

Oleh karena itu, dalam menghadapi krisis lingkungan akibat sampah plastik, pendekatan yang terintegrasi antara hukum Islam dan kebijakan lingkungan modern diperlukan. Penegakan hukum yang lebih kuat terhadap penggunaan plastik dan upaya untuk mengurangi pencemarannya harus dilakukan sebagai wujud nyata dari implementasi fikih lingkungan. Implementasi kebijakan ini akan menjadi langkah strategis dalam menjaga bumi dari kerusakan yang lebih parah dan mengembalikan keseimbangan alam sesuai dengan ajaran Islam.

2. Landasan Hukum Fikih Lingkungan

Ilmu fikih pada intinya adalah uraian mendetail mengenai nilai-nilai ajaran Islam yang termuat dalam Al Qur'an dan Sunnah. Para ahli fikih, yang mendalami hukum-hukum syariat, terus menerus menggali dan mengembangkan pemahaman ini. Mereka tidak hanya memahami teks-teks keagamaan, tetapi juga mengenal dengan baik perkembangan, kebutuhan, serta kemaslahatan umat dan lingkungannya dalam konteks ruang dan waktu yang selalu berubah.

Fikih bertujuan untuk menerjemahkan prinsip-prinsip umum dalam Al Qur'an dan Sunnah ke dalam aturan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Para ahli fikih atau fuqaha, dengan keilmuan mereka yang mendalam, berperan sebagai penjaga dan penerjemah ajaran Islam, memastikan bahwa hukum yang ditetapkan relevan dengan zaman dan sesuai dengan keadaan umat. Mereka mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial,

ekonomi, politik, hingga lingkungan, untuk memastikan bahwa ajaran Islam dapat diaplikasikan dengan cara yang membawa manfaat terbesar bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang dinamis, ilmu fiqh beradaptasi dengan perkembangan zaman, menjaga keseimbangan antara konservatisme hukum dan kebutuhan inovasi dalam menghadapi tantangan baru.⁴⁴

Salah satunya adalah perkembangan teknologi dan isu lingkungan, fikih memberikan landasan bagi umat Islam untuk bertindak sesuai dengan ajaran agama sambil tetap relevan dengan konteks modern. Dengan demikian, ilmu fiqh berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan ajaran Islam yang abadi dengan realitas kehidupan yang terus berubah, selalu berusaha untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) umat dalam setiap aspek kehidupan mereka.

Dalam islam terdapat kaidah fikih dalam perlindungan lingkungan. Dikutip dari jurnal Bahasa Arab menyebutkan terkait dengan kaidah dalam fikih lingkungan diantaranya adalah :

١. الضَّرَرُ يُزَالُ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ

٢. الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِضَرَرٍ مِثْلِهِ

٣. يَتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الأَدْنَى لِذَفْعِ الضَّرَرِ الأَعْلَى

٤. دَرَّةٌ أَلْفَاسِدٍ أَوْلى مِنْ حَلْبِ المَنَافِعِ

⁴⁴ Muhammad Ghufroon, "Fikih Lingkungan", *Jurnal Al-Ulum*, 2010, Vol10, No.10, Hlm. 170-171, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/184392-None-72bdf600.Pdf>, Diakses 7 Juni 2024, Pukul 14.47 WIB.

٥. إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ، رُوِعِيَ أَكْبَرُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَحَقِّهِمَا⁴⁵

Artinya :

1. Bahaya harus dihilangkan sejauh mungkin
2. Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang sebanding
3. Bahaya yang lebih ringan ditoleransi untuk mencegah bahaya yang lebih besar
4. Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat
5. Jika dua kerusakan bertentangan, yang lebih besar dihindari dengan melakukan yang lebih ringan
6. Dalam penelitian ini, peneliti memutuskan untuk fokus pada dua kaidah fikih, yaitu kaidah pertama (الضَّرَرُ يُزَالُ بِعَدْرِ الْإِمْكَانِ) berarti “Bahaya harus dihilangkan sejauh mungkin” dan kaidah keempat (دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ) yang berarti “Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.” Kedua kaidah ini dipilih karena sangat relevan dengan permasalahan implementasi kebijakan pengurangan kantong plastik, khususnya terkait penundaan pengawasan dan ketiadaan sanksi serta teguran yang jelas.

⁴⁵ M.M. Jamāl Fātiḥ Ali Amin, “ Uṣūl al-Fiqh wa Ri‘āyat al-Bī‘ah”, *Majallah Jāmi‘at Kirkūk li-Dirāsāt al-Insāniyyah*, Vol 1, 2013, hlm.14, <https://www.iasj.net/iasj/download/950ff37844df4dd6>, diakses 9 Mei 2024, pukul 13.33 WIB.

Pertama, kaidah *الضَّرُّ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ* (Bahaya harus dihilangkan sejauh mungkin menegaskan bahwa setiap bentuk bahaya, termasuk bahaya lingkungan akibat penggunaan kantong plastik yang berlebihan, harus diminimalisir atau dihilangkan. Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, prinsip ini mengajarkan bahwa segala bentuk bahaya lingkungan, seperti pencemaran air dan udara, harus dihilangkan atau diminimalkan semaksimal mungkin. Misalnya, pemerintah harus memberlakukan regulasi ketat terhadap pabrik yang menghasilkan limbah berbahaya agar mereka mematuhi standar lingkungan untuk mengurangi pencemaran. Dalam konteks kebijakan ini, meskipun kebijakan pengurangan kantong plastik telah dibuat, tanpa pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi yang jelas menjadi pertanyaan, apakah menghilangkan bahaya dari penggunaan plastik dapat tercapai dengan optimal atau tidak.

Kedua, kaidah *دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ* (Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat) lebih menekankan pada pentingnya mencegah kerusakan, dalam hal ini kerusakan lingkungan, daripada fokus pada manfaat yang mungkin diperoleh dengan mempertahankan penggunaan kantong plastik. Sebagai contoh, pembatasan penebangan hutan lebih diprioritaskan daripada keuntungan finansial dari industri kayu demi melindungi keseimbangan ekosistem. Selain itu dalam hal penggunaan plastikpun

juga begitu. Peneliti melihat bahwa meskipun penggunaan kantong plastik mungkin memberikan kenyamanan atau manfaat jangka pendek bagi masyarakat, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya jauh lebih besar dan memerlukan perhatian yang serius.

Pemilihan dua kaidah ini memberikan landasan kuat bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan kantong plastik, yang terpenting bukan hanya pembuatan kebijakan itu sendiri, tetapi bagaimana kebijakan tersebut diterapkan secara efektif demi meminimalisir bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan oleh penggunaan plastik dalam jangka panjang.

Dalam Al-Qur'an terdapat panduan tentang pelestarian lingkungan hidup. Berikut adalah beberapa poin penting yang dijelaskan:⁴⁶

a. Pelestarian lingkungan hidup sebagai wujud keimanan

وَالِي مَدِينٍ آخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ⁴⁷

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya; yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman."⁴⁸

b. Merusak lingkungan sebagai sifat orang munafik dan pelaku kejahatan

⁴⁶ Siti Zulaikha, "Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang", *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.19, No.2, 2014, hlm. 245-246, <https://core.ac.uk/download/pdf/235260007.pdf>, diakses 5 Mei 2024, pukul 13.26 WIB.

⁴⁷ Tim Penterjemah al-Qu'ran Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2000.

⁴⁸ Tim Penterjemah al-Qu'an Kemenag RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro, 2000.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْفَسَادَ

"Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan." Surat Al-Baqarah ayat 205⁴⁹

c. Kerusakan di muka bumi akibat ulah manusia

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

"Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)." QS. As-Syuura [42]: 30⁵⁰

Selain itu ada juga pada ayat berikut:

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." QS. Al-A'raf [7]: 56⁵¹

⁴⁹ Tim Penterjemah al-Qu'ran Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2000.

⁵⁰ Tim Penterjemah al-Qu'ran Kemenag RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro, 2000.

⁵¹ Tim Penterjemah al-Qu'ran Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2000.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil yakni penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang menggunakan jenis penelitian lapangan atau (*field*). Dengan metode penelitian ini peneliti mampu untuk menjelaskan maupun mengutarakan dengan dasar hasil yang telah didapatkan. Peneliti akan melakukan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan ke beberapa pelaku usaha di purwoketo yakni di Rita Super Mall Purwokerto, Toko Cerme, Alfamidi Super Pabuaran, Indomaret Fresh Overste Isdiman Purwokerto, dan Boersa Kampus. Selain itu peneliti juga melakukan penelitian lapangan ke dinas terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dan melakukan kuesioner ke masyarakat umum.

Pendekatan yang diambil disini yakni yuridis sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji terkait implementasi atau bekerjanya produk hukum berupa kebijakan terkait masyarakat dan alam sekitar.⁵² Dalam studi hukum, pendekatan yuridis sosiologis memperhatikan dampak sosial, budaya, dan ekonomi hukum. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memahami bagaimana masyarakat dipengaruhi hukum maupun sebaliknya, serta bagaimana faktor dari bidang sosial memengaruhi pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Jadi pendekatan ini

⁵² Rachmad Safa'at, "Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Yuridis Sosiologis Dalam Menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam", *Lex Jurnalica*, vol 10, 2013, hlm. 56. <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/353/321>, diakses pada 1 Mei 2024.

dilakukan dengan mengamati bagaimana implementasi kebijakan pengurangan sampah berdasarkan Perbup Banyumas N0 14 Tahun 2009 mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat berlangsungnya kegiatan penelitian. Menentukan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan adanya lokasi yang ditetapkan, objek dan tujuan penelitian menjadi jelas, supaya memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.⁵³ Untuk memperoleh data primer, penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi diantaranya:

1. Rita Supermal Purwokerto
2. Toko Cerme
3. Indomaret Fresh Ovisidiman
4. Alfa Midi Super Pabuaran
5. Boersa Kampus
6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
7. Masyarakat Umum Banyumas

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian diatas karena kelima toko tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, toko-toko tersebut berada di lokasi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUP) No. 14 Tahun 2024, yang menetapkan pusat perbelanjaan dan

⁵³ Lafaifa Wibawa et.all, "Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Kinerja Karyawan Di Pt. Jalur Nugraha Ekakurir Counter Agen Park Royal Sidoarjo", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9, No. 2, 202, hlm. 21, <https://media.neliti.com/media/publications/395108-none-e2bdbffa.pdf>, diakses pada 5 Mei 2024, pukul 14.30 WIB.

toko modern sebagai area yang harus mematuhi kebijakan terkait penggunaan kantong plastik. Keberadaan toko-toko ini dalam cakupan peraturan menjadikan mereka sebagai subjek yang sesuai untuk dievaluasi dalam konteks implementasi kebijakan pemerintah daerah mengenai pengurangan plastik.

Lalu toko tersebut memiliki jangkauan yang luas dengan jumlah konsumen banyak. Lokasi mereka yang strategis dan tingginya tingkat kunjungan konsumen peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pola interaksi dan penerimaan masyarakat dan toko terhadap kebijakan ramah lingkungan.

Lebih lanjut, konsumen di toko-toko ini diasumsikan memiliki tingkat kesadaran lingkungan yang relatif tinggi. Hal ini penting karena tingginya kesadaran lingkungan di kalangan konsumen dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengurangan plastik. Konsumen yang lebih sadar lingkungan cenderung mendukung kebijakan ramah lingkungan

Pemilihan toko yang masih menggunakan kantong plastik serta yang telah beralih ke alternatif ramah lingkungan juga merupakan strategi penting dalam penelitian ini. Dengan membandingkan kedua jenis toko tersebut, peneliti dapat menggali lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan toko untuk mengadopsi atau menolak kebijakan pengurangan plastik.

Dengan demikian, pemilihan kelima toko ini tidak hanya didasarkan pada peraturan yang berlaku, tetapi juga pada relevansi mereka sebagai pusat perbelanjaan yang memiliki konsumen dengan kesadaran lingkungan tinggi, serta sebagai objek studi yang dapat menggambarkan tantangan dan peluang dalam penerapan kebijakan pengurangan plastik.

Selain itu penelitian juga dilakukan ke pemerintah daerah atau dinas terkait yakni Dinas lingkungan Hidup terkait dengan pembelakuan peraturan bupati baik pada implementasi atau penegakkannya, sanksi, dan teguran, karena diasumsikan terdapat pemberlakuan khusus. Dimana terdapat toko modern atau pusat perbelanjaan yang masih menggunakan kantong hingga saat ini. Lebih lanjut peneliti juga melakukan penelitian pada masyarakat umum yang akan dilakukan melalui google form, dimana nantinya didalam form tersebut akan ditanyakan terkait dengan topik penelitian.

Waktu penelitian ialah jangka waktu yang dibutuhkan penulis dalam melakukan suatu penelitian selama di lapangan. Waktu penelitian ini ditentukan sendiri oleh peneliti yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam penelitian ini dilakukan sekitar 3 bulan yakni Juni-Agustus.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang didapat secara langsung.⁵⁴ Data ini tidak tersedia dalam bentuk yang sudah terkompilasi atau dalam file-file. Data tersebut harus diperoleh langsung dari narasumber, atau dalam istilah teknis disebut responden, yaitu individu yang dijadikan objek penelitian atau sebagai sumber informasi dan data.⁵⁵

Dalam hal ini sumber data primer didapat dari informan guna memperoleh bukti yang berkaitan dengan problem yang tengah diteliti. Data primer disini berupa observasi, wawancara, dan angket yang dilakukan pada lokasi penelitian. Selain itu Peraturan Bupati No 14 Tahun 2019 juga menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari berbagai dokumen-dokumen resmi berupa, buku, foto, dokumen, dan lainnya yang erat kaitannya atau relevan dengan objek yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Buku *Hukum Lingkungan* karya Takdir Rahmadi.

⁵⁴ Salma Savira Siddik, Eka Wardhani, "Pengelolaan Limbah B3 Di Rumah Sakit X Kota Batam", *Jurnal Serambi Engineering*, vol.V, 2019, hlm. 761, <https://www.ojs.serambimekkah.ac.id/index.php/jse/article/view/760-767/1278>, diakses 3 Desember 2023 Pukul 20.45 WIB.

⁵⁵ Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm.221, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/219>, diakses 5 Mei 2024, pukul 14.44 WIB.

- b. Buku *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* karya Joko Pramono.
- c. Buku *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan* karya Sukarni.
- d. Buku *Fikih Ekologi* karya Agus Hermanto.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah kegiatan yang dilaksanakn untuk memperoleh suatu informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari penelitian. Jadi penulis akan melewati beberapa metode pengumpulan data yang diantaranya adalah :

1. Wawancara/Interview

Interview atau wawancara ialah salah satu cara pengumpulan data yang bisa diperuntukan dalam sebuah penelitian sosial. Hal ini dilakukan saat subjek penelitian, subjek kajian, atau responden ada secara langsung berhadapan muka saat proses memperoleh informasi. Penentuan responden dilakukan dengan cara memilih responden yang berkaitan dengan topik yang diteliti, komunikatif, serta dapat memahami topik penelitian, sehingga responden dapat memebrikan informasi terkait penelitian ini. Narasumber atau responden dalam penelitian penulis terdiri atas: Asisten Kepala Toko Alfamidi Super Pabuaran, Indomaret Fresh Overste Isdiman Purwokerto, Pramuniaga Toko Cerme, serta Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

2. Observasi pengamatan lapangan

Pengamatan lapangan atau observasi ialah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang pengamat atau observer. Berkaitan dengan kegiatan penelitian, observasi merupakan cara pengumpulan maupun penghimpunan data atau informasi dan pencatatan yang dilakukan dengan sistematis pada peristiwa-peristiwa yang dijadikan penelitian yang dilakukan melalui berbagai indra yakni pendengaran, penglihatan, penciuman, serta peraba. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan lapangan atau observasi di beberapa pelaku usaha di Purwokerto yang ramai dikunjungi dan yang tidak dapat dilakukan wawancara seperti Rita Super Mall Purwokerto dan Boersa Kampus.

3. Angket

Dalam hal ini peneliti akan mengambil data dengan menggunakan google formulir yang didalamnya terdapat beberapa pertanyaan dan pernyataan berbentuk skala likert. Pertanyaan dan pernyataan yang diberikan terkait dengan implementasi pengurangan penggunaan kantong plastik mulai dari sosialisasi sampai kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kantong plastik, guna mengetahui bagaimana sifat atau tindakan masyarakat dalam menerapkan Peraturan Bupati Banyumas terkait dengan pengurangan penggunaan kantong plastik. Masyarakat disini adalah masyarakat umum kabupaten atau domisili di Banyumas sebagai responden. Angket ini

telah diisi oleh 49 laki-laki dan 56 perempuan dengan jumlah keseluruhan 105 responden.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yakni salah satu dari beberapa metode pengumpulan data. Dokumentasi dilakukan dengan cara mendapatkan data secara langsung dari tempat kajian dan dapat berupa, laporan kegiatan, foto-foto, dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis dapat mendapatkan dokumentasi dari foto konsumen toko modern dan pusat perbelanjaan yang masih menggunakan kantong plastik atau seblakiknya, selain itu juga dokumentasi dapat didapat dari foto peraturan bupati yang ditempel atau adanya informasi terkait pengurangan penggunaan kantong plastik di lokasi yang diteliti.

C. Analisis Data

Teknik analisis data disini yang penulis gunakan yakni model analisis interaktif Miles And Huberman.⁵⁶ Metode analisis ini dilakukan dengan cara terus menerus atau interaktif. Analisis ini akan dilakukan saat peneliti sedang ada didalam lapangan ataupun setelah pergi/kembali dari lokasi penelitian. Terdapat empat tahap analisis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pengumpulan Data

Data ini didapatkan dari hasil wawancara dengan pelaku usaha di beberapa pusat perbelanjaan di kota Purwokerto dn dengan Dinas

⁵⁶ Rony Zulfirman, "Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Man 1 Medan", *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, Vol 3, 2022, hlm. 150 <http://dx.doi.org/10.30596%2Fjppp.v3i2.11758>, diakses pada 24 Maret 2024, Pukul 12:27 WIB.

Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Selain dari hasil wawancara, data ini juga diperoleh dari observasi dan dokumentasi lapangan.

2. Reduksi Data

Kemudian setelah tahap data terkumpul lalu dibuatlah reduksi data untuk memfilter atau memilih data terkait yang bermanfaat, fokus kepada data yang berkaitan pada jalan k=akhir atau pemecahan masalah guna menjawab pertanyaan dari penelitian ini. Sedangkan data yang tidak diperlukan atau tidak penting dapat dialihkan untuk mempermudah peneliti menarik benang merah. Jadi Dalam mereduksi data, peneliti melakukan pemilahan data pada hasil wawancara dan observasi serta penelitian terkait dengan kebijakan pengurangan sampah plastik berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 yang nantinya akan digunakan sebagai data inti, sehingga dalam proses selanjutnya peneliti sudah memiliki data yang sudah dipilah.

3. Penyajian Data

Tahap selanjutnya yaitu penyajian data, data dapat disajikan melalui lata-kata atau tulisan, gambar, grafik yang bertujuan untuk menggabungkan informasi guna menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Disini data terkait hasil wawancara dan observasi serta penelitian terkait dengan kebijakan pengurangan sampah plastik berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 akan disajikan dengan narasi yang tepat, dimana hasil wawancara juga akan disajikan dalam bentuk narasi.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahapan yang terakhir yakni menarik benang merah atau kesimpulan. Setelah data dipastikan sudah benar maka selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan akhir. Jadi setelah proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, maka yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, dimana akan disimpulkan terkait dengan hasil wawancara dan observasi serta penelitian terkait dengan kebijakan pengurangan sampah plastik berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam.



BAB IV

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN SAMPAH
PLASTIK BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
14 TAHUN 2019 PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN PADA PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI PURWOKERTO**

A. Implementasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Purwokerto

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Pemerintahan adalah sebuah organisasi atau lembaga yang mendapatkan pengesahan atau legitimasi dari masyarakat untuk menjalankan kekuasaan.⁵⁷ Kekuasaan disini dapat berupa hak dalam mengeluarkan aturan atau kebijakan. Kebijakan adalah serangkaian prinsip atau aturan yang dirumuskan dan diterapkan oleh organisasi, pemerintah, atau entitas lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk memastikan konsistensi dan keberlanjutan dalam berbagai aspek operasional. Kebijakan Publik merupakan aturan atau pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Salah satunya ialah kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik.

⁵⁷ Arnold Ferdinand Bura, et.al, *Pemerintahan Daerah*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023, hlm.1

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama untuk menjalankan kebijakan guna mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan. Jadi, implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Selain itu implementasi kebijakan juga bisa dilakukan oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur dan menetapkan kebijakan lingkungan hidup di wilayahnya masing-masing dan juga mempunyai kewajiban untuk menjaga, melindungi, dan melakukan penegakan hukum terkait pelanggaran lingkungan.⁵⁸ Sesuai dengan pengertian dari *local statse government*.⁵⁹

Selaras dengan salah satu asas pemerintahan di Indonesia yakni asas desentralisasi.⁶⁰ Implementasi Kebijakan ini adalah terkait dengan pengurangan sampah plastik berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas No 14 Tahun 2019 terkait dengan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*. Kebijakan ini termasuk dalam asas desentralisasi, dimana asas desentralisasi adalah prinsip atau konsep dalam pemerintahan di mana wewenang dan tanggung jawab pengambilan keputusan tidak hanya berada di tangan pemerintah pusat, tetapi juga didistribusikan ke pemerintah daerah atau unit-unit administratif yang lebih kecil. Dengan desentralisasi,

⁵⁸ UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pasal 63

⁵⁹ Aries Djaenuri dan Enceng, *Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah*, 2012, romawi. 1.10-1.12

⁶⁰ Aries Djaenuri dan Enceng, *Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah*, 2012, hlm.1.19-1.30

pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat, yang memungkinkan pelayanan publik menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam hal ini terkait dengan pengurangan penggunaan kantong plastik.⁶¹

Toko dan pusat perbelanjaan dipilih sebagai lokasi penelitian karena diasumsikan jangkauannya lebih besar dan luas, dan konsumen lebih banyak, selain itu juga konsumennya dipandang memiliki kesadaran lingkungan yang lebih tinggi. Dengan demikian pusat perbelanjaan dan toko modern yang besar juga diasumsikan akan memberikan efek yang besar baik positif maupun negatif. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian pada 6 lokasi dan pada masyarakat di Banyumas sebagai berikut:

Alfamidi Super Pabuaran merupakan salah satu toko modern yang ada di Purwokerto. Toko modern ini terletak di Sumampir Wetan, Pabuaran, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Alfamidi Super Pabuaran ini telah mengimplementasikan perbup Banyumas terkait dengan pengurangan penggunaan kantong plastik karena toko ini sudah beralih menggunakan kantong alternatif yang ramah lingkungan.

“Menurut saya kebijakan ini sangat baik karena untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan untuk mengurangi sampah plastik selain itu juga mendukung yang namanya GO Green. Toko kita juga ada solusinya yakni menyediakan kantong alternatif. Jadi sudah tidak menggunakan kantong plastik dan beralih ke kantong kantong ramah lingkungan.”⁶²

⁶¹ Aries Djaenuri dan Enceng, *Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah*, 2012, hlm.1.19-1.30

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Dani Rahmanto selaku Asisten Kepala Toko Alfamidi Super Pabuaran, pada tanggal 1 Juni 2024, pukul 15.30 WIB.

Alfamidi Super Pabuaran memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Selain itu, narasumber menyatakan bahwa toko tempatnya bekerja telah mengambil langkah konkret dengan menyediakan kantong alternatif yang ramah lingkungan. Langkah tersebut tentunya telah selaras dengan strategi Pemerintah Daerah Banyumas dalam implementasi kebijakan Peraturan Bupati tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan dan toko modern.⁶³

Toko ini telah melakukan sosialisasi terkait pengurangan kantong plastik melalui cara mengomunikasikannya secara langsung pada konsumen yang berbelanja di situ, selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui himbauan atau informasi yang tertera di meja kasir, beberapa waktu lalu juga pernah dipasang banner terkait himbauan tersebut.⁶⁴

Toko modern yang selanjutnya diteliti oleh penulis adalah Indomaret Fresh Overste Isdiman yang terletak di Jl. Overste Isdiman No.8 RT 4/4, Cigrobak, Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Tim., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53114. Setelah dilakukan penelitian di toko ini ditemukan beberapa informasi diantaranya yakni toko modern ini telah beralih menggunakan kantong ramah lingkungan dan sudah menyingkirkan kantong plastik. Hal ini sudah diterapkan bukan hanya karena kesadaran akan adanya peraturan perbup terkait, namun juga karena perintah atau aturan dari pusat

⁶³ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Pasal 12 huruf a angka 1 dan 2.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Dani Rahmanto selaku Asisten Kepala Toko Alfamidi Super Pabuaran, pada tanggal 1 Juni 2024, pukul 15.30 WIB

atau perusahaan maupun atasan, dimana kebijakan ini bukan hanya diterapkan di Banyumas tapi juga di kota-kota lainnya.

“Menurut saya kebijakan ini bagus ya, karena mengurangi kantong plastik dan sebenarnya bukan hanya di Purwokerto dari luar kota pun sama. Jadi dapat membuat Banyumas menjadi lebih bersih dengan cara pengurangan penggunaan kantong plastiknya. Disini juga sudah menerapkan peraturan itu, di mana disini sudah tidak menyediakan kantong plastik dan sudah menyediakan kantong ramah lingkungan pengganti kantong plastik”⁶⁵

“Kami sudah melakukan sosialisasi, ada sosialisasi langsung ke orang-orangnya, ke tetangga-tetangga toko, ada juga kayak PLP gitu ditempelin di depan, kalau sekarang sudah tidak menggunakan kantong plastik, kalau ke masyarakat cuman bilang aja pas belanja kalau sudah tidak menggunakan kantong plastik.”⁶⁶

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait dalam mengurangi penggunaan kantong plastik masih bersifat dasar dan cenderung terbatas. Di toko ini belum ada apresiasi atau teguran dari pemerintah terkait implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik, hanya saja pernah ada yang menanyakan atau memastikan penerapan kebijakan tersebut.⁶⁷

Toko Cerme adalah toko modern yang masih satu lingkungan dengan pasar tradisional Cerme Purwokerto. Toko ini terletak di Jl. Suparto No.9, Dusun II, Purwosari, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dari hasil wawancara dengan Ibu Sania selaku Pramuniaga di Toko modern ini didapatkan hasil bahwa toko ini masih menggunakan kantong plastik dan

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Lulu selaku Asisten Kepala Toko Indomaret Fresh Overste Isdiman Purwokerto, pada Minggu 23 Juni 2024, pukul 10.00 WIB.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Lulu selaku Asisten Kepala Toko Indomaret Fresh Overste Isdiman Purwokerto, pada Minggu 23 Juni 2024, pukul 10.00 WIB.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Lulu selaku Asisten Kepala Toko Indomaret Fresh Overste Isdiman Purwokerto, pada Minggu 23 Juni 2024, pukul 10.00 WIB.

belum menyediakan kantong alternatif yang ramah lingkungan padahal omset perhari di toko ini dapat mencapai 40 juta di hari biasa.

“Iya disini dari atasan belum ada perintah atau kebijakan buat beralih ke kantong alternatif, mungkin juga karena kan belanjanya banyak jadi susah jika tak menggunakan plastik, untuk omset kira-kira ada ya sehari sekitar 40 juta, nggak nentu paling rame itu Sabtu Minggu kalau Sabtu Minggu”⁶⁸

“Dulu pernah sudah lama dari dinas memberikan surat kepada toko-toko yang lainnya seperti toko Indomaret dan Alfamart terkait dengan surat instruksi perintah pengurangan penggunaan kantong plastik, Tapi toko ini belum belum dikasih suratnya jadi toko tetap menggunakan kantong plastik karena merasa tidak diberikan surat atau perintah secara langsung kata atasan”⁶⁹

Dari pemerintah atau dinas terkait juga belum pernah melakukan pengawasan atau memberikan teguran pada toko Cerme ini, yang kemudian membuat asisten kepala toko merasa bahwa toko Cerme tidak harus melakukan kebijakan terkait mengingat bahwa saat diedarkan surat instruksi terkait pengurangan penggunaan kantong plastik oleh DLH Kab. Banyumas, dimana toko modern dan pusat perbelanjaan di Purwokerto menerima surat tersebut, namun toko Cerme Purwosari ini tidak mendapatkan surat instruksi tersebut. Kesadaran atau kepedulian terhadap dampak lingkungan dari penggunaan plastik masih belum menjadi prioritas utama dalam operasional toko padahal pengurangan sampah ini merupakan hal yang penting.⁷⁰

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Sania selaku pramuniaga Toko Cerme Purwosari Purwokerto, pada Senin 24 Juni 2024, pukul 11.30 WIB.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Sania selaku pramuniaga Toko Cerme Purwosari Purwokerto, pada Senin 24 Juni 2024, pukul 11.30 WIB.

⁷⁰ Zuraidah, et.all, “Edukasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Anorganik di Mi Al Munir Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri”, *Jurnal Budimas*, Vol. 04, No. 02, 2022, hlm. 1, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/6547>, diakses 2 Mei 2024, pukul 22.49 WIB.

Rita Super Mall Purwokerto atau yang sering disebut RSM adalah pusat perbelanjaan atau mall terbesar di Banyumas. RSM adalah pusat perbelanjaan yang populer atau ramai dikunjungi masyarakat Banyumas. Pusat perbelanjaan ini terletak di Jl. Jend. Sudirman No.296, Pereng, Sokanegara, Kec. Purwokerto Tim., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53116.

Setelah dilakukan observasi pada lokasi tersebut didapatkan beberapa hasil bahwa ternyata pada pusat perbelanjaan yang jangkauannya luas dengan bangunan yang besar ini masih disediakan kantong plastik dalam proses transaksinya. Di dekat kasir memang sudah tersedia kantong alternatif atau kantong kain, selain itu juga terdapat pamphlet informasi terkait dengan pengurangan penggunaan kantong plastik, namun saat proses pembayaran dilakukan ternyata konsumen tidak ditawarkan atau diperintahkan untuk menggunakan kantong alternatif, melainkan pengemasan langsung dilakukan menggunakan kantong plastik.⁷¹

Toko berikutnya ialah boersa kampus, toko modern yang berhadapan dengan Gedung Kampus Unsoed Purwokerto. Toko ini adalah toko modern yang memiliki konsumen banyak dan yang ramai dikunjungi oleh konsumen terutama adalah para mahasiswa.⁷² Toko ini terletak di Ruko Purwokerto Citywalk No.1-3, JL. HR Bunyamin, Dukuhbandong, Bancarkembar, Kec.

⁷¹ Hasil Observasi pada Rita Supermall Purwokerto, Rabu 17 Juli 2024, pukul 11.30 WIB.

⁷² Beritakoperasi.com, Swalayan Boersa Kampus, Swalayan Koperasi yang eksis sejak 1999 Gelar Training Nasional Manajemen Minimarket. *Berita Koperasi Warta Koperasi dan UMKM*, 12 Juni 2024, <https://www.beritakoperasi.com/koperasi/2024/06/12/2184/swalayan-boersa-kampus-swalayan-koperasi-yang-eksis-sejak-1999-gelar-training-nasional-manajemen-minimarket/>, diakses 10 September 2024, Pukul 12.26 WIB.

Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53125, yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari mulai dari perdapuran hingga skincare.

Setelah dilakukan observasi pada toko boersa kampus ini didapatkan beberapa fakta yang dapat dilihat diantaranya yakni ternyata toko boersa kampus masih menggunakan kantong plastik dalam proses transaksinya, padahal sudah ada himbauan terkait pengurangan penggunaan kantong plastik. Selain masih menggunakan kantong plastik di toko inipun belum tersedia kantong alternatif atau kantong yang ramah lingkungan, sosialisasipun tidak ada terkait dengan pengurangan penggunaan kantong plastik ini.⁷³

Kemudian selain penelitian di atas, penulis juga melakukan penelitian pada masyarakat umum kabupaten Banyumas. Secara umum, masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama. Mereka memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungan mereka.⁷⁴ Masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat umum kabupaten Banyumas, sehingga peneliti juga melakukan penelitian pada masyarakat umum yang dilakukan melalui kuesioner google formular, dimana didalam form tersebut ditanyakan terkait dengan topik penelitian.

⁷³ Hasil Observasi pada Boersa Kampus, 12 Juli , pukul 14.00 WIB.

⁷⁴ Donny Prasetyo dan Irwansyah, "Memahami Masyarakat dan Perspektifnya" *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, vol. 1, no. 1 2020, hal. 163, <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/253/145>, diakses 22 Juli 2024, pukul 12.02 WIB.

Masyarakat berperan dalam peraturan bupati dengan aktif mencegah penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*, serta ikut mensosialisasikan pengurangannya. Mereka juga diharapkan menerapkan perilaku yang mendukung, seperti membawa kantong belanja sendiri dan mengurangi pembelian produk yang menggunakan kantong plastik dan *styrofoam*.⁷⁵

Gambar 4.1 Diagram Batang Presentase Jumlah Pengguna Kantong Plastik Sekali Pakai



Dari 105 responden terdapat 45 orang atau setara 42,9% yang kadang-kadang menggunakan kantong plastik sekali pakai, selain itu peringkat kedua ada pada masyarakat yang jarang menggunakan kantong plastik saat berbelanja yakni berjumlah 21 orang atau 20% dari jumlah keseluruhan responden.

Data ini menunjukkan bahwa penggunaan kantong plastik sekali pakai masih cukup tinggi di kalangan masyarakat, meskipun sudah ada kebijakan yang mendorong pengurangan penggunaannya. Sebanyak 42,9%


⁷⁵ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Pasal 13 Ayat (2).

responden yang kadang-kadang masih menggunakan kantong plastik sekali pakai mengindikasikan bahwa upaya pengurangan plastik belum sepenuhnya efektif atau belum sepenuhnya diadopsi oleh masyarakat.

Rendahnya persentase ini mengindikasikan bahwa program sosialisasi dan edukasi yang ada perlu ditingkatkan, baik dari segi cakupan maupun intensitasnya. Mengingat pentingnya peran masyarakat dalam mendukung kebijakan pengurangan plastik, strategi yang lebih efektif dan inovatif perlu diterapkan untuk mendorong lebih banyak orang beralih dari penggunaan kantong plastik sekali pakai ke alternatif yang lebih ramah lingkungan.⁷⁶

Gambar 4.2 Diagram Bulat Presentase Jumlah Masyarakat yang Membawa Kantong Alternatif

Apakah Anda selalu membawa kantong belanja ramah lingkungan saat berbelanja?
105 jawaban



Kemudian dari kuesioner berikutnya dengan pertanyaan “apakah anda selalu membawa kantong belanja ramah lingkungan saat berbelanja?” dari 105 responden 40% diantaranya tidak membawa kantong ramah

⁷⁶ Murni, et.al, Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perkotaan Di Kelurahan Remu Utara Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, *AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 5, 2023, hlm 475, <https://www.journal.mediapublikasi.id/index.php/amma/article/view/2995>, diakses 10 September 2024, Pukul 12.43 WIB.

lingkungan saat berbelanja, angka 40% disini terbilang cukup besar juga, dimana masyarakat Banyumas juga berperan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik seperti yang ada di peraturan yang berlaku.⁷⁷

Hasil kuesioner ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan signifikan dalam mengubah perilaku masyarakat terkait pengurangan penggunaan kantong plastik. Meskipun kebijakan sudah jelas mengharuskan masyarakat untuk membawa kantong belanja ramah lingkungan, namun masih ada sekitar 42 responden atau 40% dari total responden yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran, ketersediaan kantong ramah lingkungan yang terbatas, atau mungkin ketidaknyamanan dalam penggunaannya. Situasi ini mengindikasikan bahwa upaya pengurangan plastik sekali pakai masih memerlukan dukungan lebih lanjut melalui program-program yang mendorong perubahan perilaku masyarakat.⁷⁸


⁷⁷ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Pasal 13.

⁷⁸ Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, "Perubahan Perilaku", <https://maritim.go.id/uploads/magazine/20240201094334-2024-02-01magazine094311.pdf>, diakses 10 September 2024, Pukul 12.51 WIB.

Gambar 4.3 Diagram Bulat Presentase Jumlah Masyarakat yang Melakukan Sosialisasi Bahaya Penggunaan Kantong Plastik Berlebih

Apakah Anda berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik dan styrofoam secara berlebihan?

105 jawaban



Lalu dari 105 responden masyarakat umum domisili kabupaten Banyumas didapatkan hasil bahwa masyarakat belum sepenuhnya melakukan sosialisasi terkait dengan bahaya penggunaan kantong plastik secara berlebihan. Dari 105 responden 46,7% masyarakat belum melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik, padahal sudah dijelaskan di PERBUP No 14 Tahun 2019 bahwa masyarakat diwajibkan untuk berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* secara berlebihan.⁷⁹

Hasil survei terhadap 105 responden di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan kantong plastik masih rendah. Hampir setengah dari responden, yakni 46,7%, mengakui bahwa mereka belum terlibat dalam sosialisasi terkait bahaya penggunaan kantong plastik. Padahal, Peraturan Bupati (PERBUP)

⁷⁹ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Pasal 8 Angka 3 Ayat (2).

No. 14 Tahun 2019 telah menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menyebarkan informasi mengenai dampak negatif penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*.

Gambar 4.4 Diagram Batang Presentase Jumlah Masyarakat yang Melakukan Ajakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik



Kesadaran akan sosialisasi yang merupakan kewajiban masyarakat ini juga dianggap kurang. Dari data yang diambil dari 105 responden yang memenuhi syarat terdapat 41 orang atau setara 39% yang kadang-kadang mengajak orang lain untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan masih ada 17 orang atau sekitar 16,2% masyarakat yang sama sekali tidak pernah memberikan ajakan pengurangan kantong plastik yang dalam hal ini merupakan salah satu upaya sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik secara berlebih.

Dari hasil wawancara dan data yang dikumpulkan, dapat dilihat bahwa kesadaran masyarakat terhadap sosialisasi kebijakan terkait pengurangan penggunaan kantong plastik masih perlu ditingkatkan.⁸⁰

Meskipun ada sebagian masyarakat yang secara aktif mengajak orang lain

⁸⁰ Data Hasil Kuesioner 105 Masyarakat Umum di Kabupaten Banyumas terkait Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, masih banyak yang belum tergerak untuk melakukan hal tersebut. Data menunjukkan bahwa 39% responden kadang-kadang melakukan ajakan tersebut, sementara 16,2% sama sekali tidak pernah melakukannya. Hal ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam membangun budaya sadar lingkungan di kalangan masyarakat.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi kebijakan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya informasi yang diterima, minimnya akses terhadap alternatif ramah lingkungan, atau bahkan rendahnya kepedulian terhadap dampak lingkungan dari penggunaan plastik.⁸¹ Penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan ini melalui pendekatan yang lebih efektif dan inklusif.

Dari kuesioner yang diisi oleh 105 responden diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata peran masyarakat yang ada pada Peraturan Bupati Banyumas No 4 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam ini belum dijalankan sepenuhnya dimana masih terdapat masyarakat yang masih menggunakan kantong plastik saat berbelanja dan masyarakat yang tidak membawa kantong plastik alternatif saat berbelanja. Selain itu sosialisasi yang dilakukan oleh masyarakat juga masih kurang dimana terdapat 40% lebih masyarakat yang belum melakukan sosialisasi terkait bahaya penggunaan kantong plastik secara

⁸¹ Data Hasil Kuesioner 105 Masyarakat Umum di Kabupaten Banyumas terkait Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

berlebihan. Pernyataan ini juga didukung dengan terdapat 39% masyarakat yang kadang-kadang mengajak masyarakat lain terkait pengurangan penggunaan kantong plastik, hingga ada 17 orang dari 105 responden yang sama sekali tidak pernah melakukan hal tersebut. Padahal seharusnya masyarakat ikut berperan dalam hal implementasi kebijakan ini agar berjalan dengan semestinya.⁸²

Selain penelitian di toko modern pusat perbelanjaan, dan masyarakat, penelitian juga dilakukan juga ke pemerintah daerah atau dinas terkait yakni Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas terkait dengan pembelakuan peraturan bupati baik pada implementasi atau penegakkannya, sanksi, dan teguran, karena diasumsikan terdapat pemberlakuan khusus. Dimana terdapat toko modern atau pusat perbelanjaan yang masih menggunakan kantong hingga saat ini. Nah hal ini juga menarik dan dapat dibahas atau dikaji. Pemerintah daerah dalam hal ini ialah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas memiliki kewajiban pada Pasal 7 ayat (2) PERBUP No 14 Tahun 2019 diantaranya adalah:

- a. melakukan inventarisasi untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;
- b. mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* kepada masyarakat, pelaku usaha dan penyedia kantong plastik;
- c. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;

⁸² Wini Astrini Erwaningtyas, et.al, Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Balikpapan. *EJournal Administrasi Negara*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 9543, [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20\(01-29-20-08-35-47\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20(01-29-20-08-35-47).pdf), diakses 9 September 2024, Pukul 13.57 WIB.

- d. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam secara mandiri;
- e. mendorong penggunaan kantong lain yang ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti kantong plastik dan *styrofoam*;
- f. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*; dan
- g. memberikan penghargaan kepada yang melakukan pengurangan kantong plastik dan *styrofoam*;
- h. memberikan sanksi bagi yang melanggar Peraturan Bupati ini.

Setelah melakukan wawancara dengan bapak Komarudin, S.Si selaku pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup kabupaten Banyumas, didapatkan beberapa hasil dari wawancara tersebut dimana pemerintah berkewajiban dalam mendorong pelaku usaha dan masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*⁸³

“Sudah ada tindak lanjut dari Peraturan Bupati No 14 Tahun 2019, yakni dengan adanya surat edaran terkait keharusan pengurangan penggunaan kantong plastik. Setelah itu dilakukan sosialisasi seperti ke desa atau dengan mengundang beberapa pemilik toko untuk diadakan sosialisasi. Sosialisasi pada pusat perbelanjaan dan toko modern dilakukan dengan mengundang beberapa pemilik toko untuk diadakan sosialisasi. Tahap yang dilakukan selanjutnya adalah diadakan monitoring dan evaluasi. Dari monitoring dengan turun lapangan didapatkan hasil bahwa sekitar 60% pusat perbelanjaan dan toko modern telah beralih ke kantong alternatif dalam proses transaksinya.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, disimpulkan bahwa telah diadakan sosialisasi yang dilakukan oleh DLH dengan cara mengundang beberapa pimpinan atau pemilik toko modern atau pusat perbelanjaan yang

⁸³ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Pasal 7 Ayat (2) huruf c dan d.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Komarudin, S.Si Selaku Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Juni 2024, pukul 10.00 WIB.

ada di Banyumas untuk dilakukan sosialisasi di DLH Kab. Banyumas terkait dengan implementasi pengurangan penggunaan kantong plastik ini.⁸⁵

Selanjutnya, setelah tahap sosialisasi dilakukan, pemerintah melanjutkan dengan pengawasan langsung di lapangan. Dari hasil monitoring yang dilakukan, teridentifikasi bahwa sebagian besar pusat perbelanjaan dan toko modern di wilayah tersebut telah merespons kebijakan dengan beralih ke penggunaan kantong alternatif. Ini menunjukkan adanya kesadaran dari para pelaku usaha terhadap upaya pengurangan plastik, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan dalam penerapan di lapangan.

Kemudian, kewajiban pemerintah yang selanjutnya adalah mengawasi pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* serta memberikan penghargaan dan sanksi terkait.

“Selam ini belum ada teguran atau sanksi yang diberikan oleh pemerintah atau DLH. Di karenakan belum ada hukumnya atau belum ada Perda yang mengatur. Untuk Rita Supermall Purwokerto pernah didatangi oleh DLH namun selalu pimpinan tidak ada di tempat. Tidak dilakukan teguran secara lisan maupun tulis. Apresiasi dilakukan dengan ucapan terima kasih dalam bentuk stiker besar yang bertuliskan “terima kasih”⁸⁶

Meskipun ada kebijakan yang mengharuskan pengurangan penggunaan kantong plastik, pelaksanaannya di lapangan terhambat karena belum ada regulasi yang kuat atau perda yang mendasari penerapan sanksi terhadap pelanggar. Ketiadaan dasar hukum yang jelas ini menyebabkan

⁸⁵ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Pasal 7 Ayat (2) huruf b.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Komarudin, S.Si Selaku Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Juni 2024, pukul 10.00 WIB

pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas, kesulitan untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi di berbagai pusat perbelanjaan dan toko modern. Padahal penerapan sanksi dan teguran ini sangat diperlukan guna pengurangan plastik untuk menjaga kebersihan dan lingkungan yang sehat.⁸⁷

Lebih lanjut, interaksi antara DLH dan para pelaku usaha seperti Rita Supermall Purwokerto menunjukkan bahwa masih ada hambatan komunikasi yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Meski DLH telah melakukan kunjungan ke lokasi, upaya tersebut tidak berhasil sepenuhnya karena ketidakhadiran pimpinan di tempat saat kunjungan dilakukan. Hal ini memperlihatkan kurangnya koordinasi dan mungkin juga adanya sikap tidak kooperatif dari pihak pengelola pusat perbelanjaan, yang berdampak pada lambatnya perubahan kebijakan di tingkat operasional. Kondisi ini mempertegas bahwa kebijakan yang baik di tingkat regulasi perlu didukung oleh mekanisme pelaksanaan yang efektif dan tanggapan yang cepat dari semua pihak terkait.⁸⁸

“Komunikasi intern dilakukan dengan adanya rapat terkait sosialisasi yang akan dilakukan. Lalu sosialisasi dilakukan dengan mengadakan rapat dengan mengundang beberapa pusat perbelanjaan dan toko modern, kemudian setelah berjalan dilakukan monitoring dan dilanjutkan dengan evaluasi. Dalam menjalankannya DLH dibantu

⁸⁷ Zuraidah, et.all, “Edukasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Anorganik di Mi Al Munir Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri”, *Jurnal Budimas*, Vol. 04, No. 02, 2022, hlm. 1, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/6547>, diakses 2 Mei 2024, pukul 22.49 WIB

⁸⁸ Reni Silvia Nasution, “Berbagai Cara Penanggulangan Limbah Plastik”, *Elkawanie: Journal of Islamic Science and Technology*, Vol. 1, No.1, 2015, hlm. 101-103, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/elkawanie/article/view/522>, diakses pada 2 Mei 2024, pukul 23.14 WIB.

atau bekerja sama juga dengan KSM, BUMDES, Bank Sampah, Unit UPKP, Satpol PP”⁸⁹

Analisis wawancara ini menunjukkan bahwa komunikasi dilakukan melalui berbagai tahapan mulai dari rapat internal hingga sosialisasi eksternal. Pada tahap awal, komunikasi internal diatur melalui pertemuan-pertemuan di mana agenda sosialisasi kebijakan dibahas. Rapat ini bukan hanya sebagai wadah untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun konsensus dan memfasilitasi diskusi mengenai strategi implementasi yang paling efektif.⁹⁰

Setelah komunikasi internal dilakukan, perhatian kemudian beralih pada sosialisasi kebijakan kepada pihak eksternal. Sosialisasi ini melibatkan interaksi langsung dengan pusat perbelanjaan dan toko modern yang menjadi target utama dari kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Model implementasi Edwards menekankan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana komunikasi kepada target kebijakan dilakukan secara jelas dan tepat.⁹¹ Langkah selanjutnya adalah monitoring dan pengawasan.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Komarudin, S.Si Selaku Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Juni 2024, pukul 10.00 WIB

⁹⁰ Grevinda Regita Supit et.all, “Analisis Timbulan Sampah di Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil Kota Manado Tahun 2019”, *Jurnal KESMAS*, vol. 8, no. 5, 2019, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/24967>, diakses 23 Juli 2024, pukul 19.19 WIB.

⁹¹ Joko Riskiyono, Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, Vol. 6 No. 2, 2015, hlm. 165. [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1686273&val=18337&title=PARTI SIPASI%20MASYARAKAT%20DALAM%20PEMBENTUKAN%20PERUNDANG-UNDANGAN%20UNTUK%20MEWUJUDKAN%20KESEJAHTERAAN](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1686273&val=18337&title=PARTI%20SIPASI%20MASYARAKAT%20DALAM%20PEMBENTUKAN%20PERUNDANG-UNDANGAN%20UNTUK%20MEWUJUDKAN%20KESEJAHTERAAN), diakses pada 9 September 2024.

Sumber daya baik manusia maupun keuangan yang memadai sangat penting untuk mendukung berbagai aktivitas implementasi, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana hingga biaya operasional sehari-hari. Kekurangan dana dapat menghambat pelaksanaan program, mengurangi kualitas hasil yang dicapai, dan memperpanjang waktu penyelesaian. Dalam hal ini yakni terkait dengan implementasi PERBUP Banyumas No 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*.

“Sumber daya manusia dalam hal pengawasan ini dianggap kekurangan orang, dimana hanya ada 3 orang di bidang pengawasan, sementara yang diawasi itu satu kabupaten, bukan hanya mengawasi pusat perbelanjaan dan toko modern, tapi juga yang lainnya. Selain itu pengawasan juga bukan hanya dilakukan pada kebijakan ini tapi juga pada hal lain seperti izin lingkungan.”⁹²

Dalam analisis model implementasi kebijakan George C. Edwards, sumber daya merupakan salah satu faktor krusial yang menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa ada tantangan signifikan terkait sumber daya manusia dalam proses pengawasan. Hanya tersedia tiga petugas untuk mengawasi satu kabupaten secara keseluruhan, yang mencakup banyak sektor selain pusat perbelanjaan dan toko modern. Jumlah yang terbatas ini jelas menimbulkan kendala besar dalam memastikan bahwa kebijakan dapat diawasi dan dilaksanakan dengan baik.

⁹² Hasil Wawancara dengan Bapak Komarudin, S.Si Selaku Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Juni 2024, pukul 10.00 WIB

Jika sumber daya ini tidak memadai, maka kemungkinan besar banyak aspek dari kebijakan yang terlewatkan atau tidak diawasi dengan baik, sehingga tujuan kebijakan tidak tercapai secara maksimal.⁹³

Jadi hal ini mengakibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas kesulitan dalam menjalankan tugas pengawasan dan implementasi kebijakan lingkungan secara efektif. Kekurangan sumber daya manusia yang memadai berdampak pada terbatasnya kapasitas untuk memantau, mengelola, dan menegakkan peraturan terkait lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk menambah jumlah tenaga ahli dan pengawas agar dapat menangani berbagai masalah lingkungan dengan lebih optimal dan memastikan kebijakan lingkungan dapat diterapkan dengan baik demi keberlangsungan dan kelestarian alam di Kabupaten Banyumas.

“Anggaran yang ada masih dirasa kurang, karena implementasi ini bukan program kerja utama, dan hanya merupakan program kerja tambahan. Untuk presentase alokasi dananya saya lupa dan tidak hafal.”

Berdasarkan hasil wawancara, tampak bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan pengurangan kantong plastik adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa program tersebut tidak diprioritaskan sebagai program kerja utama, melainkan dianggap sebagai inisiatif tambahan. Dalam konteks model Edwards, hal ini dapat menghambat efektivitas implementasi karena sumber daya yang tidak memadai sering kali mengurangi kemampuan instansi untuk

⁹³ Susiyanti, et.al, Implementasi Kebijakan Pelayanan Ibu Hamil di Puskesmas Kamonji Kecamatan Palu Barat. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5 No. (3), 2024, hlm. 406, <https://jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/421>, diakses 9 September 2024.

menjalankan kebijakan secara optimal. Kurangnya alokasi anggaran dapat berdampak langsung pada berbagai aspek pelaksanaan kebijakan.⁹⁴

“Pengawasan dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dan untuk program kerja ini ditunda dulu karena program kerja adalah proker tambaha dan bukan proker utama. Keterbatasan anggaran juga merupakan salah satu faktor penundaan program kerja ini.”⁹⁵


Dari wawancara dengan pak Komarudin S.Si terkait dengan disposisi atau kecenderungan pegawai DLH dalam implementasi PERBUP tersebut dapat diartikan bahwa para pelaksana kebijakan telah menaati kewajiban dimana sosialisasi telah dijalankan pewangasanpun telah dilaksanakan walaupun belum sepenuhnya berjalan dikarenakan tertundanya program kerja ini, sebab program kerja ini bukanlah program kerja utama, selain itu anggaranpun menjadi sebab tertundanya program kerja ini.

Program kerja ini belum menjadi prioritas utama yang menjadikan beberapa langkah belum terlaksana secara optimal. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi faktor utama yang menyebabkan tertundanya beberapa bagian dari program kerja ini. Kendala-kendala tersebut menunjukkan perlunya perhatian lebih dan alokasi sumber daya yang memadai agar implementasi PERBUP dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

⁹⁴ Bernadetta Putri Hapsari, et.al, Analisis Penerapan Zero Waste dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Guna Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, *Kultura : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 6, hlm. 18, <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1495>, diakses 9 September 2024.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Komarudin, S.Si Selaku Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Juni 2024, pukul 10.00 WIB

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS



“Untuk birokrasi atau struktur organisasi nanti dapat di lihat di ruang sekretariat depan. Jadi terbagi menjadi dua yakni jabatan struktural (yang ada di bagan), dan fungsional yang tak tercantum di bagan.”⁹⁶

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas penerapan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, struktur organisasi yang diterapkan dibagi menjadi dua, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Pembagian ini mencerminkan

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Komarudin, S.Si Selaku Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Juni 2024, pukul 10.00 WIB

adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang spesifik antara kedua jenis jabatan tersebut, di mana jabatan struktural diwakili dalam bagan organisasi, sementara jabatan fungsional meskipun tidak tercantum dalam bagan, tetap memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan.

“Kelompok jabatan fungsional yang ada di DLH Kab. Banyumas meliputi empat bidang diantaranya adalah Bidang Pengawas Lingkungan Hidup dengan 3 orang, Bidang Pengendali Dampak Lingkungan dengan 4 orang, Bidang Penyehatan Lingkungan dengan 2 orang, dan Bidang Penyuluh Lingkungan dengan 1 orang.”⁹⁷

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diartikan bahwa struktur birokrasi atau organisasi dalam kebijakan Perbup terkait sudah ada, tetapi dalam bidang pengawasan dianggap kekurangan orang dimana hanya ada 3 orang dengan tugas mengawasi 1 kabupaten. Jumlah petugas yang terbatas ini tentu berdampak pada efektivitas pengawasan di lapangan. Dengan hanya tiga orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh kabupaten, berbagai kendala dapat muncul, seperti kurangnya kemampuan untuk memantau seluruh area secara menyeluruh dan respons yang lambat terhadap pelanggaran kebijakan. Situasi ini menuntut adanya penambahan personel serta peningkatan kapasitas dan sumber daya untuk memastikan kebijakan Perbup dapat dijalankan dengan optimal dan mencapai tujuannya dalam melindungi serta mengatur wilayah tersebut secara efektif.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Komarudin, S.Si Selaku Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Juni 2024, pukul 10.00 WIB

2. Implementasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Menggunakan Metode Implementasi Kebijakan *George C. Edward III*

Implementasi kebijakan PERBUP Banyumas No 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* yang dianalisis menggunakan metode implementasi kebijakan *George C. Edward III*⁹⁸

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu unsur utama berjalannya suatu kebijakan. Implementor harus memahami apa yang harus dilakukan dan tujuan kebijakan harus ditransmisikan dengan jelas untuk mengurangi distorsi. Komunikasi dianggap penting guna implementasi kebijakan yang satu arah menghindari terjadinya miss komunikasi atau suatu hal lain yang mungkin dapat tertunda.⁹⁹ Untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan, komunikasi yang baik harus dilakukan secara konsisten dan jelas di seluruh tingkatan. Hal ini tidak hanya melibatkan penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana, tetapi juga memastikan adanya umpan balik dari pelaksana untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi hambatan. Dengan adanya komunikasi yang dua arah,

⁹⁸ Grevinda Regita Supit et.all, "Analisis Timbulan Sampah di Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil Kota Manado Tahun 2019", *Jurnal KESMAS*, vol. 8, no. 5, 2019, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/24967>, diakses 23 Juli 2024, pukul 19.19 WIB.

⁹⁹ Yuni Widiawati, et.all, Implementasi Kebijakan Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Tasikmalaya. *The Indonesian Journal of Politics and Policy* (IJPP), Vol3, No.1 2021, hal. 17. https://www.academia.edu/113738853/Implementasi_Kebijakan_Tentang_Pemberian_Insentif_Dan_Kemudahan_Penanaman_Modal_Di_Kota_Tasikmalaya, diakses 9 September 2024.

implementor dapat mengajukan pertanyaan, menyampaikan kekhawatiran, dan memberikan masukan yang konstruktif. Ini akan mengurangi kemungkinan miskomunikasi dan penundaan, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam model Edwards, komunikasi yang jelas dan terarah agar semua pihak memiliki visi dan misi yang selaras dalam pelaksanaan kebijakan.¹⁰⁰ Keseluruhan proses komunikasi yang dilakukan, mulai dari internal hingga eksternal, monitoring, evaluasi, hingga kolaborasi dengan berbagai pihak, menunjukkan bahwa model implementasi Edwards dapat diaplikasikan namun belum optimal dalam konteks kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik ini. Komunikasi yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan merupakan kunci dari keberhasilan implementasi kebijakan.

Komunikasi dari implementator atau DLH dilakukan mulai dari rapat internal hingga sosialisasi eksternal. Pada tahap awal, komunikasi internal diatur melalui pertemuan-pertemuan di mana agenda sosialisasi kebijakan dibahas. Dalam konteks model Edwards, hal ini mencerminkan pentingnya komunikasi vertikal dan horizontal dalam memastikan bahwa informasi tidak hanya diteruskan secara

¹⁰⁰ Bernadetta Putri Hapsari, et.al, Analisis Penerapan Zero Waste dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Guna Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, *Kultura : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 6, hlm. 11, <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1495>, diakses 9 September 2024.

hierarkis, tetapi juga dipertukarkan secara lateral di antara semua pemangku kepentingan yang relevan.¹⁰¹

Setelah komunikasi internal dilakukan, perhatian kemudian beralih pada sosialisasi kebijakan kepada pihak eksternal. Sosialisasi ini melibatkan interaksi langsung dengan pusat perbelanjaan dan toko modern yang menjadi salah satu lokasi penerapan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Model implementasi Edwards menekankan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana komunikasi kepada target kebijakan dilakukan secara jelas dan tepat.

Dalam hal ini, rapat sosialisasi yang melibatkan pihak eksternal bertujuan untuk memastikan bahwa pesan kebijakan disampaikan. Proses sosialisasi ini juga menjadi contoh konkret dari penerapan komunikasi dua arah yang efektif. Pihak-pihak yang diundang dalam sosialisasi tidak hanya menerima informasi, tetapi juga diberi kesempatan untuk memberikan umpan balik dan menyuarakan kekhawatiran atau tantangan yang mungkin mereka hadapi dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Pendekatan ini selaras dengan prinsip Edwards yang menyatakan bahwa komunikasi harus bersifat

¹⁰¹ Grevinda Regita Supit et.all, "Analisis Timbulan Sampah di Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil Kota Manado Tahun 2019", *Jurnal KESMAS*, vol. 8, no. 5, 2019, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/24967>, diakses 23 Juli 2024, pukul 19.19 WIB.

interaktif dan responsif terhadap kebutuhan serta kondisi para pelaksana kebijakan di lapangan.¹⁰²

Namun komunikasi disini belum terjalin sepenuhnya dimana masih terdapat toko dan pusat perbelanjaan modern yang belum mendapatkan sosialisasi dari pemerintah. Sosialisai yang dilakukan oleh toko yang telah beralih menggunakan kantong alternatifpun masih mendasar. Komunikasi dan pengawasan dari pihak pemerintah terhadap pelaku usaha terkait kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik masih tergolong minimal. Meskipun ada upaya untuk memantau pelaksanaan kebijakan ini, tampak belum ada tindakan lanjutan yang lebih serius seperti teguran bagi yang belum sepenuhnya menerapkan aturan.

Selain itu, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah tampaknya masih bersifat pasif. Pemerintah hanya memastikan pelaksanaan kebijakan tanpa memberikan panduan lebih lanjut atau sosialisasi yang mendalam. Hal ini menunjukkan kurangnya upaya dalam membangun kesadaran dan pemahaman yang kuat tentang pentingnya pengurangan penggunaan kantong plastik. Padahal, sosialisasi yang berkelanjutan dan interaktif sangat penting untuk

¹⁰² Joko Riskiyono, Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, Vol. 6 No. 2, 2015, hlm. 165.
[https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1686273&val=18337&title=PARTI SIPASI%20MASYARAKAT%20DALAM%20PEMBENTUKAN%20PERUNDANG-UNDANGAN%20UNTUK%20MEWUJUDKAN%20KESEJAHTERAAN](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1686273&val=18337&title=PARTI%20SIPASI%20MASYARAKAT%20DALAM%20PEMBENTUKAN%20PERUNDANG-UNDANGAN%20UNTUK%20MEWUJUDKAN%20KESEJAHTERAAN), diakses pada 9 September 2024.

memastikan bahwa kebijakan ini dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak dan diterapkan secara konsisten.

Keterbatasan dalam pengawasan dan sosialisasi ini juga bisa berdampak pada efektivitas kebijakan secara keseluruhan. Jika pelaku usaha merasa bahwa pengawasan tidak ketat dan tidak ada konsekuensi nyata bagi ketidakpatuhan, mereka kurang termotivasi untuk sepenuhnya menerapkan kebijakan tersebut. Sebaliknya, apresiasi dan dukungan yang diberikan secara konsisten dapat mendorong kepatuhan yang lebih tinggi dan menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari budaya perusahaan yang berkelanjutan. Maka dari itu diperlukannya teguran dan sanksi untuk memaksimalkan pengawasan yang ada.¹⁰³

Keberadaan sosialisasi yang hanya bersifat formalitas tanpa tindak lanjut yang konkret dapat menciptakan celah dalam implementasi kebijakan. Penting bagi pemerintah untuk tidak hanya melakukan inspeksi sesekali, tetapi juga untuk secara aktif melibatkan pelaku usaha dalam dialog yang berkesinambungan. Ini akan membantu mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan, serta memberikan solusi yang tepat untuk memastikan bahwa kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang nyata bagi lingkungan. Ketidakmerataan dalam

¹⁰³ UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pasal 71 ayat 2 huruf (h).

penyampaian kebijakan ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan yang disengaja atau kurangnya inisiatif dari pihak toko untuk mengikuti kebijakan yang berlaku, yang berartian bahwa pemerintah dan toko modern atau pusat perbelanjaan ini belum melakukan penggantian kantong plastik sesuai dengan PERBUP yang berlaku.¹⁰⁴

Di sisi lain, masyarakat juga berperan penting dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan ini. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap Perbup masih perlu ditingkatkan agar implementasi kebijakan terlaksana.¹⁰⁵ Program edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan, yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi masyarakat, dan media, sangat diperlukan untuk membangun kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian, kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang nyata dalam pengelolaan wilayah kabupaten. Dari 105 responden terdapat 45 orang atau setara 42,9% yang kadang-kadang menggunakan kantong plastik sekali pakai, selain itu peringkat kedua ada pada masyarakat yang jarang menggunakan kantong plastik saat berbelanja yakni berjumlah 21 orang atau 20% dari jumlah keseluruhan responden.

Data ini menunjukkan bahwa penggunaan kantong plastik sekali pakai masih cukup tinggi di kalangan masyarakat, meskipun

¹⁰⁴ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Pasal 12 huruf a angka 1.

¹⁰⁵ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Pasal 13 angka 1 dan 2.

sudah ada kebijakan yang mendorong pengurangan penggunaannya. Sebanyak 42,9% responden yang kadang-kadang masih menggunakan kantong plastik sekali pakai mengindikasikan bahwa upaya pengurangan plastik belum sepenuhnya efektif atau belum sepenuhnya diadopsi oleh masyarakat.

Rendahnya persentase ini mengindikasikan bahwa program sosialisasi dan edukasi yang ada perlu ditingkatkan, baik dari segi cakupan maupun intensitasnya. Mengingat pentingnya peran masyarakat dalam mendukung kebijakan pengurangan plastik, strategi yang lebih efektif dan inovatif perlu diterapkan untuk mendorong lebih banyak orang beralih dari penggunaan kantong plastik sekali pakai ke alternatif yang lebih ramah lingkungan.¹⁰⁶

Dengan demikian, meskipun kebijakan pengurangan plastik sudah diterapkan, keberhasilannya sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, pihak ritel, dan masyarakat itu sendiri.¹⁰⁷ Tanpa sinergi yang kuat dan komitmen bersama, upaya pengurangan plastik mungkin tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, berbagai strategi perlu terus diadaptasi dan disesuaikan dengan dinamika yang ada di lapangan untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar

¹⁰⁶ Murni, et.al, Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perkotaan Di Kelurahan Remu Utara Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, *AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 5, 2023, hlm 475, <https://www.journal.mediapublikasi.id/index.php/amma/article/view/2995>, diakses 10 September 2024, Pukul 12.43 WIB.

¹⁰⁷ Hasil Observasi dan Wawancara pada Afamidi Super Pabuaran, Indomaret Fresh Ovis, Toko Cerme, Boersa Kampus, Rita Supermall Purwokerto dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

memberikan dampak positif yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat Banyumas.

Hasil survei terhadap 105 responden di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan kantong plastik masih rendah. Hampir setengah dari responden, yakni 46,7%, mengakui bahwa mereka belum terlibat dalam sosialisasi terkait bahaya penggunaan kantong plastik.

Rendahnya tingkat partisipasi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dan implementasi di lapangan. Meskipun regulasi sudah ada, realisasinya masih jauh dari harapan.¹⁰⁸ Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau kesadaran di kalangan masyarakat mengenai pentingnya sosialisasi bahaya kantong plastik. Selain itu, mungkin juga ada faktor-faktor lain seperti minimnya dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk program edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan.

Dari kuesioner yang diisi oleh 105 responden di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata peran masyarakat yang ada pada Peraturan Bupati Banyumas No 4 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam ini belum dijalankan sepenuhnya dimana masih terdapat masyarakat yang masih menggunakan kantong plastik saat berbelanja dan masyarakat yang tidak membawa kantong plastik alternatif saat berbelanja. Selain itu sosialisasi yang dilakukan

¹⁰⁸ Hasil Observasi dan Wawancara pada Afamidi Super Pabuaran, Indomaret Fresh Ovis, Toko Cerme, Boersa Kampus, Rita Supermall Purwokerto dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

oleh masyarakat juga masih kurang dimana terdapat 40% lebih masyarakat yang belum melakukan sosialisasi terkait bahaya penggunaan kantong plastik secara berlebihan. Pernyataan ini juga didukung dengan terdapat 39% masyarakat yang kadang-kadang mengajak masyarakat lain terkait pengurangan penggunaan kantong plastik, hingga ada 17 orang dari 105 responden yang sama sekali tidak pernah melakukan hal tersebut. Padahal seharusnya masyarakat ikut berperan dalam hal implementasi kebijakan ini agar berjalan dengan semestinya.¹⁰⁹

b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan tidak akan efektif jika para pelaksana kekurangan sumber daya penting, seperti kompetensi manusia dan keuangan.¹¹⁰ Dari hasil penelitian, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas kesulitan dalam menjalankan tugas pengawasan dan implementasi kebijakan lingkungan secara efektif. Kekurangan sumber daya manusia yang memadai berdampak pada terbatasnya kapasitas untuk memantau, mengelola, dan menegakkan peraturan terkait lingkungan. Selain itu, sumber daya keuangan yang memadai sangat penting untuk mendukung berbagai aktivitas implementasi,

¹⁰⁹ Wini Astrini Erwaningtyas, et.al, Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Balikpapan. *EJournal Administrasi Negara*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 9543, [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20\(01-29-20-08-35-47\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20(01-29-20-08-35-47).pdf), diakses 9 September 2024, Pukul 13.57 WIB.

¹¹⁰ Pendiuis Wanimbo, et.al, Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Murung Raya. *Edunomics Journal*, Vol. 4 No. (1), hal. 119, <https://pdfs.semanticscholar.org/0170/6ca168798ba6f716cc16381efd99a900f250.pdf>, diakses pada 9 September 2024.

mulai dari penyediaan sarana dan prasarana hingga biaya operasional sehari-hari. Kekurangan dana dapat menghambat pelaksanaan program, mengurangi kualitas hasil yang dicapai, dan memperpanjang waktu penyelesaian. Oleh karena itu, memastikan bahwa implementor memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya manusia yang kompeten dan anggaran yang memadai adalah kunci keberhasilan dalam menerapkan kebijakan dengan efektif dan efisien.

Dalam hal ini yakni terkait dengan implementasi PERBUP Banyumas No 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*. Hanya tersedia tiga petugas untuk mengawasi satu kabupaten secara keseluruhan, yang mencakup banyak sektor selain pusat perbelanjaan dan toko modern. Jumlah yang terbatas ini jelas menimbulkan kendala besar dalam memastikan bahwa kebijakan dapat diawasi dan dilaksanakan dengan baik.

Keterbatasan jumlah petugas pengawas menimbulkan risiko bahwa pengawasan terhadap kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik mungkin tidak dapat dilakukan secara optimal. Dalam model Edwards, sumber daya manusia yang mencukupi dan berkualitas adalah salah satu pilar penting yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Jika sumber daya ini tidak memadai, maka kemungkinan besar banyak aspek dari kebijakan yang terlewatkan atau tidak diawasi dengan baik, sehingga tujuan kebijakan

tidak tercapai secara maksimal.¹¹¹ Hal ini mengakibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas kesulitan dalam menjalankan tugas pengawasan dan implementasi kebijakan lingkungan secara efektif. Kekurangan sumber daya manusia yang memadai berdampak pada terbatasnya kapasitas untuk memantau, mengelola, dan menegakkan peraturan terkait lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk menambah jumlah tenaga ahli dan pengawas agar dapat menangani berbagai masalah lingkungan dengan lebih optimal dan memastikan kebijakan lingkungan dapat diterapkan dengan baik demi keberlangsungan dan kelestarian alam di Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan hasil penelitian, tampak bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan pengurangan kantong plastik adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa program tersebut tidak diprioritaskan sebagai program kerja utama, melainkan dianggap sebagai inisiatif tambahan. Dalam konteks model Edwards, hal ini dapat menghambat efektivitas implementasi karena sumber daya yang tidak memadai sering kali mengurangi kemampuan instansi untuk menjalankan kebijakan secara optimal.¹¹²

¹¹¹ Susiyanti, et.al, Implementasi Kebijakan Pelayanan Ibu Hamil di Puskesmas Kamonji Kecamatan Palu Barat. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5 No. (3), 2024, hlm. 406, <https://jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/421>, diakses 9 September 2024.

¹¹² Bernadetta Putri Hapsari, et.al, Analisis Penerapan Zero Waste dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Guna Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, *Kultura : Jurnal Ilmu*

Kurangnya alokasi anggaran dapat berdampak langsung pada berbagai aspek pelaksanaan kebijakan.¹¹³ Dimana sosialisasi kebijakan kepada masyarakat dan pelaku usaha tidak dapat dilakukan secara luas dan menyeluruh. Demikian pula, kegiatan monitoring dan evaluasi yang memerlukan sumber daya tambahan untuk turun ke lapangan mungkin menjadi tidak maksimal. Dalam model Edwards, ketersediaan sumber daya seperti anggaran yang cukup adalah elemen krusial untuk memastikan setiap tahap implementasi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dapat terlaksana dengan baik.

Selain itu sumber daya manusia disini juga mencakup masyarakat dan pelaku usaha. Pelaku usaha di toko modern atau pusat perbelanjaan dinilai masih mementingkan manfaat dari plastik daripada memperhatikan kesehatan lingkungan, dibuktikan dengan data penelitian dimana mall terbesar di Banyumas juga masih menerapkan penggunaan kantong plastik. Selain RSM ada juga toko cerme dan boersa kamus yang cakupannya atau konsumennya banyak juga masih menggunakan kantong plastic dalam transaksi penjualannya.¹¹⁴

Sosial dan Humaniora, Vol. 2, No. 6, hlm. 18,
<https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1495>, diakses 9 September 2024.

¹¹³ Bernadetta Putri Hapsari, et.al, Analisis Penerapan Zero Waste dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Guna Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, *Kultura : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 6, hlm. 18,
<https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1495>, diakses 9 September 2024.

¹¹⁴ Hasil penelitian di Rita Supermall Purwokerto, Boersa Kampus, Toko Cerme, Indomaret Fresh Ovis, Alfamidi Super Pabuaran, DLH Kab. Banyumas.

c. Disposisi:

Dari wawancara dengan pak Komarudin S.Si terkait dengan disposisi atau kecenderungan pegawai DLH dalam implementasi PERBUP para pelaksana kebijakan telah menaati kewajiban dimana sosialisasi telah dijalankan pewartanpun telah dilaksanakan walaupun belum sepenuhnya berjalan dikarenakan tertundanya program kerja ini, sebab program kerja ini bukanlah program kerja utama, selain itu anggaranpun menjadi sebab tertundanya program kerja ini.

Analisis hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menegakkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik masih menemui kendala signifikan, terutama dalam hal penegakan hukum dan penerapan sanksi. Meskipun ada kebijakan yang mengharuskan pengurangan penggunaan kantong plastik, pelaksanaannya di lapangan terhambat karena belum ada regulasi yang kuat atau perda yang mendasari penerapan sanksi terhadap pelanggar. Ketiadaan dasar hukum yang jelas ini menyebabkan pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas, kesulitan untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi di berbagai pusat perbelanjaan dan toko modern. Padahal penerapan sanksi dan teguran

ini sangat diperlukan guna pengurangan plastik untuk menjaga kebersihan dan lingkungan yang sehat.¹¹⁵

Lebih lanjut, interaksi antara DLH dan para pelaku usaha seperti Rita Supermall Purwokerto menunjukkan bahwa masih ada hambatan komunikasi yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Meski DLH telah melakukan kunjungan ke lokasi, upaya tersebut tidak berhasil sepenuhnya karena ketidakhadiran pimpinan di tempat saat kunjungan dilakukan. Hal ini memperlihatkan kurangnya koordinasi dan diduga juga adanya sikap tidak kooperatif dari pihak pengelola pusat perbelanjaan, yang berdampak pada lambatnya perubahan kebijakan di tingkat operasional. Kondisi ini mempertegas bahwa kebijakan yang baik di tingkat regulasi perlu didukung oleh mekanisme pelaksanaan yang efektif dan tanggapan yang cepat dari semua pihak terkait.¹¹⁶

Disposisi yang terbentuk dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan ini mencerminkan sikap pragmatis dari para pelaksana, yang harus menyesuaikan rencana dengan keterbatasan yang ada. Sikap ini, meskipun kurang tidak ideal dari perspektif pelaksanaan kebijakan yang konsisten, adalah cerminan dari realitas administratif

¹¹⁵ Zuraidah, et.all, "Edukasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Anorganik di Mi Al Munir Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri", *Jurnal Budimas*, Vol. 04, No. 02, 2022, hlm. 1, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/6547>, diakses 2 Mei 2024, pukul 22.49 WIB

¹¹⁶ Reni Silvia Nasution, "Berbagai Cara Penanggulangan Limbah Plastik", *Elkawnie: Journal of Islamic Science and Technology*, Vol. 1, No.1, 2015, hlm. 101-103, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/elkawnie/article/view/522>, diakses pada 2 Mei 2024, pukul 23.14 WIB.

yang sering kali dihadapi oleh pelaksana kebijakan di berbagai tingkat pemerintahan. Ketika program kerja tambahan harus ditunda karena bukan merupakan prioritas utama, hal ini menunjukkan adanya prioritas yang dilakukan oleh pelaksana berdasarkan urgensi dan keterbatasan yang dihadapi.¹¹⁷

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi juga merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Struktur yang terlalu kompleks dapat menghambat pengawasan dan efisiensi, karena semakin banyaknya tingkatan dan birokrasi yang harus dilalui.¹¹⁸ Kompleksitas ini sering kali menyebabkan kebingungan dan memperlambat proses pengambilan keputusan, serta mengurangi fleksibilitas dan responsivitas organisasi dalam menghadapi perubahan dan tantangan. Selain itu, struktur yang rumit dapat mengakibatkan komunikasi yang tidak efektif antara berbagai tingkatan dalam organisasi, yang akibatnya informasi penting tidak tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan implementasi kebijakan, diperlukan struktur organisasi yang lebih sederhana dan efisien, yang mampu memfasilitasi koordinasi yang

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Komarudin, S.Si Selaku Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Juni 2024, pukul 10.00 WIB.

¹¹⁸ Susiyanti, et.al, Implementasi Kebijakan Pelayanan Ibu Hamil di Puskesmas Kamonji Kecamatan Palu Barat. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5 No. (3), 2024, hlm. 416, <https://jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/421>, diakses 9 September 2024.

lebih baik, pengawasan yang lebih efektif, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat.

Dari hasil penelitian struktur birokrasi atau organisasi dalam kebijakan PERBUP terkait sudah ada, tetapi dalam bidang pengawasan dianggap kekurangan orang dimana hanya ada 3 orang dengan tugas mengawasi 1 kabupaten. Jumlah petugas yang terbatas ini tentu berdampak pada efektivitas pengawasan di lapangan.¹¹⁹ Dengan hanya tiga orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh kabupaten, berbagai kendala dapat muncul, seperti kurangnya kemampuan untuk memantau seluruh area secara menyeluruh dan respons yang lambat terhadap pelanggaran kebijakan. Situasi ini menuntut adanya penambahan personel serta peningkatan kapasitas dan sumber daya untuk memastikan kebijakan dapat dijalankan dengan optimal dan mencapai tujuannya dalam melindungi serta mengatur wilayah tersebut secara efektif.

Wawancara juga mengungkapkan bahwa koordinasi antara berbagai instansi yang terlibat dalam pengawasan masih belum optimal. Terdapat kesenjangan komunikasi antara petugas pengawas dan instansi lain yang berperan dalam implementasi kebijakan. Hal ini mengakibatkan ketidakefisienan dalam penanganan pelanggaran dan perlambatan dalam pengambilan keputusan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya peningkatan komunikasi dan kerjasama lintas

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Komarudin, S.Si Selaku Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Juni 2024, pukul 10.00 WIB.

sektor, termasuk penyusunan prosedur operasi standar (SOP) yang jelas dan pelatihan bersama untuk memperkuat koordinasi.

Di sisi lain, masyarakat juga berperan penting dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan ini. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap PERBUP masih perlu ditingkatkan agar implementasi kebijakan terlaksana.¹²⁰ Program edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan, yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi masyarakat, dan media, sangat diperlukan untuk membangun kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian, kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang nyata dalam pengelolaan wilayah kabupaten.

Secara keseluruhan, analisis ini menyoroti bahwa penegakan kebijakan pengurangan kantong plastik di Banyumas masih memerlukan perbaikan di berbagai aspek. Dari aspek regulasi hingga implementasi di lapangan, semua perlu diperkuat agar maksud dan tujuan dari kebijakan ini, yaitu pengurangan signifikan sampah plastik, dan menjaga keberlangsungan hidup dapat tercapai dengan lebih baik.¹²¹ Pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat harus

¹²⁰ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Pasal 13 angka 1 dan 2.

¹²¹ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Pasal 2 huruf a angka 1 dan 2.

bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan melalui tindakan nyata dan komitmen yang kuat.

Hingga kini belum ada teguran maupun sanksi yang diberikan oleh DLH kepada pusat perbelanjaan atau toko modern yang masih menggunakan kantong plastik, bahkan Rita Supermall Purwokertopun yang merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Purwokerto yang hingga kini masih menggunakan kantong plastik belum pernah ditegur ataupun diberikan sanksi terkait dengan alasan tidak adanya PERDA yang mengatur lebih lanjut mengenai sanksi dan teguran. Padahal dalam hal sanksi dan apresiasi itu sudah tercantum dalam peraturan bupati.¹²² Sementara itu apresiasi dalam bentuk penempelan stiker ucapan terima kasih sudah dilakukan oleh DLH kepada pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah beralih menggunakan kantong alternatif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada pusat perbelanjaan dan toko modern di atas, dapat disimpulkan bahwa belum semua pusat perbelanjaan dan toko modern di Purwokerto mengimplementasikan PERBUP terkait dengan pengurangan penggunaan kantong plastik, bahkan pusat perbelanjaan terbesar di Purwokerto yakni Rita Super Mall pun masih menggunakan kantong plastik dalam melakukan jual beli.¹²³

¹²² Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Pasal 7 Ayat (2) huruf h.

¹²³ Hasil wawancara dan Observasi ke Afamidi Super Pabuaran, Indomaret Fresh Ovis, Toko Cerme, Boersa Kampus, Rita Supermall Purwokerto.


Terdapat tiga golongan dalam implementasi kebijakan ini yakni dari masyarakat, pejabat, dan pelaku usaha.¹²⁴ Masyarakat dalam hal ini dipandang memiliki kesadaran lingkungan yang rendah. Pejabat dalam implementasinya kurang optimal dimana sosialisasi belum sepenuhnya terlaksana dan bahkan teguran dan sanksi pun sama sekali belum dilakukan. Pelaku usaha juga belum sepenuhnya melakukan sosialisasi dan pengurangan penggunaan kantong plastik sesuai dengan PERBUP yang berlaku.

Inovasi juga belum efektif karena masyarakat kampus belum dilibatkan atau adanya ego sektoral, inovasi dapat dilakukan seperti sosialisasi dengan mengundang pemateri atau motivator dari masyarakat kampus yang dipandang memiliki pengetahuan yang luas dan dapat mempengaruhi masyarakat terkait dengan pengurangan penggunaan kantong plastik. Dalam implementasi kebijakan ini juga terjadi pembiaran karena banyak pelaku usaha yang masih menggunakan kantong plastik dan tidak ditegur maupun diberikan sanksi. Implementasi perbup ini juga dinomor sekian karena merupakan tugas tambahan dan bukan merupakan tugas pokok dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.¹²⁵

¹²⁴ Hasil Observasi dan Wawancara pada Afamidi Super Pabuaran, Indomaret Fresh Ovis, Toko Cerme, Boersa Kampus, Rita Supermall Purwokerto dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

¹²⁵ Analisis hasil penelitian penulis pada Afamidi Super Pabuaran, Indomaret Fresh Ovis, Toko Cerme, Boersa Kampus, Rita Supermall Purwokerto, Masyarakat umum di Kabupaten Banyumas dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.


Gambar 4.5 Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten Banyumas Tahun 2021



Gambar 4.6 Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten Banyumas Tahun 2022



Gambar 4.7 Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten Banyumas Tahun 2023



Setelah diberlakukannya Peraturan Bupati No 14 Tahun 2019 yang mengatur tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*, diharapkan akan terjadi penurunan signifikan dalam jumlah sampah di Kabupaten Banyumas. Namun, data menunjukkan bahwa upaya tersebut belum berhasil menekan timbulan sampah di daerah tersebut. Alih-alih berkurang, jumlah sampah justru terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, jumlah sampah mencapai 195,357.75 ton, kemudian meningkat menjadi 195,964.49 ton pada tahun 2022, dan bahkan lebih tinggi lagi pada tahun 2023 dengan total 197,758.42 ton.¹²⁶

Lebih lanjut data dari SIPSN atau Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan komposisi sampah berdasarkan jenis sampah,

¹²⁶ Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Timbulan Sampah Kabupaten Banyumas, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>, diakses 23 Juli 2024, pukul 19.49 WIB.

yang ternyata pada tahun 2021 – 2023 presentase jumlah sampah plastik tetap menduduki peringkat kedua yakni sejumlah 30% dari sampah keseluruhan.¹²⁷

Gambar 4.8 Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah di Kabupaten Banyumas Tahun 2021



Gambar 4.9 Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah di Kabupaten Banyumas Tahun 2022



¹²⁷ SIPSN, “Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah di Kabupaten Banyumas”, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>, diakses 24 Juli 2024, pukul 22.45 WIB.

Gambar 4.10 Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah di Kabupaten Banyumas Tahun 2023



Lebih lanjut, data dari SIPSAN atau Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan komposisi sampah berdasarkan jenis sampah, yang ternyata pada tahun 2021 – 2023 persentase jumlah sampah plastik tetap menduduki peringkat kedua, yakni sejumlah 30% dari sampah keseluruhan. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun telah banyak upaya dilakukan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, jumlah sampah plastik masih menjadi masalah besar yang belum terpecahkan secara efektif. Sampah plastik, yang sulit terurai secara alami, menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan, terutama terhadap ekosistem laut dan kesehatan manusia.

Peningkatan kesadaran akan dampak negatif sampah plastik telah mendorong berbagai pihak untuk mencari solusi alternatif. Pemerintah, misalnya, telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mengurangi penggunaan plastik, termasuk pelarangan kantong plastik sekali

pakai di sejumlah daerah dan dorongan untuk menggunakan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. Namun, data dari SIPSN tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal perubahan perilaku konsumen dan kesiapan industri untuk beralih ke bahan alternatif yang lebih berkelanjutan.

Dari data diatas dapat ditarik benang merah yaitu pada realitannya setelah ada kebijakan bupati Banyumas terkait pengurangan penggunaan kantong plastik, pada 2021 hingga 2023 tak mengurangi jumlah timbulan sampah dan bahkan komposisi jumlah sampah plastikpun tetap menempati kedudukan kedua terbanyak setelah sampah makanan.¹²⁸ Padahal Peraturan Bupati No 14 Tahun 2019 terkait dengan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan oleh kantong plastik dan styrofoam, melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat, menjaga kelestarian ekosistem, memastikan keadilan bagi generasi kini dan mendatang, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan.¹²⁹

Lebih lanjut terkait dengan kewajiban dari pemerintah daerah dalam hal ini DLH Kab. Banyumas pasal 7 ayat (2) PERBUP Banyumas No 14 Tahun 2019 huruf (b) sosialisasi belum dilakukan secara merata, dan huruf (f) pengawasan juga belum dilakukan secara berkala, serta huruf (h)

¹²⁸ Data SIPSN Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah di Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023.

¹²⁹ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Pasal 2 Ayat (2).

pemberian sanksi bagi yang melanggarpun sama sekali belum pernah diterapkan.

Untuk pelaku usaha dalam hal ini masih ditemui penggunaan kantong plastik dalam proses transaksinya, seperti di boersa kampus, toko cerme, dan bahkan mall terbesar di Purwokertopun masih menggunakan kantong plastik. Untuk masyarakat yang kewajibannya sudah tertuang dalam pasal 8 ayat (3) PERBUP terkaitpun dalam hal mengurangi penggunaan kantong plastic dan melakukan sosialisasi berdasarkan data angkt dirasa masih rendah kesadarannya terhadap lingkungan hidup.

B. Implementasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Perspektif Fiqih Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Purwokerto

Fiqih bukan sekadar ilmu pengetahuan, tetapi merupakan instrumen penting dalam menerjemahkan ajaran-ajaran agama menjadi pedoman hidup yang aplikatif, termasuk dalam konteks menjaga lingkungan. Dalam menghadapi krisis lingkungan yang semakin parah, fiqih dipercaya sebagai solusi yang relevan.¹³⁰ Fiqih berfungsi sebagai "jembatan" yang menghubungkan antara hukum tertulis dengan nilai-nilai etika yang dipegang oleh umat Islam. Prinsip utama yang mendasari fiqih lingkungan adalah perlindungan terhadap alam, bukan sekadar eksploitasi sumber daya alam. Fiqih ini mengajarkan bahwa manusia, sebagai khalifah di bumi, memiliki tanggung jawab moral dan religius untuk menjaga kelestarian

¹³⁰ Sukarni, *Fiqih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan* (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 65.

lingkungan dan memastikan bahwa sumber daya alam dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Fikih lingkungan, atau yang dikenal juga sebagai fikih lingkungan, adalah interpretasi hukum syariah yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Salah satu masalah serius yang dihadapi saat ini adalah pencemaran lingkungan akibat penggunaan plastik. Islam, melalui Al-Qur'an dan Hadis, secara tegas melarang perbuatan yang merusak. Contoh nyata dari larangan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat Al-A'raf ayat 56, yang memperingatkan umat manusia untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi setelah Tuhan memperbaikinya:¹³¹

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.¹³²

Ayat diatas menerangkan bahwa adanya larangan kepada semua manusia agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi karena kerusakan itu akan berdampak pada manusia itu sendiri. Selain itu, ayat tersebut juga mengingatkan kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah dengan hati yang penuh rasa takut dan harap. Rasa takut di sini bukan dalam arti ketakutan yang mencegah kita dari berbuat baik, melainkan kesadaran akan kekuasaan

¹³¹ Yunita, Zahratul Idami, "Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqh," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol.II, 2020, hlm. 2015

¹³² Tim Penerjemah al-Qu'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2000.

Allah dan akibat dari perbuatan buruk kita. Harapan yang dimaksud adalah keyakinan bahwa Allah akan memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang taat dan berbuat baik. Ayat ini mengajarkan keseimbangan antara rasa takut dan harap, serta menekankan pentingnya menjaga bumi dengan melakukan perbuatan baik yang mendatangkan rahmat dari Allah.

Pelestarian lingkungan hidup juga sebagai wujud keimanan yang tercantum dalam ayat dibawah ini:

وَالِى مَدِيْنَ اَخَاهُمْ شُعَبِيًّا قَالَ يَقَوْمِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ
بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاقُوْا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوْا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوْا فِى
الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ¹³³

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya; yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman."¹³⁴

Ayat tersebut mengandung pesan mendalam tentang tanggung jawab manusia dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian bumi. Setelah Tuhan menciptakan dan memperbaiki bumi, manusia diberikan amanah untuk merawat dan tidak merusaknya. Hal ini menekankan pentingnya peran manusia sebagai penjaga alam yang seharusnya menghormati dan melindungi ciptaan-Nya.¹³⁵

Dalam konteks ini, perintah untuk tidak membuat kerusakan mencakup berbagai tindakan yang dapat mengganggu harmoni alam, termasuk perusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam yang

¹³³ Tim Penterjemah al-Qu'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2000.

¹³⁴ QS. Al-A'raf [7]: 85

¹³⁵ Yunita, Zahratul Idami, "Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqh," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol.II, 2020, hlm. 2015

berlebihan, dan pencemaran. Kerusakan semacam itu tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga mengancam kesejahteraan manusia secara keseluruhan, karena keberlangsungan hidup bergantung pada ekosistem yang sehat dan seimbang.

Lebih jauh, ayat ini menekankan bahwa ketaatan pada perintah tersebut merupakan tanda keimanan yang sejati. Dengan menjaga bumi dari kerusakan, manusia menunjukkan kepatuhan terhadap kehendak Tuhan dan kesadaran akan tanggung jawab moral dan spiritualnya. Hal ini menegaskan bahwa iman bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga tercermin dalam tindakan nyata yang menjaga keutuhan ciptaan Tuhan.

Tindakan pengurangan penggunaan kantong plastik sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari upaya menjaga kehidupan manusia. Plastik yang tidak terurai dapat mencemari tanah dan air, serta membahayakan flora dan fauna, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas hidup manusia. Dengan mengurangi penggunaan kantong plastik, kita turut serta dalam melindungi lingkungan dan memastikan bahwa sumber daya alam tetap terjaga untuk generasi mendatang.

Lebih lanjut, kebijakan ini juga mendukung konsep bertanggung jawab terhadap lingkungan yang diajarkan dalam Islam.¹³⁶ Islam menganjurkan umatnya untuk bertindak sebagai khalifah di bumi, yakni

¹³⁶ Ahmad Habin Sagala, Peran Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kepedulian Terhadap Pelestarian Lingkungan pada Generasi Muda, *Jurnal Sains Riset (JSR)*, Vol. 14, No. 1, hlm. 489, <https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR/article/view/2473>, diakses 10 September 2024, Pukul 14.14 WIB.

sebagai penjaga dan pengelola sumber daya alam dengan bijaksana. Pengurangan kantong plastik adalah salah satu cara untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, dengan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan bahwa tindakan kita selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan dan kesejahteraan yang diajarkan dalam agama.

Dalam mengimplementasikan fikih lingkungan peran dan tanggung jawab negara atau pemerintah sangat penting, terutama dalam menerapkan kebijakan dan hukum yang berfokus pada perlindungan lingkungan dan alam secara luas. Kebijakan dan sosialisasi mengenai bahaya kerusakan alam, seperti pencemaran lingkungan serta langkah-langkah untuk mengurangi dampaknya harus terus ditingkatkan. Selain itu, perlu ditingkatkan kesadaran kritis masyarakat dan pemerintah terhadap isu-isu pemeliharaan alam dan lingkungan, menciptakan proses perbaikan menyeluruh dalam pengelolaan alam, dan memperkuat kebijakan negara yang berlandaskan kearifan dalam merawat alam dan segala isinya.¹³⁷ Dalam hal ini juga termasuk dengan adanya implementasi kebijakan pengurangan sampah plastik melalui PERBUP Banyumas terkait pengurangan penggunaan kantong plastik guna mencegah kerusakan lingkungan dan mengurangi dampak dari penggunaan plastik berjangka panjang.

¹³⁷ M. Hasan Ubaidillah, "Fiqh al-Bi'ah (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari'ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan), *Al-Qānūn*, Vol. 13, No. 1, 2010, hlm.37, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/168>, diakses 24 Juli 2024, pukul 15.50 WIB.

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga pada kehidupan manusia. Plastik yang terurai menjadi mikroplastik dapat masuk ke rantai makanan dan mengancam kesehatan manusia serta hewan. Oleh karena itu, kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik merupakan langkah penting yang diambil untuk mengatasi masalah ini, dengan harapan dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang dibuang sembarangan dan mencegah kerusakan lingkungan di masa depan. Seperti yang dijelaskan di Al-Quran bahwa kerusakan di muka bumi akibat ulah manusia

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

"dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)."¹³⁸

Lebih lanjut, implementasi kebijakan ini merupakan salah satu upaya agar lingkungan tetap lestari yakni dengan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik yang ada di Peraturan Bupati Banyumas No 14 Tahun 2019. Selain itu dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, sebenarnya kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik ini relevan dengan kaidah dalam fikih lingkungan yakni:

الضَّرْرُ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Bahaya harus dihilangkan sejauh mungkin”¹³⁹

¹³⁸ Tim Penterjemah al-Qu’an Kemenag RI. al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Diponegoro, 2000.

Dengan adanya implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik ini sejalan dengan kaidah fikih lingkungan yakni dimana bahaya harus dihilangkan sejauh mungkin, bahaya disini adalah penggunaan kantong plastik akan membuat kerusakan karena sifatnya yang sulit untuk terurai. Namun berdasarkan data jumlah timbulan sampah pada realitanya ternyata implementasi kebijakan ini kurang berpengaruh pada jumlah timbulan sampah pertahunnya dimana jumlah timbulan yang semakin meningkat dan jumlah sampah plastik yang masih menduduki posisi kedua terbanyak setelah sampah sisa makanan.¹⁴⁰

Meskipun kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sudah diterapkan, data menunjukkan bahwa timbulan sampah secara keseluruhan masih terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa kebijakan tersebut belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan sampah plastik. Berdasarkan data yang ada, sampah plastik merupakan penyumbang sampah terbesar kedua setelah sampah sisa makanan. Ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan kantong plastik belum cukup efektif untuk mengurangi jumlah sampah secara keseluruhan.

Selain itu, implementasi kebijakan ini juga menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengurangi penggunaan kantong plastik. Meskipun telah ada aturan yang melarang penggunaan kantong

¹³⁹M.M. Jamāl Fātiḥ Ali Amin, “ Uṣūl al-Fiqh wa Ri‘āyat al-Bī‘ah”, *Majallah Jāmi‘at Kirkūk li-Dirāsāt al-Insāniyyah*, Vol 1, 2013, hlm.14, <https://www.iasj.net/iasj/download/950ff37844df4dd6>, diakses 9 Mei 2024, pukul 13.33 WIB

¹⁴⁰ SIPSN, “Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah di Kabupaten Banyumas”, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>, diakses 24 Juli 2024, pukul 22.45 WIB.

plastik sekali pakai, banyak masyarakat yang masih belum sepenuhnya beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya penggunaan kantong plastik serta manfaat dari penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan. Edukasi yang memadai diperlukan agar masyarakat memahami dampak negatif dari penggunaan kantong plastik terhadap lingkungan.

Selain kurangnya kesadaran masyarakat, faktor ekonomi juga memainkan peran penting. Banyak pelaku usaha kecil yang merasa terbebani dengan biaya tambahan untuk menyediakan kantong alternatif yang lebih mahal. Mereka cenderung tetap menggunakan kantong plastik karena harganya yang lebih murah dan lebih praktis.¹⁴¹ Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tidak hanya berfokus pada edukasi, tetapi juga mendukung ekonomi masyarakat agar mereka bisa beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan tanpa merasa terbebani secara finansial.

Lebih jelas, berdasarkan kaidah fikih lingkungan yang pertama yakni bahaya dihilangkan sebanyak mungkin maka plastik sebagai sumber kesusakan dapat dihilangkan sebanyak mungkin yaitu dengan pengurangan penggunaan kantong plastik dengan menrapkan saksi dan teguran pada yang masih menggunakan kantong plastik atau yang masih menyediakan kantong plastik. Tetapi pada nyatanya penggunaan kantong plastik di toko modern dan pusat perbelanjaan di purwokerto masih masih

¹⁴¹ Hasil Observasi dan Wawancara pada Afamidi Super Pabuaran, Indomaret Fresh Ovis, Toko Cerme, Boersa Kampus, Rita Supermall Purwokerto dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

saja ditemui dan belum ada sanksi atau denda bagi yang melanggar kebijakan bupati Banyumas terkait pengurangan penggunaan kantong plastik.¹⁴² Tentunya hal ini belum mencerminkan kaidah fikih lingkungan yang pertama yakni kerusakan belum dihilangkan sebanyak mungkin, karena masih terjadi pembiaran penggunaan kantong plastik di beberapa pusat perbelanjaan dan toko modern besar di Purwokerto.

Penerapan kaidah fikih lingkungan yang mengharuskan kerusakan dihilangkan sebanyak mungkin memerlukan tindakan konkret dan konsisten dari semua pihak terkait. Dalam konteks penggunaan kantong plastik, penegakan kebijakan pengurangan plastik tidak hanya membutuhkan peraturan yang jelas, tetapi juga implementasi yang tegas. Kebijakan yang hanya ada di atas kertas tanpa disertai dengan pengawasan dan sanksi yang tegas tidak akan efektif dalam mengurangi penggunaan plastik. Oleh karena itu, diperlukan adanya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan ini dijalankan dengan sungguh-sungguh.

Selain itu, sosialisasi mengenai dampak negatif dari penggunaan plastik dan pentingnya mematuhi kebijakan pengurangan plastik harus ditingkatkan. Masyarakat perlu disadarkan bahwa penggunaan kantong plastik bukan hanya masalah kebiasaan, tetapi juga masalah moral dan

¹⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Komarudin, S.Si Selaku Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Juni 2024, pukul 10.00 WIB

tanggung jawab lingkungan.¹⁴³ Dengan memahami bahwa penggunaan plastik dapat merusak lingkungan, diharapkan masyarakat akan lebih terdorong untuk beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan. Dalam hal ini, kaidah fikih lingkungan mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk meminimalkan kerusakan yang mereka timbulkan terhadap bumi.

Penerapan sanksi dan denda bagi pelanggar kebijakan pengurangan penggunaan plastik juga harus dilakukan secara merata dan adil. Tidak ada pengecualian bagi toko modern atau pusat perbelanjaan besar yang masih menyediakan kantong plastik. Hal ini penting untuk menciptakan rasa keadilan dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Sanksi yang diterapkan harus memberikan efek jera agar pelanggaran tidak terulang kembali, dan kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Penerapan kaidah fikih lingkungan ini sangat bergantung pada komitmen bersama. Setiap individu, dari pemerintah hingga masyarakat, harus merasa bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Jika semua pihak bekerja sama untuk menghilangkan kerusakan sebanyak mungkin, maka dampak positifnya tidak hanya dirasakan oleh generasi saat ini, tetapi juga oleh generasi mendatang.¹⁴⁴ Dengan begitu, kita bisa

¹⁴³ Ani Marlina, Tata Kelola Sampah Rumah Tangga melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, Volume 11, No. 2, 2020, hlm. 133, <https://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/jip/article/view/127>, diakses 10 September 2024, Pukul 14.33 WIB.

¹⁴⁴ Grevinda Regita Supit et.all, “Analisis Timbulan Sampah di Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil Kota Manado Tahun 2019”, *Jurnal KESMAS*, vol. 8, no. 5, 2019,

mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam kaidah fikih lingkungan.

Lebih lanjut kaidah *بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ* efektif jika dilakukan dengan komunikasi yang baik. Dalam hal ini implementasi kebijakan terkait pengurangan penggunaan kantong plastik di Banyumas akan menekan kerusakan sebanyak mungkin jika didorong dengan komunikasi yang baik diantara pejabat atau pemerintah daerah dengan pelaku usaha dan masyarakat kab. Banyumas.

Dialog terbuka antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama. Melalui komunikasi yang baik, pemahaman mengenai dampak negatif penggunaan plastik terhadap lingkungan dapat disosialisasikan secara luas. Selain itu, komunikasi yang efektif juga akan memfasilitasi proses adaptasi terhadap kebijakan baru, sehingga minim terjadi penolakan atau konflik.¹⁴⁵ Dengan demikian, upaya pengurangan penggunaan kantong plastik di Banyumas tidak hanya sebatas regulasi, tetapi juga menjadi gerakan bersama yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat guna menekan kerusakan sebanyak mungkin.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/24967>, diakses 23 Juli 2024, pukul 19.19 WIB.

¹⁴⁵ Yuni Widiawati, et.all, Implementasi Kebijakan Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Kota Tasikmalaya. *The Indonesian Journal of Politics and Policy* (IJPP), Vol3, No.1 2021, hal. 17. https://www.academia.edu/113738853/Implementasi_Kebijakan_Tentang_Pemberian_Insentif_Dan_Kemudahan_Penanaman_Modal_Di_Kota_Tasikmalaya, diakses 9 September 2024.

Sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran juga akan berpengaruh dalam menekan kerusakan sebanyak mungkin seperti kaidah fikih lingkungan.¹⁴⁶ Hal ini dapat diimplementasikan dalam kebijakan yang ada di kab. Banyumas terkait pengurangan penggunaan kantong plastik.

Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Program-program edukasi, pelatihan, dan penyuluhan yang intensif akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Sementara itu, dukungan anggaran akan memungkinkan pemerintah untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung, seperti tempat pembuangan sampah yang memadai dan pusat daur ulang.¹⁴⁷ Dengan demikian, implementasi kaidah fikih lingkungan dalam kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Banyumas akan semakin optimal dalam menekan kerusakan.

Disposisi atau kecenderungan watak dari implementatorpun sangat berpengaruh juga dalam menghilangkan kerusakan sebanyak mungkin selaras dengan kaidah fikih lingkungan. Jika implementator memiliki kecenderungan yang acuh maka kerusakan belum tentu dapat

¹⁴⁶ Faiz Zainudin, Perspektif Fiqih Terhadap Lingkungan, *Jurnal Al-Hukmi*, Vol.2, No1, 2021, hlm.43, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/download/1414/1045/>, diakses 25 September 2024, pukul 14.23 WIB.

¹⁴⁷ Susiyanti, et.al, Implementasi Kebijakan Pelayanan Ibu Hamil di Puskesmas Kamonji Kecamatan Palu Barat. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5 No. (3), 2024, hlm. 406, <https://jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/421>, diakses 9 September 2024.

dihilangkan dengan maksimal, begitu juga dalam implementasi kebijakan ini.

Sebaliknya, implementator yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan akan lebih termotivasi untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Mereka akan berusaha mencari solusi-solusi inovatif untuk mengatasi masalah lingkungan dan melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan. Dengan demikian, implementasi kebijakan berdasar fikih lingkungan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Struktur birokrasi, dalam hal menghilangkan kerusakan sebanyak mungkin juga diperlukan struktur birokrasi yang sederhana dan efisien, karena struktur birokrasi yang terlalu kompleks dapat menghambat pengawasan dan komunikasi. Maka, dalam penerapan kaidah fikih lingkungan *ad-dararu yuzālu biqadri al-imbān* struktur birokrasi di pemerintahan Banyumas berperan dalam implementasi kebijakan pengurangan kantong plastik.

Kaidah fikih lingkungan ini juga mengajarkan kita untuk selalu berupaya semaksimal mungkin dalam mencegah terjadinya kerusakan. Dalam konteks kebijakan pengurangan kantong plastik, pemerintah Banyumas memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menerapkan kaidah ini. Struktur birokrasi yang efektif menjadi salah satu instrumen penting untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan merancang struktur organisasi yang lincah dan responsif, pemerintah

dapat dengan cepat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan.

Lebih lanjut, kaidah fikih lingkungan yang keempat yakni:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

“Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.”¹⁴⁸

Dalam hal ini berarti lebih baik mengurangi penggunaan kantong plastik daripada menggunakan manfaat dari kantong plastik, sesuai dengan kebijakan bupati Banyumas terkait dengan pengurangan penggunaan kantong plastik yang dalam hal ini penulis teliti. Dalam konteks kaidah fikih lingkungan ini, prinsip "menangkal keburukan lebih diutamakan daripada mendatangkan manfaat" sangat relevan. Islam mengajarkan bahwa menjaga alam dari kerusakan adalah tanggung jawab setiap individu, dan hal ini termasuk dalam upaya mengurangi penggunaan kantong plastik. Kantong plastik, meskipun memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, telah terbukti menimbulkan banyak dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran tanah dan air, serta kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, mengurangi penggunaannya dianggap lebih penting daripada manfaat sementara yang mungkin diperoleh dari penggunaan plastik tersebut.

¹⁴⁸ M.M. Jamāl Fātiḥ Ali Amin, “Uṣūl al-Fiqh wa Ri‘āyat al-Bī‘ah”, *Majallah Jāmi‘at Kirkūk li-Dirāsāt al-Insāniyyah*, Vol 1, 2013, hlm.14, <https://www.iasj.net/iasj/download/950ff37844df4dd6>, diakses 9 Mei 2024, pukul 13.33 WIB.

Dalam pandangan fikih, tindakan preventif untuk mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengejar keuntungan yang bersifat jangka pendek.¹⁴⁹ Ini sejalan dengan konsep *saddu dzara'i* (menutup jalan menuju kemudaran), yang berarti bahwa jika suatu tindakan berpotensi menimbulkan keburukan yang lebih besar, maka tindakan tersebut harus dihindari. Penggunaan kantong plastik, meskipun praktis, dapat membawa dampak negatif yang luas, termasuk merusak keseimbangan alam yang telah Allah ciptakan dengan sempurna. Dengan demikian, kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik adalah implementasi nyata dari kaidah ini.

Dalam kaitannya dengan kebijakan yang diterapkan oleh Bupati Banyumas, upaya pengurangan kantong plastik dapat dilihat sebagai langkah preventif yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam dan melindungi masyarakat dari dampak lingkungan yang lebih buruk di masa depan. Islam menekankan pentingnya mencegah kerusakan lingkungan, karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh generasi saat ini, tetapi juga oleh generasi yang akan datang. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan patut didukung, sesuai dengan prinsip bahwa mencegah keburukan lebih

¹⁴⁹ Muhammad Yusuf dan Anwar Sadat, *Eco-fiqh: Pendekatan masalah terhadap amdal dan konservasi lingkungan*. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 9, No. (2), 2019, hlm.251, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1620466&val=11154&title=Eco-Fiqh%20Pendekatan%20Maslahat%20Terhadap%20Amdal%20dan%20Konservasi%20Lingkung> an, diakses 11 September 2024, Pukul 22.49 WIB.

diutamakan daripada mengejar manfaat yang mungkin hanya bersifat sementara.¹⁵⁰

Dengan memahami kaidah fikih ini, kita dapat melihat bahwa tindakan-tindakan yang mungkin tampak kecil, seperti mengurangi penggunaan kantong plastik, sebenarnya memiliki dampak besar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kaidah ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap tindakan, kita harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dan berusaha mencegah keburukan, bahkan jika itu berarti mengorbankan kenyamanan atau manfaat jangka pendek. Sebab, dalam Islam, mencegah kerusakan dan menjaga keberlanjutan alam adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah.¹⁵¹

Dalam konteks kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Banyumas, komunikasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan. Prinsip komunikasi yang baik sebagaimana dikemukakan oleh Edward perlu diterapkan secara optimal. Komunikasi yang efektif akan membantu masyarakat memahami tujuan dari kebijakan ini, serta manfaat yang akan diperoleh jika kebijakan tersebut dijalankan dengan

¹⁵⁰ Hifdhotul Munawaroh, add Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer. *Ijtihad*, Vol.12, No.(1), hlm.69, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/ijtihad/article/view/2584>, diakses 11 September 2024, Pukul 23.08 WIB.

¹⁵¹ Hifdhotul Munawaroh, add Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer. *Ijtihad*, Vol.12, No.(1), hlm.69, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/ijtihad/article/view/2584>, diakses 11 September 2024, Pukul 23.08 WIB.

baik. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini.¹⁵²

Penerapan prinsip menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat berarti bahwa upaya komunikasi harus lebih difokuskan pada pencegahan dampak negatif dari penggunaan kantong plastik, daripada sekadar mempromosikan manfaat positif dari pengurangan penggunaan kantong plastik. Dengan kata lain, komunikasi harus menekankan pada bahaya pencemaran lingkungan akibat penggunaan kantong plastik yang berlebihan, serta dampaknya terhadap kesehatan manusia. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat termotivasi untuk mengurangi penggunaan kantong plastik secara sukarela.

Dalam hal ini komunikasi yang baik seperti menurut Edward juga perlu diterapkan guna menangkal keburukan daripada mendatangkan manfaat dalam implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Banyumas.

Sumber daya, baik manusia maupun anggaran juga penting diperhatikan untuk dapat selaras dengan kaidah fikih lingkungan. Dimana SDA dan SDM yang memadai akan menjadikan suatu

¹⁵² Joko Riskiyono, Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, Vol. 6 No. 2, 2015, hlm. 165.
[https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1686273&val=18337&title=PARTI SIPASI%20MASYARAKAT%20DALAM%20PEMBENTUKAN%20PERUNDANG-UNDANGAN%20UNTUK%20MEWUJUDKAN%20KESEJAHTERAAN](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1686273&val=18337&title=PARTI%20SIPASI%20MASYARAKAT%20DALAM%20PEMBENTUKAN%20PERUNDANG-UNDANGAN%20UNTUK%20MEWUJUDKAN%20KESEJAHTERAAN), diakses pada 9 September 2024.

kebijakan yang mementingkan dalam menangkal keburuan daripada mendatangkan manfaat.

Penting untuk diingat bahwa ketersediaan sumber daya tidak hanya sekadar kuantitatif, tetapi juga kualitatif.¹⁵³ SDM yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip fikih lingkungan akan mampu menyusun kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan keadilan antar generasi. Dengan kata lain, kebijakan yang baik akan lebih mengedepankan upaya pencegahan kerusakan lingkungan daripada sekadar menanggulangi dampak negatif yang telah terjadi. Selain itu, alokasi anggaran yang tepat akan memastikan bahwa sumber daya alam dimanfaatkan secara bijaksana dan tidak berlebihan, sehingga dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Untuk menangkal keburuan daripada mendatangkan manfaat juga diperlukan disposisi yang memadai dari implementator. Jadi kecenderungan yang disiplin tanggung jawab dan sikap baik lainnya berpengaruh juga dalam implementasi kebijakan agar selaras dengan kaidah (*dar' al-mafā'sid aulā min jalb al-manā fi'i*).

¹⁵³ Pendiis Wanimbo, et.al, Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Murung Raya. *Edunomics Journal*, Vol. 4 No. (1), hal. 119, <https://pdfs.semanticscholar.org/0170/6ca168798ba6f716cc16381efd99a900f250.pdf>, diakses pada 9 September 2024.

Selain itu, disposisi yang memadai juga memungkinkan implementator untuk lebih adaptif terhadap perubahan situasi.¹⁵⁴ Kebijakan yang baik pun perlu disesuaikan dengan kondisi yang dinamis. Dengan memiliki sikap yang fleksibel dan proaktif, para pelaksana kebijakan dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan agar kebijakan tetap relevan dan efektif sehingga dapat pula untuk menangkal keburukan daripada mendatangkan manfaat.

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakanpun dapat dikolaborasikan untuk mengoptimalkan penerapan kaidah menangkal keburukan lebih diutamakan daripada mendatangkan manfaat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik di Banyumas.

Struktur birokrasi yang kaku seringkali menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan.¹⁵⁵ Untuk mengoptimalkan penerapan kaidah menangkal keburukan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik di Banyumas, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang efektif. Dengan melibatkan berbagai dinas, mulai dari lingkungan hidup, perdagangan, hingga pendidikan, maka akan tercipta sinergi yang kuat dalam menyusun program-program inovatif. Misalnya, Dinas Lingkungan Hidup dapat fokus pada sosialisasi dan edukasi, Dinas Perdagangan

¹⁵⁴ Rusmawaty Bte. Rusdin, Komunikasi dalam Implementasi Pengelolaan Sampah di Kota Palu. *Kinesik*, Vol.8, No.1, 2021, hlm.58, <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/kinesik/article/view/144/129>, diakses 9 September 2024, pukul 14.20 WIB.

¹⁵⁵ Susiyanti, et.al, Implementasi Kebijakan Pelayanan Ibu Hamil di Puskesmas Kamonji Kecamatan Palu Barat. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5 No. (3), 2024, hlm. 416, <https://jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/421>, diakses 9 September 2024.

dapat mengatur regulasi terkait penggunaan kantong plastik di pasar tradisional, sedangkan Dinas Pendidikan dapat mengintegrasikan materi tentang lingkungan hidup ke dalam kurikulum sekolah.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik benang merah bahwa implementasi kebijakan pengurangan sampah plastik berdasarkan PERBUP Banyumas No 14 Tahun 2019 Perspektif Fikih Lingkungan ini belum sepenuhnya berdasarkan pada kaidah fikih lingkungan dalam hal ini adalah menekan kerusakan sebanyak mungkin, serta mencegah kerusakan lebih utama daripada mendatangkan manfaat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di kabupaten Banyumas timbulan sampah terus meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2023, padahal telah ada kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai upaya pengurangan sampah. Maka dari itu perlu analisis terkait implementasi kebijakan terkait pengurangan sampah plastik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan, terbukti dengan tidak adanya teguran atau sanksi yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diterbitkan, implementasinya masih jauh dari harapan dan memerlukan perbaikan agar bisa benar-benar efektif dalam mengatasi masalah sampah, terutama sampah plastik, di Banyumas.

Selain itu, kebijakan ini juga belum sepenuhnya selaras dengan prinsip fikih lingkungan yang menekankan pengurangan kerusakan dan prioritas mencegah keburukan daripada mengejar manfaat. Data juga menunjukkan bahwa kebijakan ini belum memberikan dampak signifikan pada penurunan jumlah timbulan sampah tahunan, dengan plastik tetap menjadi kategori sampah terbanyak kedua setelah sisa makanan.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Banyumas

Kepada pemerintah daerah disarankan untuk segera merumuskan peraturan daerah (PERDA) yang mengatur pemberian teguran, sanksi, atau denda bagi toko modern atau pusat perbelanjaan yang masih menggunakan kantong plastik. Selain itu, untuk memastikan kebijakan ini diterapkan dengan efektif, perlu ada penambahan sumber daya manusia (SDM) di bagian pengawasan. Langkah ini akan memperkuat pelaksanaan peraturan dan memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditindak dengan cepat dan tegas, sehingga tujuan pengurangan penggunaan kantong plastik dapat tercapai dengan lebih efektif.

2. Pembaca

Pembaca atau masyarakat umum di Banyumas diharapkan dapat mematuhi kewajibannya untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sesuai dengan kebijakan PERBUP Banyumas terkait dengan pengurangan penggunaan kantong plastik guna mengurangi timbulan sampah plastik.

3. Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan

Kepada toko modern dan pusat perbelanjaan di Banyumas terutama pusat perbelanjaan dan toko modern yang cakupannya luas yakni di Purwokerto agar mematuhi kebijakan yang ada dengan beralih menggunakan kantong belanja alternatif yang ramah lingkungan dan atau tidak lagi menggunakan kantong plastik dalam proses jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mujiyono. *Fikih Lingkungan Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005. hlm.58.
- Ahyar, Anggraeni, Muzayyin. “Analisis Fikih Siyasa Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Kemigrasian”. *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*. Vol.7, 2023, hlm. 96, <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/qonun/article/view/6223/2288>, diakses pada 3 Desember 2023 Pukul 19.15 WIB.
- Anonim. “Fikih Ushul Fikih dan Fikih Syariah”, *Artikel Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Alaudin Makasar*. https://pai.ftk.uin-alauddin.ac.id/artikel/detail_artikel/225. diakses 3 Desember 2023 Pukul 20.00 WIB.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. “Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup, 2021” <https://jateng.bps.go.id/statictable/2022/09/14/2683/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-jenis-pencemaran-lingkungan-hidup-2021.html>, diakses 11 Mei 2024, pukul 19.45 WIB.
- Data dan Informasi Banyumas Satria, “Daftar Data Variabel/Indikator Sub Sektor Lingkungan”, <https://dimassatria.banyumaskab.go.id/sektoral/tabellist/bms/1/65/lingkungan-hidup>, di akses 3 Desember 2023 Pukul 19.40 WIB.
- Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/07/05/inilah-negara-penghasil-sampah-terbesar-dunia-ada-indonesia>, diakses 3 Desember 2023 Pukul 19.40 WIB.
- Dinas Lingkungan Hidup Jepara, “Pengurangan”, <https://dlh.jepara.go.id/jakstrada/pengurangan/#:~:text=Dalam%20pengertian%20umum%20yang%20dimaksud,dilakukan%20pada%20sumbarnya%20oleh%20masyarakat>, diakses pada 2 Mei 2024, pukul 22.58 WIB.
- Erwaningtyas, Wini Astrini, et.al, Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Balikpapan. *EJournal Administrasi Negara*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 9538-9551, [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20\(01-29-20-08-35-47\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20(01-29-20-08-35-47).pdf), diakses 9 September 2024, Pukul 13.57 WIB.

- Faizin, Mu'adil. "Urgensi Fiqih Lingkungan Dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer Sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan" *Nizham*, Vol. 05, No. 02, 2016, hlm.145-155, <https://www.neliti.com/publications/154510/urgensi-fiqih-lingkungan-dalam-perkembangan-fiqih-kontemporer-sebagai-instrumen>, diakses 24 Juli 2024, pukul 16.51 WIB.
- Firdaus, Praktik Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Perspektif Fiqih, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol.3, No. 2, 2023, hlm. 7629-7642, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/3034/2151/4527>, diakses 11 September 2024, Pukul 23.39 WIB.
- Fitri, Winda dan Fiona. "Efektivitas Hukum Lingkungan dalam Mengurangi Sampah Plastik di Lautan Indonesia Pada Era Globalisasi" *Gorontalo Law Review*, Vol 6, No. 1, 2023, Hlm. 155-164, <https://Jurnal.Unigo.Ac.Id/Index.Php/Golrev/Article/View/2636>, Diakses Pada 10 September 2024, Pukul 13.13 WIB.
- Ghufron, Muhammad. "Fikih Lingkungan", *Jurnal Al-Ulum*, 2010, Vol.10, No.10, hlm. 170-171, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/184392-None-72bdf600.Pdf>, Diakses 7 Juni 2024, Pukul 14.47 WIB.
- Hapsari, Bernadetta Putri et.al. "Analisis Penerapan Zero Waste dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Guna Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup", *Kultura : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 6, hlm. 9-24. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1495>, diakses 9 September 2024.
- Hermanto, Agus. *Fikih lingkungan*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Istiani, Mariatul dan Muhammad Roy Purwanto, "Fikih lingkungan dalam Perspektif Al-Quran", *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII at-Thullab*", vol 1, 2019, hlm. 25, <https://journal.uui.ac.id/thullab/article/view/13246>, diakses pada 4 Maret 2024 Pukul 20.00 WIB.
- Kaendung, Evander, et.al. "Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado". *Jurnal Governance*, Vol.1, No.2, 2021, hlm.3-4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/35372>, diakses 2 Mei 2024, pukul 21.49 WIB.
- Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, "Perubahan Perilaku", <https://maritim.go.id/uploads/magazine/20240201094334-2024-02-01magazine094311.pdf>, diakses 10 September 2024, Pukul 12.51 WIB.

Khashogi, Luqman Rico. “Ekologi, Agama, dan Civil Society (2)”, Kompasiana Beyond Blogging, <https://www.kompasiana.com/luqman2022/62e5afee08a8b55aab721fd3/ekologi-agama-dan-civil-society-2?page=all>, diakses pada 31 Mei 2024, pukul 15.00 WIB.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Direktorat Penanganan Sampah, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> diakses pada 7 Maret 2024 Pukul 13.00 WIB.

Kurniawan, Hendrysan Krisna. “Studi deskriptif strategi public private partnership pengelolaan sampah di TPA Benowo Kota Surabaya”. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol 4, No. (2), 2016, hlm. 212. <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp58b6f8df08full.pdf>, diakses 9 September 2024 Pukul 14.02 WIB.

Li, et.all, Wai Chin. "Plastic waste in the marine environment: A review of sources, occurrence and effects." *Science of the total environment*, Vol. 566, 2016, hlm. 333-349. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969716310154>, diakses 7 Maret 2024 pukul 12.00 WIB.

Marlina, Ani. “Tata Kelola Sampah Rumah Tangga melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Indonesia” *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, Volume 11, No. 2, 2020, hlm. 125-144, <https://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/jip/article/view/127>, diakses 10 September 2024, Pukul 14.33 WIB.

M.M. Jamāl Fātiḥ Ali Amin, “ Uṣūl al-Fiqh wa Ri‘āyat al-Bī‘ah”, *Majallah Jāmi‘at Kirkūk li-Dirāsāt al-Insāniyyah*, Vol 1, 2013, hlm.14, <https://www.iasj.net/iasj/download/950ff37844df4dd6>, diakses 9 Mei 2024, pukul 13.33 WIB

Muhjad, Madin. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.

Muin, Fatkhul. “Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.8, 2014, hlm.71, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/288>, diakses 11 Mei 2024 Pukul 20.15 WIB.

Munawaroh, Hifdhotul. “add Al-Dzari’at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer”. *Ijtihad*, Vol.12, No.(1), hlm. 63-84. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/ijtihad/article/view/2584>, diakses 11 September 2024, Pukul 23.08 WIB.

- Murni, et.al. "Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perkotaan Di Kelurahan Remu Utara Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya". *AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 5, 2023, hlm 473-480, <https://www.journal.mediapublikasi.id/index.php/amma/article/view/2995>, diakses 10 September 2024, Pukul 12.43 WIB.
- Nasution, Reni Silvia. "Berbagai Cara Penanggulangan Limbah Plastik". *Elkawnie: Journal of Islamic Science and Technology*, Vol. 1, No.1, 2015, hlm. 101-103, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/elkawnie/article/view/522>, diakses pada 2 Mei 2024, pukul 23.14 WIB.
- Nuryadi, "Shopping Mall sebagai Pusat Perbelanjaan Rekreasi dan Informasi di Cilacap", 1995. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/1059/05.2%20bab%202.pdf?seq>, diakses 30 Mei 2024, pukul 14.27 WIB.
- Prasetyo, Donny dan Irwansyah. "Memahami Masyarakat dan Perspektifnya". *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, vol. 1, no. 1 2020, hal. 163, <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/253/145>, diakses 22 Juli 2024, pukul 12.02 WIB.
- Pratiwi, Nuning Indah. "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi". *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm.221, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/219>, diakses 5 Mei 2024, pukul 14.44 WIB.
- Purnomo, Chandra Wahyu. *Buku Solusi Pengelolaan Sampah Kota*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023.
- Putri, Novi Wirna et.al. "Pengetahuan, sikap dan partisipasi masyarakat dalam penerapan kebijakan pengurangan kantong plastik sebagai upaya mengurangi sampah plastik di kota Padang". *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, Vol. 22, No.(3), 2023 hlm. 259-267. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jkli/article/view/48927/24446>, diakses 10 September 2024, Pukul 12.09 WIB.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Depok : Raja Grafindo Persada, 202, hlm. 43.
- Riskiyono, Joko. "Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan". *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, Vol. 6 No. 2, 2015, hlm. 165. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1686273&val=18337&title=PARTISIPASI%20MASYARAKAT%20DALAM%20PEMB>

ENTUKAN%20PERUNDANG-
UNDANGAN%20UNTUK%20MEWUJUDKAN%20KESEJAHTERAAN,
diakses pada 9 September 2024.

Rosyadi, Ubaidillah “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Surabaya”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri. http://digilib.uinsa.ac.id/59977/4/Ubaidillah%20Rosyadi_C04218033.pdf, diakses 10 Desember 2023 pukul 15.00 WIB.

Rusdin, Rusmawaty Bte. “Komunikasi dalam Implementasi Pengelolaan Sampah di Kota Palu”. *Kinesik*, Vol.8, No.1, 2021, hlm. 53-61, <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/kinesik/article/view/144/129>, diakses 9 September 2024, pukul 14.20 WIB.

Safa’at, Rachmad. “Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Yuridis Sosiologis Dalam Menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam”, *Lex Journalica*, vol 10, 2013, <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/353/321>, diakses pada 1 Mei 2024.

Sagala, Ahmad Habin, et.al. “Peran Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kepedulian Terhadap Pelestarian Lingkungan pada Generasi Muda”, *Jurnal Sains Riset (JSR)*, Vol. 14, No. 1, hlm. 488-498, <https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR/article/view/2473>, diakses 10 September 2024, Pukul 14.14 WIB.

Siddik, Salma Savira, and Eka Wardhani. “Pengelolaan Limbah B3 Di Rumah Sakit X Kota Batam.” *Jurnal Serambi Engineering* 5, no. 1 (2019): 761. <https://www.ojs.serambimekkah.ac.id/index.php/jse/article/view/760-767/1278>, diakses 3 Desember 2023 Pukul 20.45 WIB.

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Timbulan Sampah Kabupaten Banyumas, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>, diakses 23 Juli 2024, pukul 19.49 WIB.

Sukarni. *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2011.

Supit, Grevinda Regita et.all. “Analisis Timbulan Sampah di Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil Kota Manado Tahun 2019”. *Jurnal KESMAS*, vol. 8, no. 5, 2019, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/24967>, diakses 23 Juli 2024, pukul 19.19 WIB.

Supriadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Susiyanti, et.al. "Implementasi Kebijakan Pelayanan Ibu Hamil di Puskesmas Kamonji Kecamatan Palu Barat." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5 No. (3), 2024, hlm. 404-418. <https://jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/421>, diakses 9 September 2024.
- Tim Penterjemah al-Qu'an Kemenag RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro, 2000.
- Triana, Nita et.al. "Application of the Precautionary Principle in Judge's Legal Considerations for Pollution Cases in Islamic Law Perspectives". *Jurnal: Al-Adalah*. Vol.20, 2023, hlm. 62, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/16660/6505>, diakses 11 Mei 2024 Pukul 19.30 WIB
- Ubaidillah, M. Hasan. "Fiqh al-Bi'ah (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari'ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan) *Al-Qānūn*, Vol. 13, No. 1, 2010, hlm.27-52, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/168>, diakses 24 Juli 2024, pukul 15.50 WIB.
- Wanda, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2 Ditinjau Dari Siyash Dusturiyah". *Skripsi*. Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 202). <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9493/1/025.%20WANDA.pdf>, diakses 10 Desember 2023.
- Wanimbo, Pendi, et.al. "Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Murung Raya". *Edunomics Journal*, Vol. 4 No. (1), hal. 71-86, <https://pdfs.semanticscholar.org/0170/6ca168798ba6f716cc16381efd99a900f250.pdf>, diakses pada 9 September 2024.
- Wibawa, Lafaiifa et.all. "Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Kinerja Karyawan Di Pt. Jalur Nugraha Ekakurir Counter Agen Park Royal Sidoarjo", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9, No. 2, 202, hlm. 21, <https://media.neliti.com/media/publications/395108-none-e2bdbffa.pdf>, diakses pada 5 Mei 2024, pukul 14.30 WIB.
- Widiawati, Yuni, et.all. "Implementasi Kebijakan Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Kota Tasikmalaya". *The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP)*, Vol13, No.1 2021, hal. 13-26, https://www.academia.edu/113738853/Implementasi_Kebijakan_Tentang_

*Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Kota Tasi
kmalaya*, diakses 9 September 2024.

Yunita dan Idami, Zahratul. "Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqh". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.II, no. 2, 2020, 210-222. *ejurnalunsam.id* diakses pada 10 Mei 2024.

Yusuf, Muhammad dan Anwar Sadat. "Eco-fiqh: Pendekatan masalah terhadap amdal dan konservasi lingkungan". *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 9, No. (2), 2019, hlm. 250-273, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1620466&volume=11154&title=Eco-Fiqh%20Pendekatan%20Maslahat%20Terhadap%20Amdal%20dan%20Konservasi%20Lingkungan>, diakses 11 September 2024, Pukul 22.49 WIB.

Zainudin, Faiz "Perspektif Fiqih Terhadap Lngkungan". *Jurnal Al-Hukm.*, Vol.2, No1, 2021, 41-52, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/download/1414/1045>, diakses 25 September 2024, pukul 14.23 WIB

Zulfirman, Rony. "Implemetasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Man 1 Medan", *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, Vol 3, 2022, hlm. 150, <http://dx.doi.org/10.30596%2Fjppp.v3i2.11758>, diakses pada 24 Maret 2024, Pukul 12:27 WIB.

Zughro, Fasta Beliana. "Implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Dan Styrofoam Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah*". *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022. <https://repository.uinsaizu.ac.id/13581/>, diakses 10 Desember 2023.

Zulaikha, Siti. "Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang", *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.19, No.2, 2014, hlm. 245-246, <https://core.ac.uk/download/pdf/235260007.pdf>, diakses 5 Mei 2024, pukul 13.26 WIB.

Zulkarnaen, Iskandar. *Buku Politik Praktif Siyashah Syariah Aceh*. Aceh: Bandar Publishing, 2021.

Zuraidah, et.all. "Edukasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Anorganik Di Mi Al Munir Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri". *Jurnal Budimas*, Vol. 04, No. 02, 2022, hlm. 1, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/6547>, diakses 2 Mei 2024, pukul 22.49 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Peraturan Bupati No 14 Tahun 2009 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 TABEL VERBATIM WAWANCARA

Wawancara ke : 1
Informan : Dani Rahmanto (Asisten Kepala Toko)
Lokasi : Alfamidi Super Pabuaran Purwokerto
Hari/Tanggal : Jumat, 21 Juni 2024
Pukul : 15.30 WIB - Selesai

No.	Pertanyaan	Jawaban Verbatim	Kesimpulan
1.	Bagaimana Alfamidi super Pabuaran ini merespon trend yang sedang populer sekarang yaitu dengan adanya pengurangan penggunaan kantong plastik di toko modern dan pusat perbelanjaan di Purwokerto	Ya, menurut saya sih sangat baik kak karena sudah mengurangi untuk mengurangi penggunaan kantong plastik untuk mengurangi sampah plastik gitu deh terus juga mendukung yang namanya GO Green kan terus juga kita kan ada solusinya dari kantong belanja itu sendiri yakni sudah tidak menggunakan kantong plastik dan beralih ke kantong alternatif begitu kak dari kita sendiri sudah menyediakan kantong ramah lingkungan	Menurut saya kebijakan ini sangat baik karena untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan untuk mengurangi sampah plastik selain itu juga mendukung yang namanya GO Green. Toko kita juga ada solusinya yakni menyediakan kantong alternatif. Jadi sudah tidak menggunakan kantong plastik dan beralih ke kantong kantong ramah lingkungan.
2.	Berapa jumlah konsumen perhari?	untuk sehari itu biasanya mencapai ke Dilihat dari jumlah struknya itu sekitar 450	Jumlah konsumen untuk sehari itu biasanya dilihat dari jumlah struknya itu

		konsumen dalam satu hari lah soalnya kita kan bukanya 24 jam	sekitar 450 konsumen ya cukup banyak karena toko alfamidi super ini bukanya 24 jam.
4.	Menurut bapak bagaimana keberlanjutan dari pengurangan penggunaan kantong plastik di Alfamidi ini?	hambatannya biasanya dari customer biasanya komplain kenapa nggak ada kantong plastiknya Padahal kita juga sudah menyediakan kantong alternatif yaitu dari kain dan dari kertas tapi customer itu biasanya kurang minat. Dan misal ada yang maksa pakai plastik kita tetap tetap tidak memberikan kantong plastik biasanya Biasa diganti bawa sendiri tanpa kantong	Hambatan dari konsumen yang tak mau menggunakan kantong alternatif, namun tetap tidak diberikan kantong plastik.
5.	Bagaimana relasi atau Kerjasama yang dijalin oleh toko ini terkait dengan sampahnya pak?	Terkait dengan pengelolaan sampahnya gitu biasanya kita sudah ada pengepul tukang sampah sendiri setiap hari udah ambil itu dari dinasnya langsung dari dinas lingkungan hidup Kabupaten Banyumas	Sampah dingkut oleh pengepul setiap harinya dari dinas.
6.	Bagaimana sosialisasi yang dilakukan toko terkait dengan	Kita sosialisasi mandiri si ya kak dengan cara komunikasi saat berbelanja, selain itu juga ada himbauan atau informasi	Sosialisasi dilakukan dengan komunikasi langsung pada konsumen yang berbelanja dan

	pengurangan kantong plastik pak?	yang tertera di meja kasir, terus kemarin sih ada juga banner itu loh tapi sekarang udah enggak ada.	dengan adanya papan informasi di meja kasir.
7.	Apakah pernah pemerintah daerah memberi teguran/apresiasi terhadap pusat perbelanjaan atau toko modern terkait pengurangan penggunaan kantong plastik ini?	kalau dari saya sendiri sih Setahu saya belum pernah ya mbak tapi kurang tahu kalau dulu gimana soalnya saya juga belum lama di sini jadinya kurang paham terkait hal itu.	Sepengetahuan informan belum ada pengawasan yang dilakukan.

Wawancara ke : 2

Informan : Lulu (Asisten Kepala Toko)

Lokasi : Indomaret Fresh Overste Isdiman Purwokerto

Hari/Tanggal : Minggu, 23 Juni 2024

Pukul : 10.00 WIB - Selesai

No.	Pertanyaan	Jawaban Verbatim	Kesimpulan
1.	Bagaimana Indomaret Fresh Ovis ini merespon trend yang sedang populer sekarang yaitu dengan adanya pengurangan	Kalau menurut saya sih bagus ya karena mengurangi kantong plastik itu kan maksudnya nggak cuman di Purwokerto dari luar kota pun sama jadi	Menurut saya kebijakan ini bagus ya, karena mengurangi kantong plastik dan sebenarnya bukan hanya di Purwokerto dari luar kota

	<p>penggunaan kantong plastik di toko modern dan pusat perbelanjaan di Purwokerto</p>	<p>buat Banyumas menjadi lebih bersih pengurangan penggunaan plastiknya jadi lebih lebih bagus sih menurut saya. Disini juga udah nerapin peraturan itu, di mana disini sudah tidak menyediakan kantong plastik dan sudah menyediakan kantong ramah lingkungan pengganti kantong plastik</p>	<p>pun sama. Jadi dapat membuat Banyumas menjadi lebih bersih dengan cara pengurangan penggunaan kantong plastiknya. Disini juga sudah menerapkan peraturan itu, di mana disini sudah tidak menyediakan kantong plastik dan sudah menyediakan kantong ramah lingkungan pengganti kantong plastik.</p>
2.	<p>Berapa jumlah konsumen perhari?</p>	<p>Kak jumlah konsumen di toko ini sih sehari itu mencapai 500 tapi kalau lagi kayak lebaran itu bisa mencapai 1.000 sih Mbak</p>	<p>Jumlah konsumen mencapai 500-1000 orang.</p>
3.	<p>Bagaimana keberlanjutan pengurangan kantong plastik di pusat perbelanjaan atau toko modern dijalankan?</p>	<p>Dari toko sendiri sih udah tidak menyediakan kantong plastik ma, untuk selanjutnya juga tetep tidak menyediakan demi lingkungan juga tapi ya kita ngikut atasan atau aturan yang ada juga si mba. Selama ngga ada kantong</p>	<p>Toko tetap tidak memberikan kantong plastik pada konsumen dan tetap sesuai kebijakan menggunakan kantong alternatif.</p>

		plastik ya ada konsumen yang bilang kan saya belanja kok enggak dapat kantong plastik tapi kan kita ada jual kantong ramah lingkungan jadi kita tawari yang ramah lingkungan tapi kalau memang ibunya atau konsumennya nggak mau ya nggak jadi belanja di kita juga nggak apa-apa	
4.	Dengan pihak mana saja pusat perbelanjaan atau toko modern menjalin relasi untuk mengelola sampah?	kalau itu diatur dari sananya saya dapat surat dari Pemda pemda Banyumas, terus Biasanya sih sampah diangkut pakai mobil truk gitu,	Sampah diangkut oleh pemda.
6.	Bagaimana pusat perbelanjaan atau toko modern melakukan sosialisasi tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam?	Oh yang yang buat kantong plastik udah udah melakukan sosialisasi, ada sosialisasi langsung ke orang-orangnya ada ke tetangga-tetangga toko ada juga kayak PLP gitu ditempin di depan kalau sekarang sudah enggak menggunakan kantong plastik, kalau kau	Kami sudah melakukan sosialisasi, ada sosialisasi langsung ke orang-orangnya, ke tetangga-tetangga toko, ada juga kayak PLP gitu ditempin di depan, kalau sekarang sudah tidak menggunakan kantong plastik, kalau ke masyarakat cuman bilang aja pas belanja kalau sudah

		masyarakat cuman bilang aja sih kalau pas belanja kalau sudah tidak menggunakan kantong plastik.	tidak menggunakan kantong plastik.
7.	Apakah pernah pemerintah daerah memberi teguran/apresiasi terhadap pusat perbelanjaan atau toko modern terkait pengurangan penggunaan kantong plastik ini?	pernah pernah ada dari dinas lingkungan itu pernah ke sini tapi nggak melakukan sosialisasi kayak memastikan udah kan udah nggak pakai kantong plastik gitu Oh ya kita udah nggak Kak Oh ya udah bagus gitu cuman ngecek aja gitu Itu juga cuman satu kali beberapa bulan lalu.	pernah pernah ada dari dinas lingkungan datang kemari, namun tidak melakukan sosialisasi hanya sekedar memastikan dan bertanya terkait sudah tidak pakai plastik ya, seperti. Ya udah bagus gitu hanya mengecek dan itu juga hanya satu kali di beberapa bulan lalu,
8.	Menurut Bapak bagaimana tujuan dari kebijakan ini?	menurut saya mah karena dengan pengurangan penggunaan kantong plastik ini kan otomatis sampah plastik juga berkurang	Kebijakan bertujuan untuk mengurangi sampah plastik

Lampiran 2 hasil wawancara

Wawancara ke : 2
Informan : Sania (Pramuniaga)
Lokasi : Toko Cerme Purwosari Purwokerto
Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024
Pukul : 11.30 WIB - Selesai

No.	Pertanyaan	Jawaban Verbatim	Kesimpulan
1.	Bagaimana Toko Cerme Purwosari Purwokerto ini merespon trend yang sedang populer sekarang yaitu dengan adanya pengurangan penggunaan kantong plastik di toko modern dan pusat perbelanjaan di Purwokerto	Iya disini dari atasan belum ada perintah atau kebijakan buat beralih ke kantong alternatif mba, mungkin juga si karena kan belanjanya banyak jadi susah kalo ga pake plastik	Iya disini dari atasan belum ada perintah atau kebijakan buat beralih ke kantong alternatif, mungkin juga karena kan belanjanya banyak jadi susah jika tak menggunakan plastik.
2.	kira-kira jumlah konsumen di sini berapa ya kak per harinya	banyak sih paling dari omset sih Mbak kalau omset berapa kira-kira ada ya sehari sekitar 40 juta, nggak nentu paling rame itu Sabtu Minggu kalau Sabtu Minggu	untuk omset kira-kira ada ya sehari sekitar 40 juta, nggak nentu paling rame itu Sabtu Minggu kalau Sabtu Minggu.
3.	Bagaimana keberlanjutan pengurangan kantong	7alua itu sih belum ada info dari atasan sampai sekarang masih menggunakan	Tergantung instruksi atasan

	plastik di pusat perbelanjaan atau toko modern dijalankan?	kantong plastik	
4.	Dengan pihak mana saja pusat perbelanjaan atau toko modern menjalin relasi untuk mengelola sampah?	Oh iya ada kalau dari mananya tidak kurang tahu tapi pakai Tossa sepertinya dari pengepul desa seperti dari toko ini termasuk dalam desa Purwosari	Sampah diangkut dari desa
6.	Apakah pernah pemerintah daerah memberi teguran/apresiasi terhadap pusat perbelanjaan atau toko modern terkait pengurangan penggunaan kantong plastik ini?	dulu pernah udah lama dari dinas memberikan surat kepada toko-toko yang lainnya seperti toko Indomaret dan Alfamart terkait dengan surat instruksi perintah pengurangan penggunaan kantong plastik Tapi toko ini belum belum dikasih suratnya jadi toko tetap menggunakan kantong plastik karena merasa tidak diberikan surat atau perintah secara langsung kata atasan	Dulu pernah sudah lama dari dinas memberikan surat kepada toko-toko yang lainnya seperti toko Indomaret dan Alfamart terkait dengan surat instruksi perintah pengurangan penggunaan kantong plastik, Tapi toko ini belum belum dikasih suratnya jadi toko tetap menggunakan kantong plastik karena merasa tidak diberikan surat atau perintah secara langsung kata atasan.
8.	Menurut Ibu tujuan dari kebijakan ini bagaimana?	kalau sebenarnya sih mending bawa kantong sendiri tapi Saya tetap	Untuk mengurangi sampah plastik.

		<p>mengikuti perintah dari atasan di mana Di toko Cermi Purwosari ini masih menggunakan kantong plastik dan belum menerapkan penggunaan kantong plastik alternatif Jadi sebenarnya menurut saya tujuan dari implementasi atau pengurangan kantong plastik tersebut ya gunanya untuk mengurangi kantong plastik atau sampah plastik</p>	
--	--	--	--

Wawancara ke : 4
 Informan : Komarudin, S.Si (Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup)
 Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
 Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024
 Pukul : 10.00 WIB - Selesai

No.	Pertanyaan	Jawaban Verbatim	Kesimpulan
1.	Bagaimana pemerintah mendorong pelaku usaha dan masyarakat	Ya dari itu kan peraturan bupatinya dari Peraturan Bupati itu kemudian kita tindak lanjuti dengan surat edaran yang ada surat edaran nomor 658.1/486/2022 di dalam surat edaran itu kita menyampaikan bahwa harus	- Sudah ada tindak lanjut dari Peraturan Bupati No 14 Tahun 2019,

<p>untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan styrofoam?</p>	<p>ada pengurangan styrofoam dan kantong plastik, yang kemudian mengurangi penggunaan kantong plastik jadi penggunaan kantong plastik diganti dengan yang lebih ramah lingkungan. Di Peraturan Bupati itu juga mengatur mengenai sektor usaha dan Perdagangan salah satunya adalah toko modern karena memang di toko-toko, kenapa kita yang kita sasar itu toko modern karena diharapkan lebih mudah lebih efektif lebih efisien dalam karena kan mereka itu termasuk pelaku usaha ya yang notabene ini sudah memiliki perizinan berusaha sebetulnya target kita itu setelah pasar modern adalah pasar rakyat atau pasar tradisional, tapi itu sumber daya manusianya kan apa ya masih yang masih sulit untuk dijangkau ya karena mereka mungkin dari perizinannya juga mungkin nggak ada ya, skalanya skala mikros atau kecil. Jadi tapi target kita tetap nanti masuk ke pasar tradisional untuk menindaklanjuti surat edaran tersebut. kita juga lakukan namanya monitoring evaluasi kita tapi sebelumnya kita sosialisasikan dulu nih, sesuaikan dulu ke pelaku usaha bahwa apa para pelaku usaha toko modern itu harus berganti apa dari penggunaan kantong plastik menuju ke</p>	<p>yakni dengan adanya surat edaran terkait keharusan pengurangan penggunaan kantong plastik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setelah itu dilakukan sosialisasi seperti ke desa atau dengan mengundang beberapa pemilik toko untuk diadakan sosialisasi - Tahap yang dilakukan selanjutnya adalah diadakan monitoring dan evaluasi. - Dari monitoring dengan turun lapangan
---	--	--

	<p>kantong yang ramah lingkungan, karena memang kita akui bahwa beban apa ya timbulan sampah terbesar itu dari sampah organic, terus yang kedua dari sampah plastik jadi salah satu penyumbangnya itu dari kantong plastik. Nah makanya kita menysasar dengan toko-toko modern dan pusat perbelanjaan kita lakukan sosialisasi bahwa kita sudah bersurat ya mulai di surat edaran sih bunyinya per 1 Maret 2022 kemudian kita juga bersurat ke pelaku usaha toko modern itu bahwa mulai Juli 2023 itu sudah tidak menggunakan kantong plastik dan setelah kita sosialisasikan kemudian kita berkirim surat kemudian kita lakukan monitoring evaluasi kita datangi pelaku usahanya Alhamdulillah di setelah itu ada pelaku usaha ada yang sudah apa ada yang langsung mengikuti ada pula yang perlu pembinaan perlu follow up, yang memang kalau untuk yang Indomaret sama Alfamart itu kan lebih mudah ya lebih mudah untuk implementasinya untuk pelaksanaannya karena mereka terkoordinir gitu jadi kayak Indomaret itu kan ada kantor pusatnya ya ada kantor cabangnya jadi kita langsung mengundang eee kantor regionalnya kalau enggak salah dulu yang di Jogjakarta ya</p>	<p>didapatkan hasil bahwa sekitar 60% pusat perbelanjaan dan toko modern telah beralih ke kantong alternatif daam proses transaksinya.</p>
--	--	--

		<p>datang ke sini dan mereka ee bersedia mengikuti aturan Bupati Banyumas seperti itu. Sekarang kan udah di Alfamart Indomaret udah enggak ada dan di toko beberapa toko modern juga sudah tidak ada cuman mungkin yang belum itu belum seluruhnya karena kita juga personilnya dulu terbatas ya Jadi untuk mengawasi semua Kabupaten Banyumas kita keterbatasan personil kemudian kita keterbatasan anggaran juga kita apa ya ada program kerja yang lain. Jadi kita sebetulnya belum belum belum sampai tuntas tapi baru ya kalau dikatakan mungkin baru 60% ya tapi ya udah Alhamdulillah udah hasilnya udah signifikan</p>	
2.	<p>Baimana pemerintah mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam kepada masyarakat, pelaku usaha,</p>	<p>kalau sosialisasi kita baru ke pelaku usaha toko modern, terus kalau pasar tradisional sudah kalau ke pasar tradisional biasanya kita langsung ke lokasi jadi di lokasi itu kita sampaikan secara langsung ke para penjual kemudian kita membagikan goodie bag secara gratis kepada para konsumen di situ, bahwa disampaikan untuk berganti dari kantong plastik ke kantong yang ramah lingkungan dan kantong belanja yang kita bagikan supaya dibawa kembali nanti kalau pas belanja jadi sudah kalau pasar tradisional sama pasar modern, kalau ke warga</p>	<p>- Sosialisasi pada pusat perbelanjaan dan toko modern dilakukan dengan mengundang beberapa pemilik toko untuk diadakan sosialisasi.</p>

	<p>dan penyedia kantong plastik?</p>	<p>masyarakat kita biasanya juga sampaikan di saat kalau ada pas ada acara sosialisasi tapi kita sampaikan biasanya ya di balai desa biasanya ada yang mengundang dan ada yang mengundang untuk sosialisasi pengolahan sampah. Kita ada narasumber kita berangkat ke sana atau ketika ada kita juga ada program yang adiwiyata kan di sekolah kemudian di sini juga ada program kampung, kalau untuk sosialisasi ke pusat perbelanjaan dan toko modern lewat kita undang langsung, undangannya ada surat undangan tapi saya lupa nanti ada undangannya pemilik usaha kita kita dulu kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena datanya dari sana kurang lebih waktu itu ada 200 usaha kelontong ya toko modern itu kita ya udah tapi tidak seluruhnya yang diundang yang besar-besar aja kemudian kita undang di sini kita sosialisasikan.</p>	
3.	<p>Bagaimana pemerintah mengawasi pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik dan</p>	<p>Kita lakukan apresiasi, kita mengapresiasi pelaku usaha dengan ucapan terima kasih ya mungkin kalo adek elsa pergi ke toko atau ke Alfamart Indomaret ada stiker ucapan terima kasih dari pemerintah daerah berupa stiker bahwa toko ini telah eee bahwa toko ini tidak sudah tidak lagi menggunakan kaca mata contohnya sudah enggak ada ya di sini ya</p>	<p>- Salam ini belum ada teguran atau sanksi yang diberikan oleh pemerintah atau DLH. Di karenakan</p>

<p>Styrofoam serta memberikan penghargaan dan sanksi terkait?</p>	<p>stikernya. Eh ini ada hard filenya. Nah kita apresiasi ini boleh boleh dibawa stiker bahwa dia sudah tidak akan Maaf tidak ada kantong. Nah kita stiker di tokonya itu itu bentuk apresiasinya. Untuk ke Rita Supermall Purwokerto yang eee kita ee untuk itu memang kita belum ketemu dengan ownernya belum tentu belum punya waktu itu jadi mau pengawasan ke sana juga yang punya kayak gitu di luar negeri jadi enggak bisa ke manajemen yang ada di situ juga eee menyampaikan maaf pimpinan kami belum apa belum ada di tempat gitu jadi eee dari kitanya sudah menyampaikan tapi dari pimpinannya belum ada respon seperti itu. Kita langsung ke sana ke lokasi gitu cuman eh pemiliknya tidak ada di tempat itu jadi kita tidak bisa menyampaikan ke pemiliknya. Untuk sosialisasi kita enggak kita cuma menyampaikan bahwa kantong plastik harus beralih ke eh yang ramah lingkungan kita kasih contoh-contohnya ada yang dari kain kemudian ada yang dari kertas kemudian ada yang dari karton. Teguran , untuk ini kita belum ada karena kita sifatnya harus Persuasif Ya maksudnya 14koordinatif untuk mengarah ke situ kita belum ada hukumnya belum ada Perdanya</p>	<p>belum ada hukumnya atau belum ada Perda yang mengatur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk RSM pernah didatangi oleh DLH namun selalu pimpinan tidak ada di tempat - Tidak dilakukan teguran secara lisan maupun tulis - Apresiasi dilakukan dengan ucapan terima kasih dalam bentuk stiker besar yang bertuliskan “terima kasih
---	---	--

		<p>jadi belum ada Perda yang mengatur untuk pengaturan sanksi mengenai penggunaan kantong plastik ini, nah rencananya memang tadinya kalau evaluasinya di bawah 50% kita mau membuat perda terkait sanksi contoh kayak di Bandung di Jakarta Semarang Bali itu ada perdanya Jadi bagi toko atau usaha yang masih menyediakan kantong plastik itu nanti kena teguran bahkan bisa kena denda itu. Di Banyumas itu mau mengarah ke situ tapi setelah evaluasi eh ternyata berhasil nih udah udah sekitar 60% lah jadi kita nanti misal ada program ini lagi tahun depan kita tidak menutup kemungkinan kita ke lokasi kita memperhatikan juga situasi. Seperti apa karena lama-lama kan Elsa mungkin aja dulu ke Alfamart Indomaret Nggak nggak bawa apa-apa nih tapi sekarang jadi mikir nih di sana dari rumah inisiatif bahwa sendiri nanti akan terbentuk perilaku baru gitu. Jadi udah dua-duanya namun mudah-mudahan setahun ini 2 tahun ke depan itu berperilaku itu terbentuk enggak hanya soal itu nah tapi ke tempat-tempat lain juga maksudnya.</p>	
4.	<p>Bagaimana sumber daya manusia di</p>	<p>Sumber Daya Manusia kan yang melaksanakan implementasi kebijakan, dari pengawasan lingkungan hidup memang eee</p>	<p>- Sumber daya manusia dalam hal</p>

	<p>DLH Banyumas dalam implementasi kebijakan ini?</p>	<p>baru ada tiga baru ada tiga orang gitu sementara kan eee yang diawasi itu eh banyak itu banyak. Sebetulnya tugas-tugas kita pengawasan itu adalah mengawasi setiap usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan. Kita biasa mengawasi ke pabrik kayu, kita ke rumah sakit, ke perhotelan, kemudian kita juga pengawasan ketambang, bisa pengawasan ke personal misalkan apa pabrik-pabrik Nah ini juga termasuk kita pengawasan ini kantong plastik juga jadi kita berbagi waktu gitu di berbagai orang berbagi waktu untuk itu kita kemarin</p>	<p>pengawasan ini dianggap kekurangan orang, dimana hanya ada 3 orang di bidang pengawasan, sementara yang diawasi itu satu kabupaten, bukan hanya mengawasi pusat perbelanjaan dan toko modern, tapi juga yang lainnya. Selain itu pengawasan juga bukan hanya dilakukan pada kebijakan ini tapi juga pada hal lain seperti izin lingkungan.</p>
6.	Bagaimana	Disposisi, ya jadi kita berbagi kita kan apa	- Pengawasan

	<p>disposisi yang ada di DLH?</p>	<p>kita kan di situ punya program kerjanya banyak ya program kerjanya salah satunya ini, nah ketika apa ketika program kerja ini dilaksanakan kita sesuai dengan rentang waktu, misalkan kita pengawasan kantong plastik ini seperti ini dari 10 sampai 31 Juni nih sudah dilaksanakan sudah dilaksanakan kemudian setelah itu kita evaluasi penerapannya berapa kemarin itu sampai 60% lah itu sudah terbilang bagus ya. Nah karena kita itu keterbatasan dalam anggarannya kita kan istilahnya apa ya jadi apa saja untuk apa program ini kita kita tunda dulu gitu karena kita perlu mengerjakan program yang lain jangan sampai fokus di sini tapi program yang lain terlewatkan. Karena ini kan bukan tugas utama ya tugas utamanya kan pengawasan lingkungan itu. Nah ini salah satu tugas tambahan jadi kita eee supaya semua tugas itu terselesaikan dalam tahun kita dan seperti itu kita tunda dulu.</p>	<p>dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dan untuk program kerja ini ditunda dulu karena program kerja adalah proker tambaha dan bukan proker utama</p> <p>- Keterbatasan anggaran juga merupakan salah satu faktor penundaan program kerja ini.</p>
7.	<p>Bagaimana struktur organisasi yang ada di DLH?</p>	<p>Struktur organisasinya yg andil di DLH, struktur organisasinya ya la;o disini itu termasuk jabatan fungsional, jadi di gedung Di kita di struktur organisasi Organisasi diresmikan itu masuknya ke jabatan</p>	<p>- Organisasi ini terdiri dari struktur organisasi struktual dan</p>

		<p>fungsional bukan ke administrasi, mau nanti ada S sotk-nya ada perbupnya ada perbup yang terbaru itu tahun 2020 kalau enggak salah nanti bisa saya carikan tapi kalau mau melihat bagannya ada di sana di Gedung sekretariat ada yang di depan gedung warna orange hijau ituterpampang struktur organisasi structural.</p> <p>Kalo untuk yg fungsional ada 4 bidang. Bidang Pengawas Lingkungan Hidup dengan 3 orang, Bidang Pengendali Dampak Lingkungan dengan 4 orang, Bidang Penyehatan Lingkungan dengan 2 orang, dan Bidang Penyuluh Lingkungan dengan 1 orang.</p>	<p>fungsional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merasa kekurangan SDM
8.	<p>Berapa persen alokasi anggaran untuk implementasi kebijakan ini?</p>	<p>alokasi dana, kemarin aduh kurang ingat lupa saya. Anggarannya itu persentase dari keseluruhannya dari keseluruhan anggaran tapi saya nggak hafal ini nanti bagian keuangan yang awalnya kalau gitu tadi atau Untuk tadi anggarannya ya ini ya lembar dijumlah aja. Ya gimana ya kak pasti semuanya kurang Jadi apa yang karena memang di awalnya bukan bukan konsen utama jadi bukan program kerja utama. Cuma karena ini karena kita urgensi kondisi TPA yang overload melebihi kapasitas kalau seperti ini dibiarkan terus kita jadinya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran yang ada masih dirasa kurang, karena implementasi ini bukan program kerja utama, dan hanya merupakan program kerja tambahan. Untuk

		<p>kewalahan nah ini adalah salah satu alternatif untuk mengurangi sampah plastik tidak menutup kemungkinan nanti kalau misalkan ini di apa program ini digencarkan lagi bisa dianggarkan lagi tergantung dari kebijakan pimpinannya beda</p>	<p>presentase alokasi dananya saya lupa dan tidak hafal.</p>
9.	<p>Siapa saja mitra DLH dan bagaimana hubungan DLH dengan mitra terbaik yang dapat mendorong terlaksananya kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik?</p>	<p>Mitra, kalau yang membantu tugas DLH seperti KSM kelompok swadaya masyarakat, bisa juga bank sampah, bank sampah yang ada di wilayah atau di Kelurahan atau di desa-desa, kalau KSM itu kelompok dari masyarakat itu mereka memang mengelola sampah tapi sarana dan prasarana kayak lahan bangunan mesin itu dari kita. Kalau dalam pengolahan sampah mitranya itu ada ada juga yang pakai bumdes Bumdes juga ada beberapa desa yang Desa bergerak dalam pengelolaan sama kayak di Cilongok itu bumdesnya bergerak, kemudian di desa Rawalo juga pakainya Bumdes, kemudian di Sokaraja Kulon juga itu, terus mana tuh Karangklesem juga, ada yang Bumdes ada yang KSM kemudian ada Bank sampah terus ada juga relawan relawan kalau relawan biasanya ya orang-orang yang apa ya orang-orang yang mencintai lingkungan hidup dan mau mengurus Lingkungan Hidup memang ada beberapa ada di dari daerah Baturaden</p>	<p>- DLH bekerjasama dengan KSM, BUMDES, Bank Sampah, Unit UPKP, Satpol PP.</p> <p>- Komunikasi intern dilakukan dengan adanya rapat terkait sosialisasi yang akan dilakukan. Lalu sosialisasi dilakukan dengan mengadakan rapat dengan mengundang beberapa pusat</p>

		<p>ada kemudian di daerah mana lagi ya ada di daerah Bayumas juga ada. itu kita semua atau memang ada nah jadi begini kan di Kabupaten Banyumas itu pengelolaan sampah itu berbasis masyarakat jadi semua eee yang berhubungan langsung dengan konsumen atau yang sumber timbunan sampah itu adalah KSM biasanya para pelaku usaha itu sudah eh menjadi anggota KSM berlangganan jadi misalkan dalam satu minggu itu ada dua kali penjemputan kemudian ada yang tiga kali ada yang tiap hari bergantung dengan volume timbulnya. Nah dari KSM itu dia nanti diolah kemudian di lakukan 3R kemudian nanti baru residunya baru diangkut ke TPA. Jadi yang melakukan pengangkutan dari sumber timbul bulan ke PDU hanggar itu KSM. untuk sampah Kabupaten berarti ya untuk kabupaten atau kota dari tahun 2019 datanya di yang ada di BPS.</p> <p>Selain itu kita juga bekerja sama sama rekan-rekan lintas bidang kita juga bekerjasama dengan unit UPKP itu unit pelayanan kebersihan dan pertamanan kan DLH itu punya UPKP ya ada yang di Ajibarang yang di Purwokerto yang diawali misalkan pengawasan lokasinya di Ajibarang kita</p>	<p>perbelanjaan dan toko modern, kemudian setelah berjalan dilakukan monitoring dan dilanjutkn dengan evaluasi. Dalam menjalankanny a DLH dibantu atau bekerja sama juga dengan KSM, BUMDES, Bank Sampah, Unit UPKP, Satpol PP</p>
--	--	---	--

		koordinasi sama kita UPKP Ajibarang. Kita juga menggandeng satuan polisi pamong praja. Jadi ada tiga ada tiga apa ada 3 instansi kita tarik karena memang kita kekurangan personal. Satpol PP Kemudian dari bidang pelitian dari pengawas sama dari bidang kebersihan Sampahan .	
10.	Berapa Jumlah sampah di Kabupaten Banyumas?	<p>Kalau yang modelnya kan ada yang teoritis ada yang real. Kalau teoritis itu dari pakai data BPS dari jumlah penduduk Banyumas itu berapa ya 625,523 jiwa nah setiap jiwa itu satu harinya 3,04 kg dikalikan itu dapat yang teoritisnya kalau yang realnya harus di TPA karena di sana ada jembatan timbangan yang masuk berapa. Kalau ke TPA itu sudah diproses di PDU jadikan kayak botol kardus kertas sudah berkurang jadi residu Tapi berarti yang timbulan secara real itu belum bisa terukur yang terukur karena kan masing-masing, kecuali di Elsa mau ke masing-masing hangar berarti PDU ini timbunannya berapa. Nggak ada yang real-nya. Berarti bisanya teoritis aja nggak papa. Jadi pakai BPS aja jadi Kabupaten Banyumas dari 2019-2024 Jumlah jiwanya berapa nanti jumlah jiwa itu dikalikan 3,6.</p> <p>Kalau di BPS nggak ada ya udah seadanya aja. Adanya dari 2021 Iya nggak apa-apa kan</p>	Jumlah timbulan sampah realnya tidak terukur, namun secara teoritis jumlah sampah dapat dilihat di BPS

		3 tahun bisa nggak usah dipaksakan	
--	--	------------------------------------	--



Lampiran 3. Hasil observasi

**HASIL OBSERVASI
CATATAN LAPANGAN (*FIELD NOTE*)**


Tanggal : 17 Juli 2024
Tempat : Rita Supermall Purwokerto
Waktu : 11.00 WIB – Selesai
Tema : Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Purwokerto
,Pukul : 11.30 WIB - Selesai
Hasil :

1. Masih disediakan kantong plastik di pusat perbelanjaan atau grocery shopping di Rita Supermall Purwokerto
2. Tidak adanya sosialisasi dalam bentuk papan informasi maupun sebagainya terkait dengan pengurangan penggunaan kantong plastik
3. Tidak disediakan kantong alternatif ramah lingkungan di Rita Supermall Purwokerto.

Dosen Pembimbing Skripsi

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104201903 1008

Purwokerto, 17 Juli 2024
Penulis


Elsa Rahmawati Rochani
NIM. 2017303102

HASIL OBSERVASI
CATATAN LAPANGAN (*FIELD NOTE*)

Tanggal : 12 Juli 2024
Tempat : Boersa Kampus Purwokerto
Waktu : 11.00 WIB – Selesai
Tema : Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Purwokerto
Hasil : 14.00 WIB – Selesai.

1. Masih disediakan kantong plastik di pusat perbelanjaan Boersa Kampus
2. Tidak adanya sosialisasi dalam bentuk papan informasi maupun sebagainya terkait dengan pengurangan penggunaan kantong plastik
3. Tidak disediakan kantong alternatif ramah lingkungan di Rita Supermall Purwokerto

Dosen Pembimbing Skripsi

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104201903 1008

Purwokerto, 12 Juli 2024

Penulis



Elsa Rahmawati Rochani
NIM. 2017303102

Lampiran 4 Kuisisioner

KUESIONER UNTUK MASYARAKAT

Pertanyaan Dengan Jawaban Ya/Tidak

1. Apakah Anda mengetahui Peraturan Bupati terkait No 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam?
2. Apakah Anda aktif melakukan pencegahan penggunaan kantong plastik?
3. Apakah Anda berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik dan styrofoam secara berlebihan?
4. Apakah Anda selalu membawa kantong belanja ramah lingkungan saat berbelanja?

Pernyataan Model Skala Linier Dengan Petunjuk Pengisian

1 = Selalu

2 = Sering

3 = Kadang - Kadang

4 = Jarang

5 = Tidak Pernah

1. Saya menggunakan kantong plastik sekali pakai saat berbelanja.
2. Saya membawa kantong belanja ramah lingkungan saat berbelanja.
3. Saya memilih toko yang menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan.
4. Saya mengajak orang lain untuk mengurangi penggunaan kantong plastik.
5. Saya telah mengurangi pembelian produk makanan dan minuman serta kebutuhan sehari-hari yang menggunakan kantong plastik.
6. Saya melihat sosialisasi mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik di sekitar saya.

7. Saat saya berbelanja di toko modern dan pusat perbelanjaan di Banyumas, saya ditawari untuk menggunakan kantong alternatif.
8. Saya selalu paham dampak penggunaan kantong plastik.



Lampiran 5 Dokumentasi

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Dani Rahmanto selaku Asisten Kepala Toko Alfamidi Super Pabuaran, pada tanggal 1 Juni 2024, pukul 15.30 WIB



Wawancara dengan Ibu Lulu selaku Asisten Kepala Toko Indomaret Fresh Overste Isdiman Purwokerto, pada Minggu 23 Juni 2024, pukul 10.00 WIB



Wawancara dengan Ibu Sania selaku pramuniaga Toko Cerme Purwosari Purwokerto, pada Senin 24 Juni 2024, pukul 11.30 WIB.



Wawancara dengan Bapak Komarudin, S.Si Selaku Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Juni 2024, pukul 10.00 WIB.

Dokumentasi Observasi



Observasi di Rita Supermall Purwokerto, Rabu 17 Juli 2024, pukul 11.30 WIB.



Observasi di Boersa Kampus, Jumat 12 Juli, pukul 14.00 WIB.

Lampiran 6. Surat keterangan Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Soedirman No. 540 Telp (0281) 627965, 624521
Fax 624521 Purwokerto 53111

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 070.1/355/OL/VI/2024

I. Membaca

1. Surat dan Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor : B-1288/Ln. 19/D.Syariah/PP 05.3/06/2024 ; Tanggal : 24 Juni 2024 ; Perihal : Permohonan Izin Riset Individual
2. Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Kesbangpol Kabupaten Banyumas nomor : 070.1/355/OL/VI/2024

II. Menimbang

Bahwa Kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.

III. Memberikan Izin Kepada :

Nama : **ELSA RAHMAWATI ROCHANI**
Alamat : Desa Binangun RT 004 RW 001 Kec. Banyumas Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah
Pekerjaan : Mahasiswa
Judul Penelitian : **Implementasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Perspektif Fikih Lingkungan (Studi Kasus Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Purwokerto)**
Bidang : Hukum Tata Negara
Lokasi Penelitian : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
Lama Berlaku : 3 Bulan
Penanggungjawab : **M. Wildan Humaidi, M.H.**
Pengikut : -

IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada kepala wilayah yang ditunjuk dari pejabat yang berwenang.
3. Mematuhi segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat yang berwenang.
4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
5. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Up. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas atau melalui link <http://s.id/risetbanyumaskab2>.

TEMBUSAN :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas;
3. Kepala BAKESBANGPOL Kabupaten Banyumas;
4. Kepala DLH Kabupaten Banyumas;
5. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Arsip (DPMPTSP Kabupaten Banyumas).

Purwokerto, 02 Juli 2024
B.D. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS
Ditandatangani Secara
Elektronik Oleh :


IRAWATI, SE
NIP. 19630126 199003 2 005

Surat ini dapat dipertanggungjawabkan secara administratif menggunakan apabila disertai dengan pas foto ukuran 4x6 cm



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DAN STYROFOAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan lingkungan hidup yang terjaga dengan baik dan berkelanjutan, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup di daerah berkaitan dengan pencemaran dari sampah khususnya kantong plastik dan styrofoam ;
 - b. bahwa penggunaan kantong plastik dan styrofoam telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan karena sifatnya yang sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari kantong plastik dan styrofoam secara komprehensif dan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam; dan
 - d. melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam dengan mewajibkan penggunaan kantong ramah lingkungan lainnya.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Wewenang Desa**

Paragraf 6

- (1) Guna penyelenggaraan program pengurangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam di Daerah, Desa berwenang:
- a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait;
 - b. menyusun dan membentuk Peraturan Desa mengenai pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. berperan serta dalam sosialisasi, edukasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah**

Paragraf 7

- (1) Dalam pelaksanaan program pengurangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam, Pemerintah Daerah berhak melakukan upaya pencegahan penggunaan kantong plastik dan styrofoam dalam penyelenggaraan perizinan usaha.
- (2) Dalam pelaksanaan program pengurangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam, Pemerintah Daerah wajib:

- a. melakukan inventarisasi untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik dan styrofoam;
 - b. mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam kepada masyarakat, pelaku usaha dan penyedia kantong plastik;
 - c. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam;
 - d. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam secara mandiri;
 - e. mendorong penggunaan kantong lain yang ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti kantong plastik dan styrofoam;
 - f. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam; dan
 - g. memberikan penghargaan kepada yang melakukan pengurangan kantong plastik dan styrofoam;
 - h. memberikan sanksi bagi yang melanggar Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksanaan hak dan kewajiban oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat selaku pengguna kantong plastik dan styrofoam memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan program pengurangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam di Daerah.
- (2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong dan wadah/kemasan makanan yang ramah lingkungan;
 - b. meminta kantong dan wadah/kemasan makanan yang ramah lingkungan kepada penyedia dan/atau pelaku usaha sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak;

- c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik dan styrofoam secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
 - d. menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia dan/atau pelaku usaha.
- (3) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. mengurangi penggunaan kantong plastik, dan styrofoam; dan
 - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik dan styrofoam secara berlebihan.

Paragraf 9

Masyarakat selaku pelaku usaha dan penyedia kantong plastik dan styrofoam, harus menyediakan kantong alternative dan wadah atau kemasan makanan dan minuman lain yang ramah lingkungan.

BAB VI PENETAPAN DAN PENERAPAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DAN STYROFOAM

Paragraf 10

- (1) Dalam rangka pencapaian target pengurangan sampah kantong plastik dan styrofoam di Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan pengurangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam.
- (2) Penetapan pengurangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lokasi; dan
 - b. strategi.
- (3) Penetapan pengurangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi lokasi sebagai berikut:
 - a. pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - b. hotel, rectoran dan tempat usaha lainnya;
 - c. perkantoran meliputi kantor pemerintahan, BUMN, BUMD dan swasta;
 - d. sarana dan prasarana publik meliputi lembaga pendidikan, destinasi wisata, terminal, rumah sakit,

- unit layanan kesehatan, tempat ibadah, gedung pertemuan, dan pusat kegiatan publik lainnya; dan
- e. pasar tradisional dan toko kelentong; dan
 - f. kegiatan usaha lainnya.

Paragraf 11

- (1) Penetapan pengurangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f berlaku secara efektif sejak tanggal 1 November 2019.
- (2) Penetapan pengurangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari Tahun 2020.

Paragraf 12

Penetapan pengurangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. pusat perbelanjaan dan toko modern:
 - 1. tidak menyediakan kantong plastik;
 - 2. untuk mengganti tidak terdapatnya kantong plastik sebagaimana dimaksud pada angka 1, pusat perbelanjaan dan toko modern dapat menyediakan alternatif pengganti kantong plastik antara lain berupa penyediaan kardus, kantong kertas, kantong plastik ramah lingkungan atau kantong ramah lingkungan lainnya; dan
- b. hotel, restoran dan tempat usaha lainnya:
 - 1. tidak menyediakan kantong plastik, dan wadah kemasan makanan dan minuman berbahan styrofoam;
 - 2. untuk mengganti kantong plastik, dan wadah kemasan makanan dan minuman berbahan styrofoam sebagaimana dimaksud dalam angka 1, pelaku usaha/pengelola dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) menyediakan minuman dalam gelas yang dapat digunakan berulang;
 - b) mengganti styrofoam dengan pembungkus makanan yang ramah lingkungan seperti pembungkus makanan berbahan kertas, daun, plastik tidak sekali pakai; dan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Elsa Rahmawati Rochani
2. NIM : 2017303102
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 12 Juli 2002
4. Alamat Rumah : Binangun RT 04 RW 01, Kec. Banyumas,

Kab. Banyumas

5. Nama Ayah : Dali
6. Nama Ibu : Sainah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, Tahun Lulus : SD N 2 Binangun, 2014
- b. SMP/MTs, Tahun Lulus : SMP N 1 Banyumas, 2017
- c. SMA/MA, Tahun Lulus : SMK N 1 Banyumas, 2020
- d. S1, Tahun Masuk : 2020

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pesma El-Furqan

C. Riwayat Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara

Purwokerto, 27 September 2024



Elsa Rahmawati Rochani